NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 233 TAHUN 2025

TANGGAL : 20 NOVEMBER 2025

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2026

NOTA KESEPAKATAN

KUA KEBIJAKAN UMUM APBD

PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN

2026

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 233 TAHUN 2025

TANGGAL : 20 NOVEMBER 2025

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. AHMAD LUTHFI, S.H., S.St. M.K
   Jabatan : Gubernur Jawa Tengah
   Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang

   bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

2. a. Nama : H. SUMANTO, SH
   Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah
   Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 7 Semarang

   b. Nama : H. SARIF ABDILLAH, S.Pd.I
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah
   Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 7 Semarang

   c. Nama : Drs. H. HERI PUDYATMOKO
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah
   Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 7 Semarang

   d. Nama : MOHAMMAD SALEH, S.T., S.H., M.En
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah
   Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 7 Semarang

   e. Nama : H. SETYA ARINUGROHO, SH
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah
   Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 7 Semarang

   sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah

   Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Semarang, 20 November 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH	PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
selaku, PIHAK PERTAMA	selaku, PIHAK KEDUA
Drs. AHMAD LUTHFI, S.H., S.St. M.K	H. SUMANTO, SH KETUA
	H. SARIF ABDILLAH, S.Pd.I WAKIL KETUA
	Drs. H. HERI PUDYATMOKO WAKIL KETUA
	MOHAMMAD SALEH, S.T., S.H., M.En WAKIL KETUA
	H. SETYA ARINUGROHO, SH WAKIL KETUA

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Semarang, 20 November 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH	PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
selaku, PIHAK PERTAMA	selaku, PIHAK KEDUA
Drs. AHMAD LUTHFI, S.H., S.St. M.K	H. SUMANTO, SH KETUA
	H. SARIF ABDILLAH, S.Pd.I WAKIL KETUA
	Drs. H. HERI PUDYATMOKO WAKIL KETUA
	MOHAMMAD SALEH, S.T., S.H., M.En WAKIL KETUA
	H. SETYA ARINUGROHO, SH WAKIL KETUA

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Semarang, 20 November 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH

selaku,
PIHAK PERTAMA

Drs. AHMAD LUTHFI, S.H., S.St. M.K

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
selaku,
PIHAK KEDUA

H. SUMANTO, SH
KETUA

H. SARIF ABDILLAH, S.Pd.I
WAKIL KETUA

Drs. H. HERI PUDYATMOKO
WAKIL KETUA

MOHAMMAD SALEH, S.T., S.H., M.En
WAKIL KETUA

H. SETYA ARINUGROHO, SH
WAKIL KETUA

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026. Dokumen ini disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

KUA ini memuat arah kebijakan pembangunan daerah, proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. Dokumen ini juga menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi dan DPRD.

Penyusunan dokumen ini melibatkan koordinasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan, dengan memperhatikan kondisi ekonomi makro, capaian kinerja tahun sebelumnya, serta tantangan pembangunan ke depan. Harapannya, KUA ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah.

Semoga dokumen ini dapat memberikan arah yang jelas dalam pengelolaan keuangan daerah dan menjadi acuan dalam pelaksanaan program pembangunan tahun 2026.

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR vi
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 3
BAB 2 KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH 9
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 9
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi 10
2.1.2 Persentase Penduduk Miskin 17
2.1.3 Indeks Gini Ratio 21
2.1.4 Indeks Pembangunan Gender 22
2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia 25
2.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka 26
2.1.7 Indeks Reformasi Birokrasi 36
2.1.8 Indeks Kerukunan Umat Beragama 38
2.1.9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 39
2.1.10 Indeks Risiko Bencana 40
2.1.11 Kinerja Perdagangan 45
2.1.12 Kinerja Investasi 49
2.1.13 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2026 55
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 56
2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 56
2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah 63
BAB 3 ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) 70
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Rancangan APBN 2026 70
3.1.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2026 71
3.1.2 Kebijakan Makro Fiskal Tahun 2026 76
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Rancangan APBD 2026 81

3.2.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Provinsi Jawa Tengah 81
3.2.2 Kebijakan Makro Fiskal Provinsi Jawa Tengah 2026 90
BAB 4 KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 92
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2026 92
4.1.1 Kebijakan Pendapatan Asli Daerah 92
4.1.2 Kebijakan Pendapatan Transfer 95
4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 96
4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah 98
BAB 5 KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 102
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah 102
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga 105
BAB 6 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 111
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan 111
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan 112
BAB 7 STRATEGI PENCAPAIAN 115
7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah 115
7.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah 117
BAB 8 PENUTUP 120

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2024 (%) 14
Tabel 2-2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2025 20
Tabel 2-3 Perkembangan Komponen IPG 2019-2023 Provinsi Jawa Tengah 24
Tabel 2-4 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2024 31
Tabel 2-5 Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2023 32
Tabel 2-6 Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2024 (%) 33
Tabel 2-7 Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2024 34
Tabel 2-8 Perkembangan Jumlah Pekerja Sektor Non-Formal yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2024 34
Tabel 2-9 Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian Hubungan Industrial di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2024 35
Tabel 2-10 Jumlah Not in Employment, Education or Training (NEET) di Jawa Tengah Tahun 2019–2024 36
Tabel 2-11 Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2019-2024 36
Tabel 2-12 Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 42
Tabel 2-13 Pemasangan EWS dan Rambu Jalur Evakuasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024 44
Tabel 2-14 Pembentukan Desa Tangguh Bencana Tahun 2020-2024 44
Tabel 2-15 Data Bantuan Belanja Tidak Terduga di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 45
Tabel 2-16 Nilai dan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2024 45
Tabel 2-17 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 (Juta US$) 47
Tabel 2-18 Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2024 (Juta US$) 47

Tabel 2-19 Jumlah Izin Usaha Perdagangan Luar Negeri dan Jumlah Jenis Barang Bersertifikat Mutu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 48
Tabel 2-20 Kinerja Perlindungan Konsumen Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 48
Tabel 2-21 Perkembangan Kawasan Industri di Jawa Tengah Tahun 2024 50
Tabel 2-22 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022–2024 59
Tabel 2-23 Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022–2024 (%) 60
Tabel 2-24 Target Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 61
Tabel 2-25 Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 61
Tabel 2-26 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2024 64
Tabel 2-27 Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 65
Tabel 2-28 Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 67
Tabel 3-1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah 75
Tabel 3-2 Postur Makro Fiskal Jangka Menengah (% PDB) 76
Tabel 3-3 Postur Makro Fiskal Jangka Menengah (% PDB) 78
Tabel 3-4 Indikator Kinerja Makro Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 81
Tabel 4-1 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022–2024 97
Tabel 4-2 Target Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 98
Tabel 4-3 Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 99
Tabel 5-1 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2024 104
Tabel 5-2 Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 105
Tabel 5-3 Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 106
Tabel 6-1 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah 113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2025 (c-to-c) 11
Gambar 2-2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Se-Pulau Jawa Tengah Tahun 2024 (c-to-c, %) 12
Gambar 2-3 Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 (c-to-c, %) 12
Gambar 2-4 Kontribusi dan Pertumbuhan Perekonomian Jawa Tengah Menurut Pengeluaran Tahun 2024 (%) 13
Gambar 2-5 Peta Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2024 (%) 16
Gambar 2-6 Peta Kontribusi Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2024 (%) 16
Gambar 2-7 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020–2025 18
Gambar 2-8 Posisi Relatif Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Per Maret 2024 19
Gambar 2-9 Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Menurut Perkotaan dan Pedesaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2025 20
Gambar 2-10 Rasio Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2025 22
Gambar 2-11 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 23
Gambar 2-12 IPM Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 25
Gambar 2-13 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2025 (Februari-Agustus) (%) 27
Gambar 2-14 Peta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 27
Gambar 2-15 Struktur Ketenagakerjaan Jawa Tengah Tahun 2024 28
Gambar 2-16 Karakteristik Penduduk Bekerja berdasarkan Tingkat Pendidikan, Per Agustus 2024 29
Gambar 2-17 TPT berdasarkan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 (%) 29
Gambar 2-18 Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2024 (%) 30
Gambar 2-19 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Tengah Tahun 2018-2024 (Juta Rupiah) 30

Gambar 2-20 Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2024 (Juta Rupiah) 31
Gambar 2-21 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019-2024 (%) 32
Gambar 2-22 Capaian Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2024 37
Gambar 2-23 Capaian IKUB Jawa Tengah Beserta Dimensinya Tahun 2021-2024 39
Gambar 2-24 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 40
Gambar 2-25 Nilai Indeks Risiko Provinsi Jawa Tengah, 2020-2024 41
Gambar 2-26 Jumlah Kepemiatan Investasi melalui Promosi Investasi Tahun 2024 Berdasarkan Asal Negara 52
Gambar 2-27 Jumlah Kepeminatan Investasi melalui Promosi Investasi Tahun 2024 berdasarkan Sektor 52
Gambar 2-28 Jumlah Izin yang Diterbitkan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 53
Gambar 2-29 Nilai PMTB dan Kontribusi PMTB terhadap PDRB Jawa Tengah (ADHB) Tahun 2019-2024 (%) 54
Gambar 2-30 Nilai ICOR dan Petumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 55
Gambar 3-1 Rasio Pendapatan Negara Tahun 2021-2024 (%) 71
Gambar 3-2 Perkembangan Defisit Anggaran, Perkembangan Keseimbangan Primer Tahun 2021-2024 (%PDB) 72
Gambar 3-3 Perkembangan Rasio Utang Tahun 2021-2024 (% PDB) 73

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama kebijakan fiskal Daerah yang mencerminkan prioritas pembangunan, arah kebijakan ekonomi, serta alokasi sumber daya publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan APBD, yang diawali dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), harus berlandaskan pada prinsip tata kelola keuangan yang baik (*good governance*) serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menekankan pentingnya pengelolaan fiskal Daerah berbasis kinerja, transparansi, dan keadilan fiskal.

Sebagai acuan teknis, Pemerintah Pusat setiap tahun menerbitkan pedoman penyusunan APBD melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Pedoman tersebut memuat arah kebijakan fiskal nasional, fokus belanja prioritas, serta pengendalian defisit dan pembiayaan Daerah dapat diproyeksikan dari tren kebijakan sebelumnya. Selain itu, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 juga menjadi referensi strategis dalam penyusunan KUA PPAS.

Lebih lanjut, Kementerian Keuangan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor: S-32/PK/2025 tanggal 21 Mei 2025 hal Penyampaian KEM PPKF Tahun 2026 sebagai Dasar Penyusunan KUA PPAS Tahun 2026, telah memberikan arah kebijakan fiskal

nasional yang menjadi dasar penyusunan KUA PPAS Tahun 2026. Dokumen ini penting sebagai pijakan sinkronisasi kebijakan fiskal daerah dengan kebijakan fiskal nasional, sehingga tercipta konsistensi antara perencanaan Pusat dan Daerah.

Penyusunan KUA APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung tema pembangunan Daerah **"Meneguhkan Posisi Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional."** Jawa Tengah memiliki kontribusi signifikan terhadap produksi beras, jagung, hortikultura, dan komoditas strategis lainnya yang menopang ketahanan pangan nasional. Namun, tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan ruang fiskal akibat tingginya belanja wajib, kebutuhan pembiayaan infrastruktur pertanian dan irigasi, perubahan iklim yang memengaruhi produktivitas, serta dinamika harga pangan dan distribusi.

Dengan demikian, penyusunan KUA Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 perlu didukung oleh kajian teknokratik yang komprehensif, berbasis data, serta responsif terhadap tantangan pembangunan pangan. Kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kapasitas fiskal Daerah, strategi optimalisasi pendapatan Daerah, arah efisiensi belanja, serta skenario penganggaran yang mendukung penguatan sektor pertanian, industrialisasi pangan, peningkatan kesejahteraan petani, dan pembangunan infrastruktur pendukung. Hal ini akan memastikan bahwa Jawa Tengah semakin kokoh dalam perannya sebagai lumbung pangan nasional sekaligus meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing ekonomi Daerah.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan KUA Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Menyediakan dokumen arah Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun 2026;
2. Menyusun asumsi dasar yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026;
3. Menyusun kebijakan pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026;

4. Menyusun strategi pencapain prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah untuk tahun 2026.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan KUA Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
27. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
28. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
29. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang Di Provinsi Jawa Tengah;
30. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
31. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan dan Penanganggaran Terpadu;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan;

36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
41. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
52. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum;
53. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
54. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal Atas Pencapaian Kinerja Daerah;
55. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
56. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140 Tahun 2024 tentang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pendanaan Desentralisasi;
57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
58. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
59. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;

60. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
61. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
62. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
63. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Industri Hijau;
64. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
65. Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor: S-32/PK/2025 tanggal 21 Mei 2025 hal Penyampaian KEM PPKF Tahun 2026 sebagai Dasar Penyusunan Rancangan KUA PPAS Tahun 2026.

BAB 2
KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2026 Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada RKPD 2026 sebagai pedoman penyusunan RAPBD 2026. Kerangka Ekonomi Makro Daerah serta Kerangka Kebijakan Penganggaran Pembangunan Daerah dalam RKPD tersebut memuat gambaran perkembangan perekonomian hingga 2025, proyeksi capaian 2026, serta langkah kebijakan pokok dalam penganggaran. Kerangka Ekonomi Makro 2026 tidak terlepas dari arah kebijakan dan perkembangan kinerja ekonomi makro 2025, yang dipengaruhi dinamika ekonomi nasional dan daerah pada tahun-tahun sebelumnya. Penyusunannya memperhatikan kondisi umum perekonomian, masalah dan tantangan yang dihadapi, serta misi pembangunan sesuai tema RKPD 2026 "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Penumpu Pangan Nasional". Ruang lingkupnya mencakup sasaran pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, meliputi aspek moneter, fiskal, neraca perdagangan, dan kebutuhan investasi, dengan pembahasan pada dua pokok utama yaitu Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian Jawa Tengah dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja yang stabil, tumbuh positif, dan berhasil menghadapi ancaman dan tekanan global, meskipun pada tahun 2020-2021 mengalami kontraksi -2,65 persen dan 3,33 persen akibat terkena dampak pandemi Covid-19. Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah telah pulih seperti sebelum adanya pandemi Covid-19 yaitu tumbuh sebesar 4,97 persen, meskipun melambat jika dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 5,31 persen. Pelambatan ini terjadi dikarenakan adanya pelambatan ekonomi global akibat konflik geopolitik yang belum berakhir dan adanya fenomena el nino yang menyebabkan turunnya beberapa hasil komoditas pertanian. Pada tahun 2024, ekonomi Jawa Tengah tumbuh sebesar 4,95 persen di tengah ketidakpastian global walaupun masih di bawah nasional sebesar 5,03 persen.

Ekonomi Jawa Tengah memiliki kontribusi sebesar 14,36 persen terhadap perekonomian di Pulau Jawa dan penyumbang empat terbesar pada perekonomian nasional. Struktur ekonomi Jawa Tengah tertinggi dari sisi pengeluaran berasal dari konsumsi rumah tangga, ekspor dan investasi. Sementara dari sisi lapangan usaha, menjadi kontributor tertinggi yang berasal dari sektor industri pengolahan, pertanian, perdagangan dan konstruksi.

Gambaran keseluruhan kondisi perekonomian daerah sebagaimana diuraikan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro salah satunya dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Kemudian adapun laju pertumbuhan PDRB biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian.

Kinerja ekonomi Jawa Tengah tetap terjaga ditengah ketidakpastian ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah hingga Tahun 2025 2024 cukup baik, yaitu tumbuh sebesar 4,95 persen (c-to-c), sedikit melambat dibanding Tahun 2023 yang tumbuh sebesar 4,97 persen (c-to-c). Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah adalah lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa sebesar 4,92% (c-to-c), namun lebih rendah dibandingkan nasional sebesar 5,03% (c-to-c). Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Tahun 2024 merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga di Kawasan Jawa setelah DIY (5,03%; c-to c), Banten (4,79%; c-to-c) serta diatas dengan pertumbuhan Jawa Timur (4,93%;c-to-c) dan DKI Jakarta sebesar (4,90%; c-to-c). Dari sisi pangsa, Jawa Tengah memiliki kontribusi sebesar 14,48 persen terhadap perekonomian Jawa atau sebesar 8,25 persen terhadap seluruh provinsi di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah didorong oleh Konsumsi Rumah Tangga, Ekspor dan Investasi. Konsumsi Rumah Tangga tumbuh 3,05 persen (c to-c), ekspor tumbuh 4,25 persen (c-to-c), investasi tumbuh 1,88 persen (c-to-c),

ditopang oleh proses pengerjaan Proyek Strategis Nasional dan proyek swasta di Jawa Tengah yang masih berlangsung.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi didorong oleh kenaikan sektor industri pengolahan serta konstruksi. Sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 1,15 persen (c-to-c) sejalan dengan peningkatan impor bahan baku industri. Impor bahan baku meningkat sebesar 4,22 persen (yoy), terutama bersumber dari impor bahan baku alas kaki akibat kenaikan demand di AS dan Eropa. Sementara itu, peningkatan kinerja di sektor konstruksi yang tumbuh sebesar 0,83 persen (c-to-c).

Gambar 2-1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2025 (c-to-c)

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Tahun 2024 merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga di Kawasan Jawa setelah DIY (5,03%; c-to c), Banten (4,79%; c-to-c) serta diatas dengan pertumbuhan Jawa Timur (4,93%; c-to-c) dan DKI Jakarta sebesar (4,90%; c-to-c). Dari sisi pangsa, Jawa Tengah memiliki kontribusi sebesar 14,48 persen terhadap perekonomian Jawa atau sebesar 8,25 persen terhadap seluruh provinsi di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi dapat digambarkan melalui sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan

dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

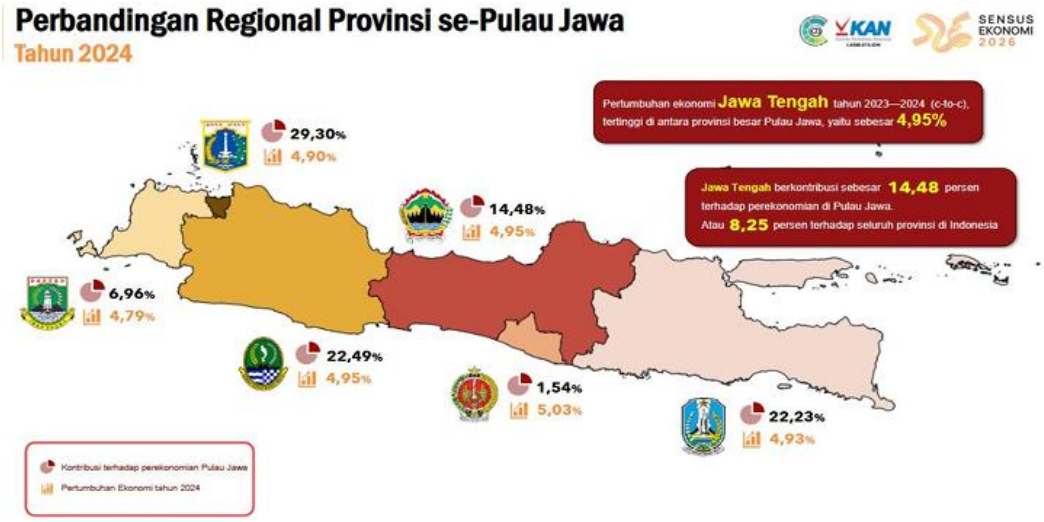

Gambar 2-2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Se-Pulau Jawa Tengah Tahun 2024 (c-to-c, %)

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Struktur ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2024 didominasi oleh tiga (3) lapangan usaha yaitu Lapangan Usaha Industri Pengolahan yang memiliki kontribusi sebesar 33,84 persen, Lapangan Usaha Perdagangan berkontribusi sebesar 13,49 persen, sementara Lapangan Usaha Pertanian berkontribusi sebesar 13,03 persen.

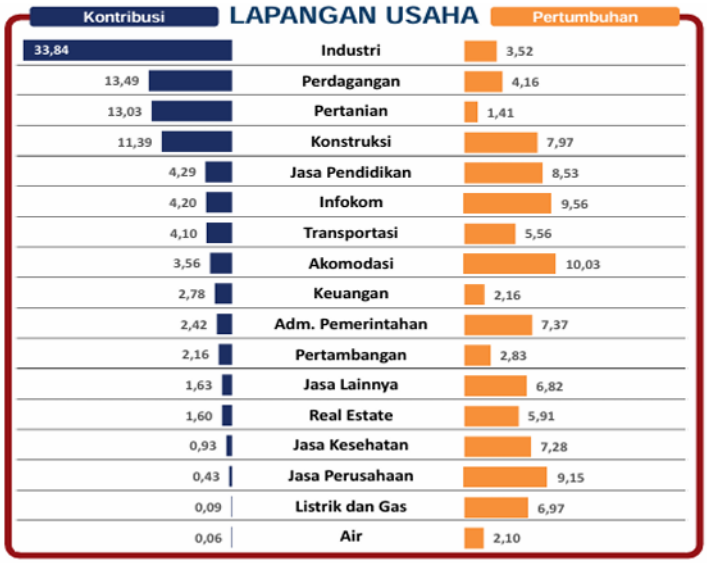

Gambar 2-3 Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 (c-to-c, %)

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2024 adalah Akomodasi Makan dan Minum yang tumbuh sebesar 10,03 persen, kemudian disusul oleh Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 9,56 persen, dan kemudian Jasa Perusahaan tumbuh sebesar 9,15 persen. Sementara itu, lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Jawa Tengah seperti Industri Pengolahan hanya sebesar 3,52 persen, Perdagangan tumbuh sebesar 4,16 persen, sementara itu Pertanian tumbuh 1,41 persen.

Sedangkan jika dilihat dari sisi pengeluaran semua komponen pengeluaran juga mengalami pertumbuhan yang positif. Tahun 2024 struktur ekonomi didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang berkontribusi sebesar 61,29 persen, selanjutnya Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) memiliki kontribusi sebesar 39,22 persen, sementara itu Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto memiliki kontribusi sebesar 30,53 persen.

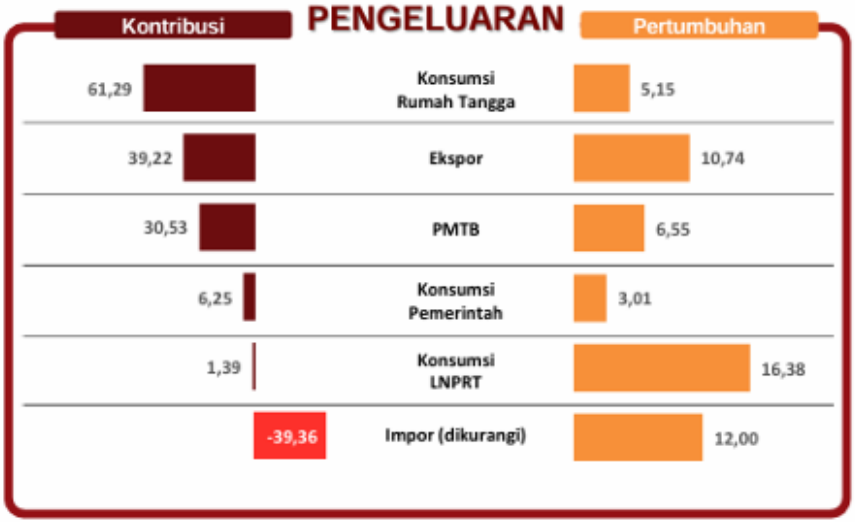

Gambar 2-4 Kontribusi dan Pertumbuhan Perekonomian Jawa Tengah Menurut Pengeluaran Tahun 2024 (%)

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Pada Tahun 2024 pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 16,38 persen seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas partai politik pada pemilu 2024. Kemudian Komponen Pengeluaran Impor

tumbuh sebesar 12 persen, disusul oleh Komponen Pengeluaran Ekspor yang tumbuh sebesar 10,74 persen. Sementara Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi 61,29 persen tumbuh sebesar 5,15 persen. Pertumbuhan positif konsumsi rumah tangga antara lain didorong oleh momentum liburan natal dan tahun baru.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah yang terus membaik pasca pandemi Covid-19 tahun 2020 juga diikuti oleh pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2021 tumbuh positif dibandingkan tahun 2020, kecuali Kabupaten Kudus yang mengalami kontraksi sebesar -1,54 persen yang diakibatkan karena industri tembakau di Kudus masih mengalami pertumbuhannegatif. Namun demikian, pada tahun 2022, semua kabupaten/kota telah tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Boyolali dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6,33 persen, diikuti oleh Kota Surakarta sebesar 6,25 persen, dan Kabupaten Grobogan dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,98 persen. Sedangkan kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kabupaten Kudus sebesar 2,23 persen, Kabupaten Blora 2,68 persen, dan Kabupaten Wonosobo 5,02 persen. Tahun 2023 di tengah perlambatan ekonomi global, nasional dan Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang (5,79 persen) mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Jawa Tengah dan terendah adalah Kabupaten Kudus (2,19 persen). Hanya ada 4 Kabupaten / Kota yang tumbuh positif dari capaian Tahun 2022 yaitu Kabupaten Pekalongan (tumbuh 0,03), Kota Semarang (tumbuh 0,06), Kabupaten Cilacap (tumbuh 0,19) dan Kabupaten Blora (tumbuh 0,44). Penurunan terbesar terjadi di Kabupaten Brebes sebesar 1,87 persen dan Kabupaten Grobogan sebesar 1,00 persen.

Tabel 2-1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2024 (%)

No	Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten Cilacap	2.27	-10.28	2.15	5.13	5.34	2.65
2	Kabupaten Banyumas	6.32	-1.65	4.00	5.86	5.40	5.29
3	Kabupaten Purbalingga	5.64	-1.18	3.19	5.41	4.51	4.55
4	Kabupaten Banjarnegara	5.6	-1.32	3.26	5.29	4.98	5.11
5	Kabupaten Kebumen	5.52	-1.45	3.71	5.79	5.66	5.30
6	Kabupaten Purworejo	5.44	-1.61	3.31	5.36	5.07	4.79
7	Kabupaten Wonosobo	5.57	-1.64	3.68	5.02	4.30	4.57

No	Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
8	Kabupaten Magelang	5.3	-1.67	3.48	5.46	5.04	5.06
9	Kabupaten Boyolali	5.96	-1.20	4.63	6.33	5.63	4.64
10	Kabupaten Klaten	5.48	-1.17	3.82	5.90	5.70	5.11
11	Kabupaten Sukoharjo	5.92	-1.70	3.82	5.61	5.06	4.97
12	Kabupaten Wonogiri	5.14	-1.41	3.35	5.63	4.98	4.93
13	Kabupaten Karanganyar	5.76	-1.87	3.57	5.87	5.53	5.54
14	Kabupaten Sragen	5.9	-1.81	3.75	5.76	5.23	5.39
15	Kabupaten Grobogan	5.37	-1.57	3.78	5.98	4.98	5.41
16	Kabupaten Blora	4.05	-4.56	3.68	2.68	3.10	3.06
17	Kabupaten Rembang	5.2	-1.49	3.85	5.55	5.20	5.08
18	Kabupaten Pati	5.81	-1.16	3.38	5.56	5.02	5.13
19	Kabupaten Kudus	3.09	-3.11	-1.54	2.23	2.19	2.78
20	Kabupaten Jepara	6.02	-1.92	4.63	5.95	5.17	4.22
21	Kabupaten Demak	5.36	-0.23	2.62	5.25	5.01	5.06
22	Kabupaten Semarang	5.39	-2.67	3.63	5.31	4.74	4.73
23	Kabupaten Temanggung	5.05	-2.13	3.34	5.2	5.00	5.04
24	Kabupaten Kendal	5.71	-1.51	3.89	5.69	5.56	5.42
25	Kabupaten Batang	5.39	-1.29	4.88	5.97	5.53	6.03
26	Kabupaten Pekalongan	5.35	-1.89	3.54	5.11	5.14	5.02
27	Kabupaten Pemalang	5.8	-0.61	4.28	5.08	4.14	5.11
28	Kabupaten Tegal	5.56	-1.48	3.71	5.14	4.93	5.07
29	Kabupaten Brebes	5.56	-0.47	2.57	5.61	3.74	5.02
30	Kota Magelang	5.41	-2.45	3.20	5.77	5.45	5.56
31	Kota Surakarta	5.78	-1.76	4.01	6.25	5.57	5.61
32	Kota Salatiga	5.90	-1.68	3.35	5.53	5.34	5.37
33	Kota Semarang	6.81	-1.85	5.16	5.73	5.79	5.62
34	Kota Pekalongan	5.50	-1.87	3.59	5.76	5.44	5.34
35	Kota Tegal	5.77	-2.29	3.12	5.16	5.01	5.22
	Jawa Tengah	**5.36**	**-2.65**	**3.33**	**5.31**	**4.97**	**4.95**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Pada capaian pertumbuhan ekonomi triwulan II Tahun 2024 Kabupaten Wonogiri mencapai pertumbuhan tertinggi se jawa tengah dengan tumbuh sebesar 6,93 persen, diikuti dengan Kabupaten Kebumen yang tumbuh sebesar 6,78 persen dan kabupaten Purworejo sebesar 6,18 persen. Sementara tiga Kabupaten terendah Pertumbuhan Ekonominya pada triwulan II Tahun 2024 adalah Kabupaten Cilacap sebesar 0,64 persen, Kabupaten Purbalingga sebesar 3,38 persen dan Kabupaten Boyolali sebesar 3,78 persen.

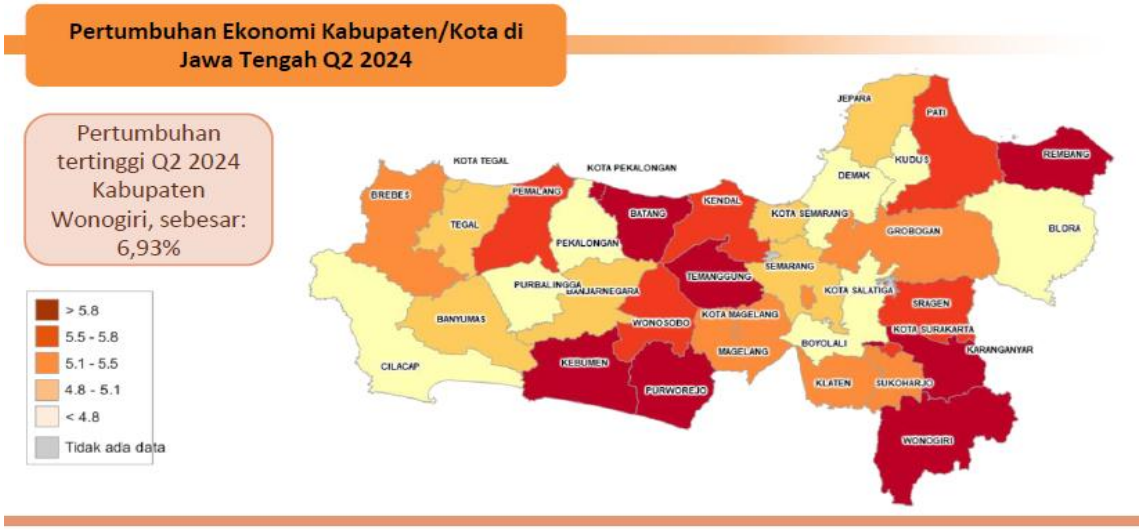

Gambar 2-5 Peta Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2024 (%)

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Pada capaian kontribusi ekonomi triwulan II Tahun 2024 Kota Semarang mencapai tingkat kontribusi tertinggi se jawa tengah yaitu sebesar 14,41 persen, diikuti dengan Kabupaten Cilacap sebesar 7,59 persen dan Kabupaten Kudus sebesar 7,08 persen. Sementara tiga Kabupaten terbawah dalam capaian Kontribusi Ekonomi pada triwulan II Tahun 2024 adalah Kota Magelang sebesar 0,65 persen, Kota Pekalongan sebesar 0,82 persen dan Kota Salatiga sebesar 1,00 persen.

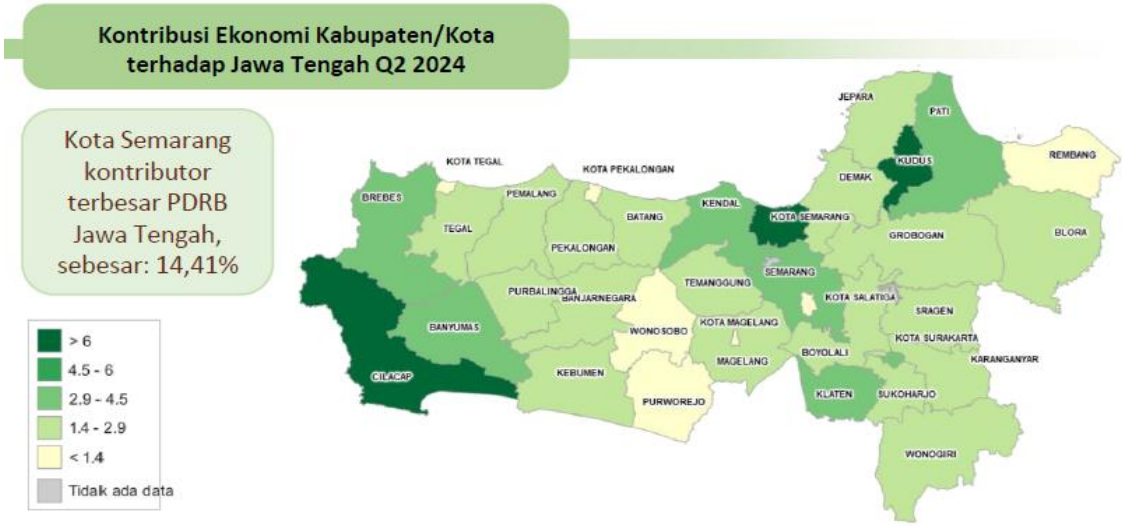

Gambar 2-6 Peta Kontribusi Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2024 (%)

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

2.1.2 Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan di Jawa Tengah selama kurun waktu 2020-2025 cenderung mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin di Jawa Tengah menunjukkan penurunan pada periode Maret hingga September 2025. Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin tercatat 9,03% dengan jumlah 3,7 juta orang, kemudian menurun menjadi 8,57% (24,06 juta total penduduk) pada September 2024. Selanjutnya, pada Maret 2025, persentase penduduk miskin tercatat 8,47% dengan jumlah 3,37 juta orang, menunjukkan tren penurunan yang berkelanjutan. Sementara itu, kelompok penduduk miskin dengan persentase lebih tinggi, yang awalnya 10,47% (3,7 juta orang) pada Maret 2024, turun menjadi 9,58% pada September 2024, dan berlanjut menurun menjadi 9,48% pada Maret 2025, menandakan perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan daerah tempat tinggal selama setahun terakhir yaitu periode Maret 2024-Maret 2025, jumlah penduduk miskin di perkotaan turun sebesar 88,79 ribu orang yaitu dari 1,84 juta orang menjadi 1,75 juta orang. Sementara di perdesaan dari 1,87 juta orang menjadi 1,62 juta orang. Persentase penduduk miskin perkotaan turun 0,61 persen poin dari 9,71 persen menjadi 9,10 persen. Demikian juga di perdesaan turun 1,14 poin persen dari 11,34 persen menjadi 9,92 persen.

Tabel 5. 4 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2025

Tahun	Penduduk Miskin					
	(ribu orang)			(%)		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
2020	1.890,49	2.229,44	4.119,93	10,57	13,20	11,84
2021	1.847,09	2.086,92	3.934,01	10,16	12,44	11,25
2022	1.852,17	2.006,06	3.858,23	10,02	12,05	10,98
2023	1.821,66	1.969,84	3.791,50	9,78	11,87	10,77
2024	1.683,75	1.712,59	3.396,34	8,83	10,45	9,58
2025	1.746,72	1.619,97	3.366,69	9,10	9,92	9,48

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025 (Rilis Periode Maret 2025)
Catatan: Angka kemiskinan periode September 2023 tidak dirilis BPS, data tahun 2023 periode Maret

Jika dibandingkan dengan nasional, kondisi tingkat kemiskinan Jawa Tengah masih berada di atas nasional. Namun dari sisi relevansi, kecenderungan

perubahan tingkat kemiskinan Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejalan dengan tingkat kemiskinan Nasional, sebagaimana gambar di bawah. Dengan demikian pada periode tersebut, upaya penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sudah mendukung upaya penurunan kemiskinan Nasional.

Sumber: BPS, Rilis Periode Maret 2025.
Catatan: Angka kemiskinan periode September 2023 tidak dirilis BPS, data tahun 2023 periode Maret

Gambar 2-7 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020–2025

Persebaran penduduk miskin di kabupaten/kota di Jawa Tengah terbagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu abupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional, kabupaten/kota di bawah provinsi dan di atas nasional, serta kabupaten/kota di bawah provinsi dan nasional. Kondisi persebaran penduduk miskin di kabupaten/kota mendasarkan data per Maret tahun 2024 (data kemiskinan kabupaten/kota terakhir rilis) yaitu sebagai berikut:

1. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional sebanyak 17 (tujuh belas) kabupaten meliputi Kabupaten Kebumen, Brebes, Wonosobo, Pemalang, Banjarnegara, Purbalingga, Rembang, Sragen, Klaten, Banyumas, Demak, Grobogan, Blora, Purworejo, Magelang, Wonogiri dan Cilacap;
2. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan di atas nasional sebanyak 4 (empat) kabupaten meliputi Kabupaten Boyolali, Karanganyar, Kendal dan Pati;
3. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan nasional sebanyak 14 (empat belas) kabupaten/kota meliputi Kabupaten Pekalongan, Batang, Temanggung, Kota Surakarta, Kota Tegal,

Sukoharjo, Kudus, Semarang, Tegal, Kota Pekalongan, Jepara, Kota Magelang, Kota Salatiga dan Kota Semarang.

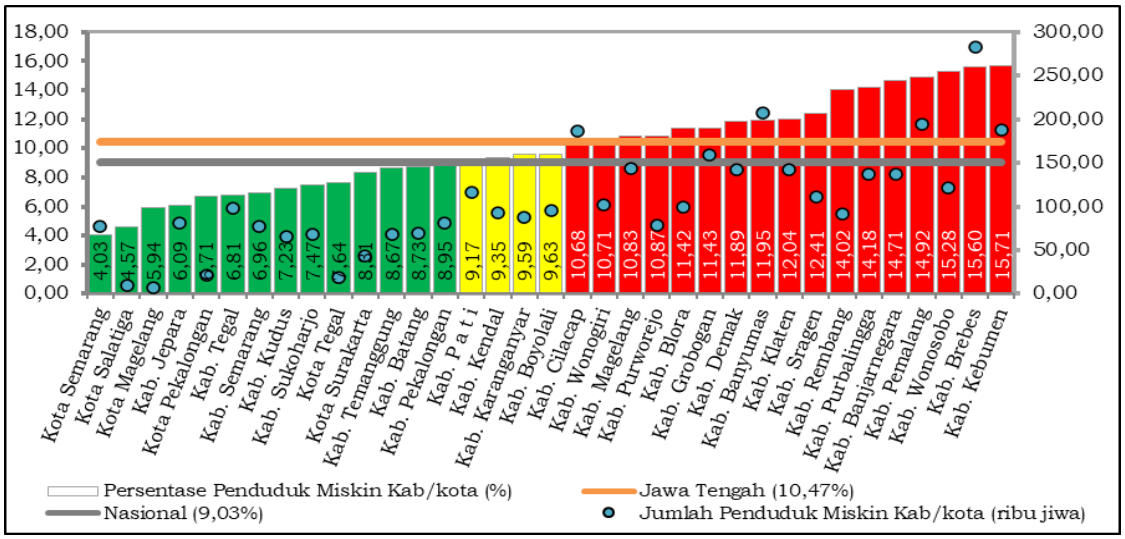

Gambar 2-8 Posisi Relatif Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Per Maret 2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Garis Kemiskinan adalah nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang dipergunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Garis Kemiskinan pada Maret 2025 sebesar Rp537.812 per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2024, Garis Kemiskinan naik sebesar 6,08 persen. Sementara jika dibandingkan September 2024, terjadi kenaikan sebesar 3,21 persen.

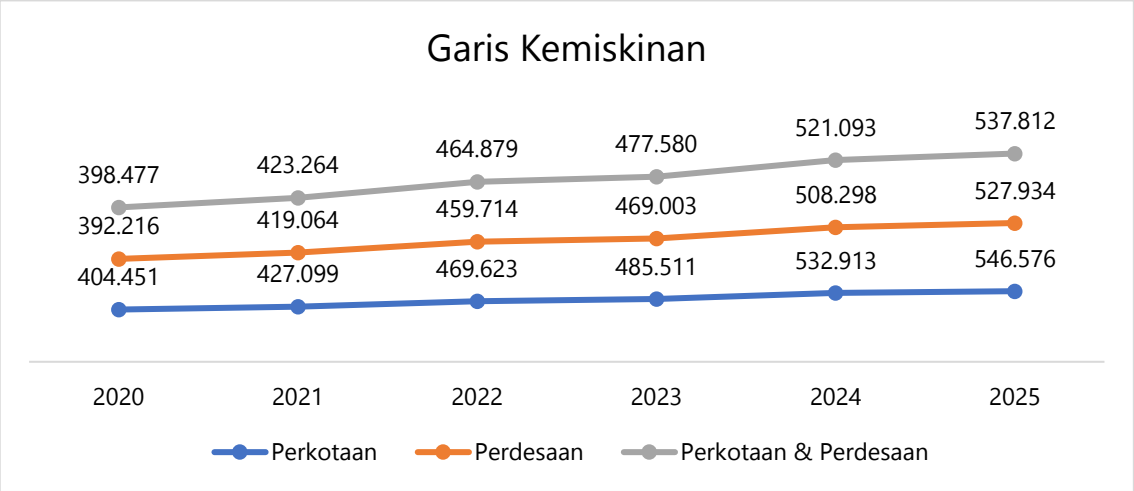

Sumber: BPS, Rilis Periode September 2020-2024, diolah.
Catatan: Angka kemiskinan periode September 2023 tidak dirilis BPS, data tahun 2023 periode Maret.

Gambar 2-9 Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Menurut Perkotaan dan Pedesaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2025

Berdasarkan data periode 2020 hingga 2025, terlihat tren peningkatan jumlah yang konsisten baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, serta secara keseluruhan (perkotaan & perdesaan). Pada tahun 2020, jumlah total mencapai 398.477, dengan kontribusi perkotaan sebesar 404.451 dan perdesaan 392.216. Seiring waktu, terjadi peningkatan yang stabil setiap tahun, di mana pada tahun 2025 jumlah total mencapai 537.812, dengan perkotaan sebesar 546.576 dan perdesaan 527.934. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan populasi atau jumlah unit yang signifikan di kedua wilayah, dengan laju pertumbuhan yang sedikit lebih tinggi di perkotaan dibanding perdesaan, sehingga menggambarkan tren urbanisasi yang terus berlangsung di periode tersebut.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. P1 Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2020–2021 mengalami peningkatan dari 1,835 pada tahun 2020 menjadi 1,938 pada tahun 2021, tetapi menurun menjadi 1,753 pada tahun 2022 dan mengalami penurunan kembali menjadi 1,749 pada tahun 2023. Pada tahun 2024, P1 kembali turun dibandingkan tahun 2023 dari sebesar 1,749 menjadi 1,601.

Pada periode Maret 2024 - Maret 2025, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan, demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2025 sebesar 1,557, turun dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 1,640 (Tabel 5). Sementara itu Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), pada periode yang sama turun dari 0,374 menjadi 0,354.

Tabel 2-2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2025

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
2020	1,746	2,147	1,938	0,419	0,502	0,459
2021	1,640	1,879	1,753	0,407	0,439	0,422
2022	1,673	1,835	1,749	0,410	0,420	0,415
2023	1,497	1,723	1,601	0,347	0,386	0,365
2024	1,611	2,073	1,835	0,385	0,479	0,431

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
2025	1,461	1,670	1,557	0,337	0,375	0,354

Sumber: BPS, Rilis Periode September 2020-2025, diolah.
Catatan: Angka kemiskinan periode September 2023 tidak dirilis BPS, data tahun 2023 periode Maret

Berdasarkan data Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah, terlihat bahwa tingkat keparahan kemiskinan mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024. P2 meningkat dari 0,431 pada tahun 2020 menjadi 0,459 pada tahun 2021, menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan atau konsentrasi kemiskinan yang lebih berat di sebagian rumah tangga miskin. Namun, tren ini berbalik pada tahun-tahun berikutnya dengan penurunan menjadi 0,422 pada 2022, 0,415 pada 2023, dan 0,365 pada 2024, yang mengindikasikan adanya perbaikan distribusi pendapatan di kalangan masyarakat miskin.

Jika ditinjau berdasarkan daerah tempat tinggal, nilai P2 di perdesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan di perkotaan, menunjukkan kemiskinan yang lebih parah di wilayah pedesaan. Pada tahun 2024, nilai P2 di perkotaan tercatat sebesar 0,347, sedangkan di perdesaan mencapai 0,365. Kondisi ini sejalan dengan pola Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), di mana pada Maret 2025 nilai P1 di perkotaan sebesar 1,461 dan di perdesaan lebih tinggi, yaitu 1,670. Demikian pula, nilai P2 pada periode yang sama menunjukkan disparitas antara perkotaan (0,337) dan perdesaan (0,375), menegaskan bahwa masyarakat perdesaan masih menghadapi kemiskinan yang lebih berat dan membutuhkan intervensi yang lebih intensif dibandingkan wilayah perkotaan.

2.1.3 Indeks Gini Ratio

Rasio Gini merupakan ukuran ketimpangan pengeluaran antar penduduk. Dengan nilai berkisar 0-1, semakin tinggi nilai menunjukan ketimpangan yang semakin tinggi. Kondisi ketimpangan di Jawa Tengah yang digambarkan dari angka gini ratio pada periode 2013-2023 terlihat berfluktuasi dan mencapai angka tertinggi pada September 2013 yaitu sebesar 0,390. Pada Maret 2023 Gini Rasio mengalami sedikit kenaikan dibandingkan September 2022, yaitu dari 0,366 menjadi 0,369, atau naik sebesar 0,003 poin.

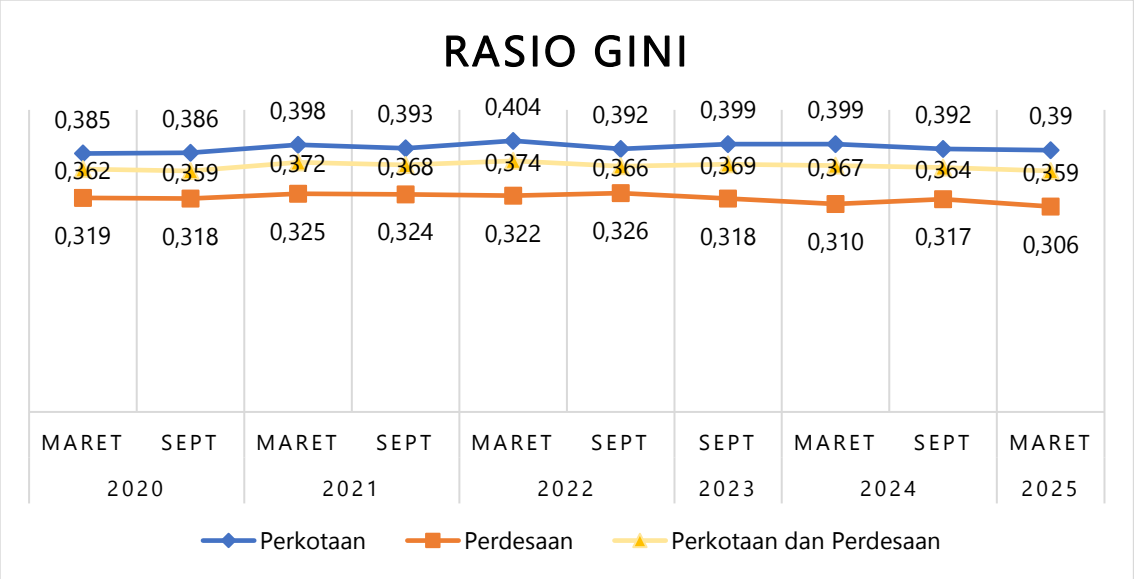

Gambar 2-10 Rasio Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2025

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Berdasarkan data Provinsi Jawa Tengah tahun 2020–2025, terlihat bahwa ketimpangan pendapatan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Nilai Gini Ratio di perkotaan bergerak antara 0,385 hingga 0,404, sedangkan di perdesaan lebih rendah, yaitu berkisar antara 0,306 hingga 0,326.

Jika digabungkan antara perkotaan dan perdesaan, Gini Ratio Provinsi Jawa Tengah berada pada kisaran 0,359 hingga 0,374, menunjukkan ketimpangan pendapatan sedang. Secara tren, nilai Gini Ratio mengalami fluktuasi kecil dari tahun ke tahun, baik di perkotaan maupun perdesaan, menandakan adanya perubahan distribusi pendapatan yang relatif stabil namun tetap menunjukkan bahwa ketimpangan di perkotaan lebih signifikan daripada di perdesaan.

2.1.4 Indeks Pembangunan Gender

Peningkatan kualitas hidup perempuan diperlukan dalam rangka pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang juga menjadi salah satu tujuan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's). Kondisi kesetaraan gender dapat dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. Ketimpangan gender diukur dari indeks komposit bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

IPG Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2020-2024 berada di atas nasional dan menunjukkan tren kecenderungan yang terus meningkat. Namun demikian, trend peningkatan Jawa Tengah mulai melambat dan sebaliknya pada angka nasional mengalami peningkatan yang cukup besar sehingga mulai mengejar angka Jawa Tengah. Perlu untuk diperkuat kembali untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih berkualitas.

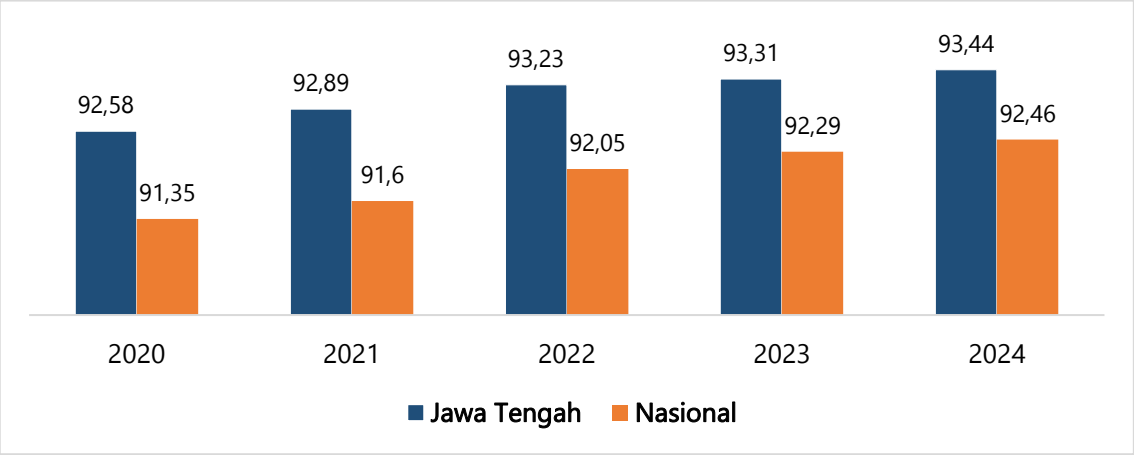

Gambar 2-11 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, 2025

Berdasarkan komponen pembentuk IPG tahun 2023, diketahui bahwa komponen Usia Harapan Hidup (UHH) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) perempuan lebih baik dibandingkan laki-laki. Sedangkan, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan, perempuan selalu tertinggal dibandingkan laki-laki. Atas kondisi tersebut maka aspek pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesadaran di sektor pendidikan bagi perempuan menjadi kunci agar tercipta kesetaraan gender. Sementara itu bagi laki-laki, pola/gaya hidup yang kurang sehat perlu untuk direduksi agar laki-laki memiliki harapan hidup yang lebih berimbang dibanding perempuan.

Pada tahun 2023 UHH perempuan di Jawa Tengah telah mencapai 76,62 tahun, sementara laki-laki mencapai 72,95 tahun. Nilai UHH perempuan dan laki-laki setiap tahunnya mengalami peningkatan yang berarti, indikasi tingkat kesejahteraan dan pembangunan perempuan dan laki-laki mengalami perbaikan. Di sisi yang lain, selisih UHH antara perempuan dan laki-laki di Jawa Tengah setiap tahunnya mengalami penurunan, yang mengindikasikan bahwa kedepannya, fenomena female advantages tidak terjadi di Jawa Tengah. Sementara itu pada

angka Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2023, HLS perempuan adalah 13,03 tahun dan laki-laki sebesar 12,76 tahun, peningkatan HLS antara laki-laki dan perempuan di tahun 2023 mengalami peningkatan yang sama yaitu sebesar 0,04 dibanding tahun 2022 mengindikasikan bahwa kesetaraan pembangunan dalam aspek pendidikan dapat diwujudkan secara merata dalam waktu yang tidak lama.

Tabel 2-3 Perkembangan Komponen IPG 2019-2023 Provinsi Jawa Tengah

Komponen IPG	2019	2020	2021	2022	2023	2024
RLS Laki-Laki	8,06	8,16	8,17	8,31	8,42	n/a
RLS Perempuan	7,03	7,24	7,34	7,55	7,62	n.a
HLS Laki-Laki	12,69	12,70	12,71	12,72	12,76	n/a
HLS Perempuan	12,66	12,79	12,93	12,99	13,03	n/a
AHH Laki-Laki	72,33	72,51	72,61	72,71	72,95	n/a
AHH Perempuan	76,16	76,30	76,42	76,53	76,62	n/a
PENGELUARAN PER KAPITA Laki-Laki	**15,276**	**15,031**	**15,253**	**15,606**	**16,102**	**n/a**
PENGELUARAN PER KAPITA Perempuan	**9,895**	**9,274**	**9,805**	**10,098**	**10,513**	**n/a**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Rata-rata lama sekolah Jawa Tengah tahun 2023 untuk laki-laki sekitar 1 tahun lebih lama dibandingkan perempuan yaitu laki laki adalah sekitar 8,42 tahun, sedangkan perempuan 7,62 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata- rata perempuan di atas 25 tahun bersekolah hanya sampai tingkat SMP kelas 1. Capaian tahun 2023 untuk Rata-Rata Lama Sekolah menunjukkan gap yang kian meningkat dimana selisih RLS antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya (tahun 2022) 0,76 kini menjadi 0,8. Sementara itu dari sisi pertumbuhan, sektor perempuan (0,07) lebih rendah dibanding laki-laki (0,11). Oleh sebab itu penting untuk mendorong kaum perempuan untuk sekolah lebih tinggi.

Sedangkan pengeluaran per kapita perempuan sebesar Rp10,513 juta per kapita per tahun, jauh di bawah laki-laki sebesar Rp16,102 juta per kapita per tahun. Rendahnya capaian perempuan dalam ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh keterbatasan perempuan dalam memasuki pasar tenaga kerja di lapangan usaha tertentu yang lebih banyak membutuhkan tenaga kerja laki-laki, seperti pada pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air, serta angkutan, pergudangan

dan komunikasi. Lapangan usaha yang masih didominasi oleh laki-laki tersebut memiliki tingkat produktivitas yang relatif tinggi dibanding lapangan usaha lainnya. Selain itu juga karena perempuan lebih banyak berada pada sektor usaha informal atau nonformal yang terkadang tidak tercatat resmi.

2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yang direpresentasikan dalam 3 dimensi yaitu pendidikan, kesehatan dan kehidupan layak. Perhitungan IPM menggunakan metode rata-rata geometric, artinya capaian satu komponen IPM tidak dapat digantikan oleh capaian komponen lainnya, sehingga ketiga dimensi IPM yang terdiri dari 4 komponen tersebut memiliki kepentingan yang setara. Capaian IPM Jawa Tengah mengalami peningkatan selama kurun waktu 2020 hingga 2024, namun masih berada di bawah capaian nasional, demikian pula dengan laju pertumbuhannya.

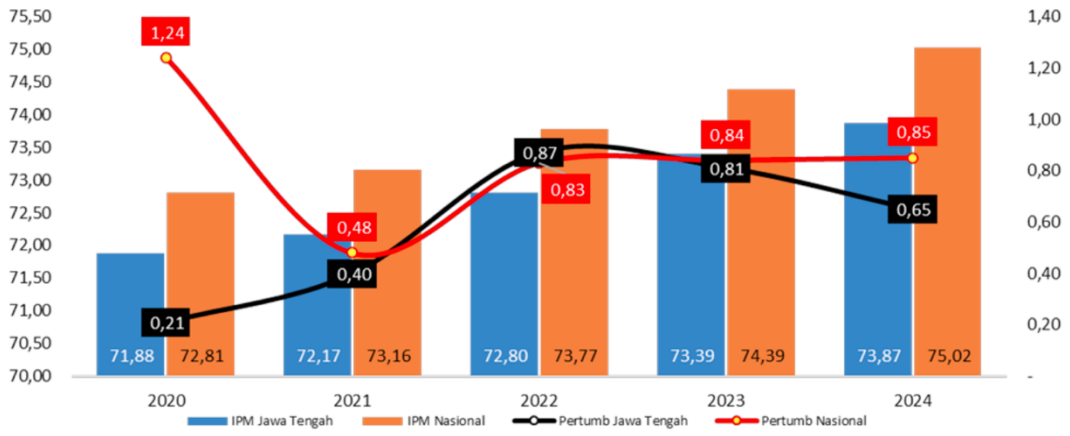

Gambar 2-12 IPM Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, 2025

Capaian tiga komponen IPM yaitu RLS penduduk Usia 25 tahun ke atas, HLS dan Pengeluaran per kapita disesuaikan berada di bawah nasional, namun tidak demikian halnya dengan komponen UHH yang berada di atas nasional. Kondisi ini memperlihatkan bahwa derajat kesehatan masyarakat di Jawa Tengah lebih baik dibandingkan nasional.

RLS penduduk Jawa Tengah usia 25 tahun ke atas dan usia 15 tahun ke atas mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023, namun laju pertumbuhan mulai menurun dari tahun 2022. Kondisi ini perlu menjadi

perhatian, mengingat RLS menunjukkan gambaran rata-rata tingkat pendidikan yang ditempuh penduduk di Jawa Tengah. Upaya intervensi melalui pendidikan non formal dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan RLS di Jawa Tengah.

Berbeda dengan RLS, pertumbuhan HLS Jawa Tengah menunjukkan peningkatan pada tahun 2022 namun kembali melambat di tahun terakhir. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa upaya penyediaan layanan pendidikan perlu menjadi perhatian sehingga diharapkan Program Wajar 13 Tahun dapat tercapai.

2.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jawa Tengah menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung menurun dari tahun 2020 hingga 2025. Pada Februari 2020, TPT tercatat 4,20%, meningkat menjadi 6,48% pada Agustus 2020, kemudian menurun dan stabil di kisaran 5,13–5,96% pada 2021–2023. Pada 2024, TPT kembali turun menjadi 4,39% pada Februari dan 4,78% pada Agustus, dan pada 2025 tercatat 4,33% pada Februari dan 4,66% pada Agustus. Tren ini lebih rendah dibandingkan tingkat pengangguran nasional yang berada pada kisaran 4,99–7,07% pada 2020 dan menurun secara bertahap menjadi 4,76–4,85% pada 2025, menunjukkan kinerja pasar tenaga kerja Jawa Tengah relatif lebih baik dibandingkan rata-rata nasional.

Gambar 2-13 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2025 (Februari-Agustus) (%)

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 menunjukkan perbaikan. Terdapat 22 Kabupaten/Kota yang capaian TPT nya di bawah capaian provinsi dan terdapat 12 Kabupaten/Kota yang capaian TPT nya di atas Jawa Tengah atau lebih rendah. Dari 35 Kab/kota di Jawa Tengah terdapat 9 Kab/Kota yang mengalami kenaikan TPT di tahun 2024 yaitu Kab Pemalang, Kota Surakarta, Kab Blora, Kab Sukoharjo, Kab Pekalongan, Kab Rembang, Kab Wonogiri, dan Kab Temanggung.

Gambar 2-14 Peta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Salah satu imbas dari persoalan kependudukan dan dihadapi hampir di semua wilayah adalah pengangguran. Bahkan di negara maju pun pengangguran masih menjadi masalah serius. Tingkat pengangguran akan semakin meningkat saat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tersebut rendah. Tingkat tenaga kerja yang tinggi tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai menambah beban persoalan yang ada. Struktur ketenagakerjaan di Jawa Tengah tahun 2024 menurut BPS, diperlihatkan pada gambar di bawah ini.

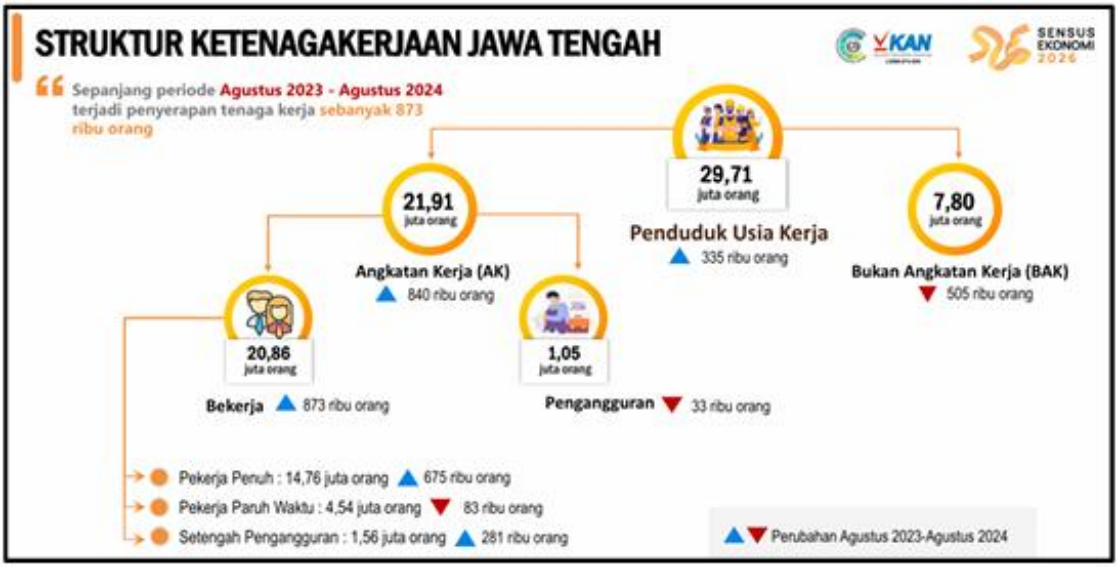

Gambar 2-15 Struktur Ketenagakerjaan Jawa Tengah Tahun 2024

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Dari 37,54 juta jiwa penduduk Jawa tengah, 29,71 juta jiwa merupakan penduduk usia kerja dengan jumlah Angkatan Kerja (AK) sebesar 21,91 juta orang. Dimana sebanyak 20,86 juta orang bekerja dan 1,05 juta orang pengangguran. Meskipun jumlah bekerja lebih banyak dibandingkan pengangguran, namun secara kualitas perlu mendapatkan perhatian khusus. Mengingat karakteristik penduduk bekerja di Jawa Tengah sebesar 41,51 persen merupakan lulusan SD ke bawah, dan 20,28 persen merupakan lulusan SMP. Hal ini menandakan bahwa kualitas tenaga kerja Jawa Tengah masih rendah/*low skill*.

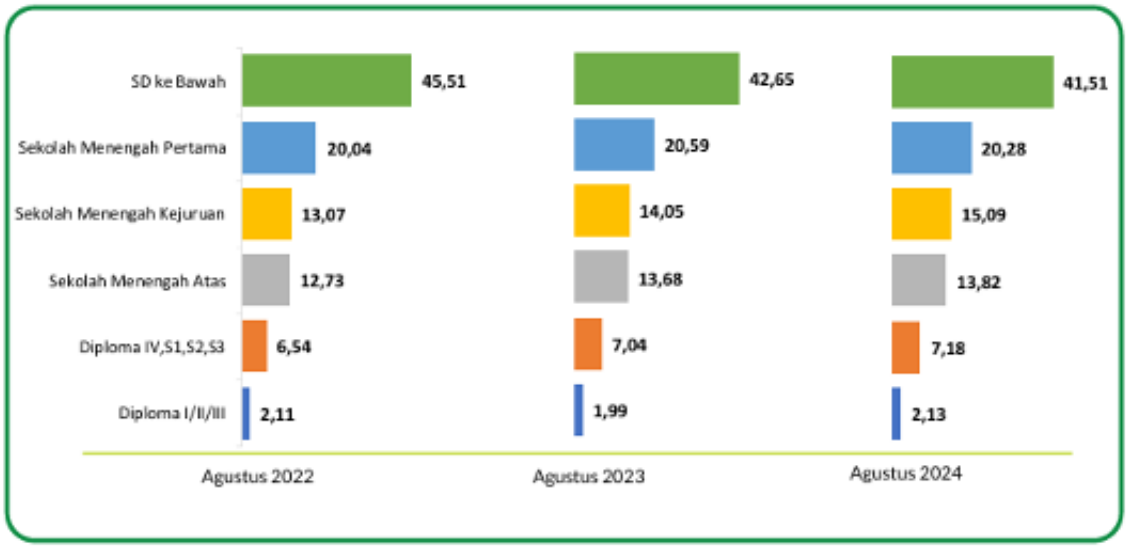

Gambar 2-16 Karakteristik Penduduk Bekerja berdasarkan Tingkat Pendidikan, Per Agustus 2024

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan tahun 2024 TPT tertinggi berasal dari lulusan SMK sebesar 9,52 persen, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 9,89. Meskipun mengalami perbaikan dibanding tahun sebelumnya, kondisi ini tetap menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mengingat filosofi adanya SMK agar para lulusan kejuruan sudah siap kerja atau bahkan sudah di rekrut oleh dunia usaha atau industri sebelum lulus. Namun dalam kondisi riil nya masih ada kesenjangan antara keterampilan lulusan SMK dengan kebutuhan industri. Jika dilihat secara keseluruhan, TPT untuk semua lulusan mengalami penurunan baik itu lulusan SD, SMP, SMA, SMK, Diploma maupun Universitas.

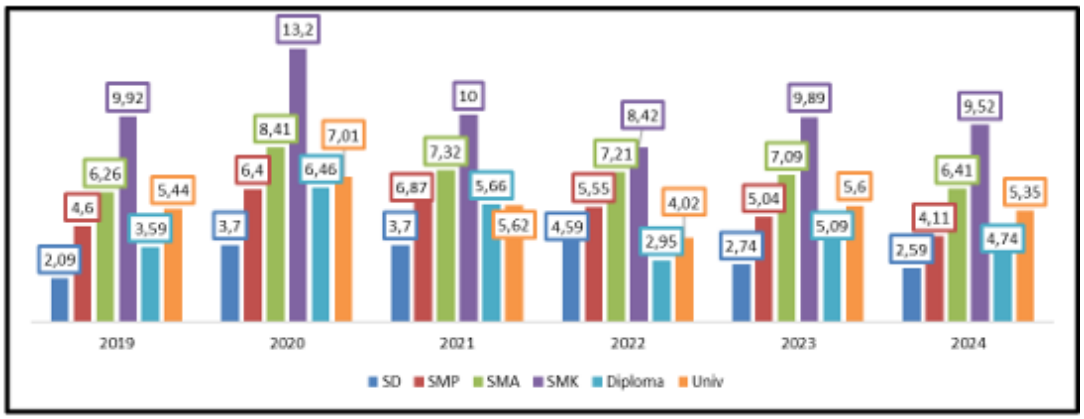

Gambar 2-17 TPT berdasarkan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 (%)

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

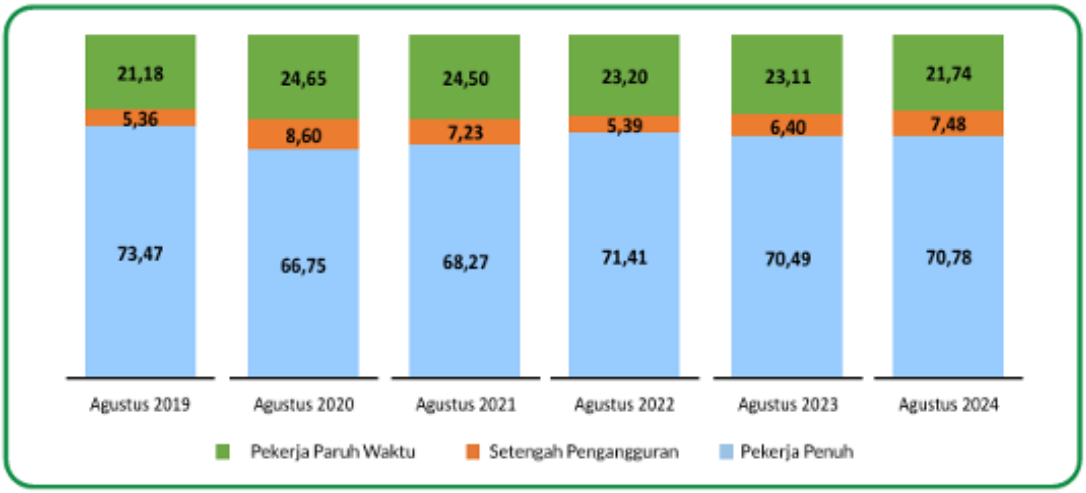

Gambar 2-18 Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2024 (%)

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Pada tahun 2024 sebanyak 70,78 persen penduduk bekerja Jawa Tengah merupakan pekerja penuh waktu, sementara sebanyak 29,22 persen penduduk bekerja tidak penuh waktu (Jam kerja kurang dari 35 jam per minggu) dimana terbagi menjadi 21,74% merupakan pekerja paruh waktu (Bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan tidak mencari pekerjaan lain) dan 7,48 persen merupakan setengah pengangguran (Bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan sedang mencari pekerjaan lain). Dibandingkan dengan tahun 2023, pekerja setengah pengangguran mengalami kenaikan dari 6,40 persen menjadi 7,48 persen atau naik sebesar 281 ribu orang. Sementara pekerja paruh waktu mengalami penurunan dari 23,11 persen menjadi 21,74 persen. Mengalami penurunan 1,37 persen poin atau turun 83 ribu orang.

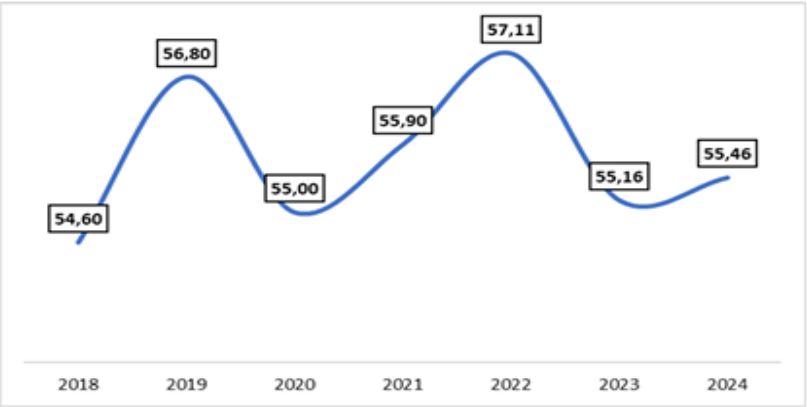

Gambar 2-19 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Tengah Tahun 2018-2024 (Juta Rupiah)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Tingkat produktivitas tenaga kerja Jawa Tengah tahun 2024 sebesar Rp55,46 juta mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp55,16 juta. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kualitas sumber daya manusia, kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi yang sangat pesat, dukungan upah dan insentif pekerja, dan lain sebagainya.

Peningkatan produktivitas tenaga kerja sangat penting karena menunjukkan kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk. Jika produktivitas suatu sektor tinggi akan diikuti oleh pendapatan pekerja yang

semakin tinggi sehingga meningkatkan kesejahteraan pekerja. Produktivitas tenaga kerja yang tinggi berdampak pada perekonomian suatu daerah karena nilai tambahnya semakin tinggi.

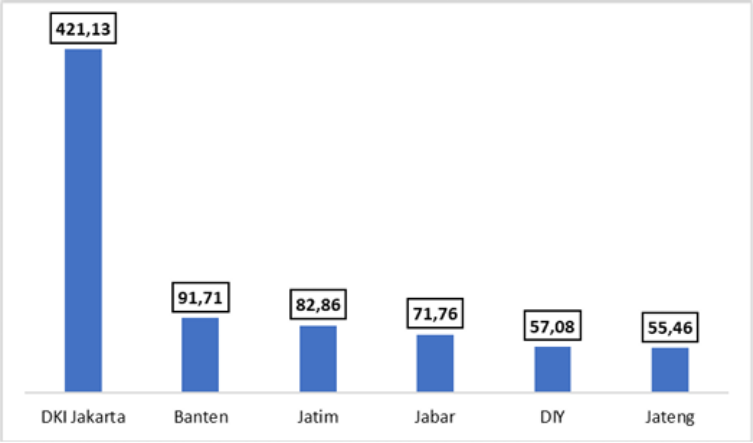

Gambar 2-20 Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2024 (Juta Rupiah)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, tingkat produktivitas tenaga kerja tertinggi adalah DKI Jakarta yang sebesar Rp421,13 juta, kemudian disusul oleh Banten yang sebesar Rp91,71 juta, dan Jawa Timur yang sebesar Rp82,86 juta. Sementara Jawa Tengah menempati posisi terendah setelah DIY yang sebesar Rp57,08 juta.

Tabel 2-4 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2024

No	Tahun	Jumlah Penduduk yang Bekerja (orang)	Jumlah Penduduk Usia Kerja (Orang)	Rasio Kesempatan Kerja (%)
1	2019	17.440.000	26.610.000	69,22
2	2020	17.540.000	27.010.000	64,93
3	2021	17.835.770	27.253.914	65,45
4	2022	18.390.459	27.490.000	66,90
5	2023	19.990.000	29.380.000	68,04
6	2024	20.860.000	29.710.000	70,21

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Rasio kesempatan kerja pada tahun 2024 sebesar 70,21 persen naik 2,17 persen poin dibanding dengan tahun 2023 yang sebesar 68,04 persen. Rasio kesempatan kerja yang naik ini menandakan bahwa peluang penduduk usia kerja untuk mendapatkan pekerjaan semakin besar. Hal ini disebabkan berbagai faktor

seperti kondisi perekonomian yang semakin tumbuh hingga menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru, investasi yang meningkat, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Adanya peningkatan kesempatan kerja merupakan suatu indikator yang positif bagi perekonomian dan sektor ketenagakerjaan karena menunjukkan semakin banyak orang yang bisa mendapatkan pekerjaan dibanding dengan sebelumnya.

Tabel 2-5 Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2023

No	Tahun	Jumlah Penduduk yang Bekerja (orang)	Angkatan Kerja*)	TPAK (%)
1	2019	26.610.000	18.421.193	68,85
2	2020	27.010.000	18.751.277	69,43
3	2021	27.250.000	18.963.993	69,58
4	2022	27.490.000	19.474.934	70,84
5	2023	29.380.000	21.070.000	71,72
6	2024	29.710.000	21.910.000	73,74

Sumber: BPS 2024 diolah dari Sakernas
*Keterangan: *) data per Agustus tahun bersangkutan*

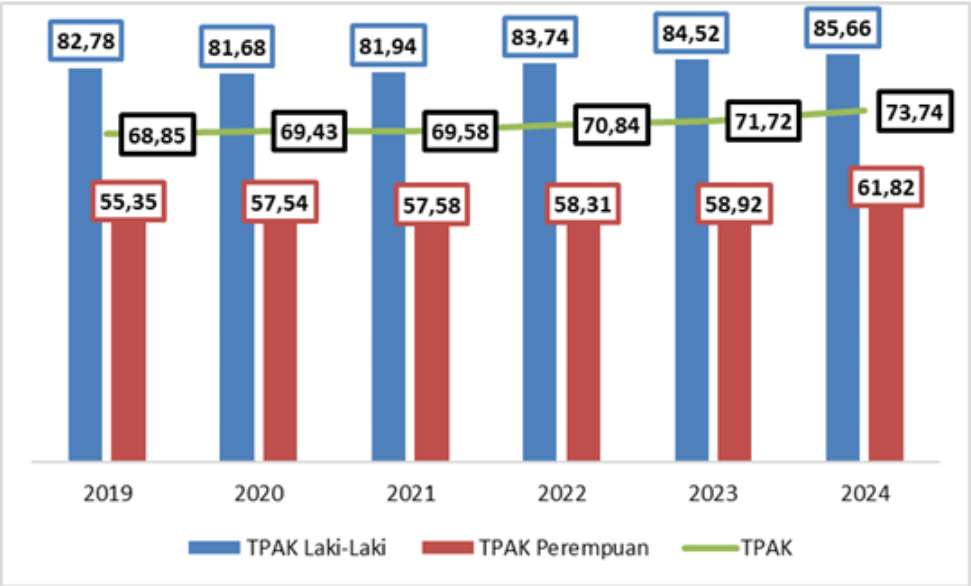

*Keterangan: *) data per Agustus tahun bersangkutan*

Gambar 2-21 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019-2024 (%)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki lebih tinggi dibanding dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Perempuan. Pada tahun 2024 TPAK Laki-laki sebesar 85,66 persen mengalami kenaikan dibanding tahun 2023 yang sebesar 84,52 persen. TPAK Perempuan juga mengalami kenaikan dari 58,92 persen di tahun 2023 menjadi 61,82 persen di tahun 2024. Jika dilihat dari tahun 2019-2024, TPAK Laki-Laki selalu lebih tinggi dibanding dengan TPAK Perempuan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti laki-laki merupakan kepala rumah tangga yang dianggap sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya, sementara budaya yang berkembang di masyarakat, perempuan dianggap memiliki kewajiban mengurus rumah tangga dan anak. Namun persepsi ini semakin lama terlihat semakin menunjukkan perubahan, hal ini dilihat dari tren dari TPAK Perempuan dari tahun 2019-2024 yang selalu mengalami kenaikan, ini menandakan bahwa semakin banyak perempuan yang masuk dalam dunia kerja, dan ini bisa menjadi indikator yang positif karena semakin terlihat adanya kesetaraan gender. TPAK Perempuan yang meningkat disebabkan berbagai faktor seperti peningkatan akses pendidikan bagi perempuan, perubahan normal sosial atau budaya yang berkembang di masyarakat, peningkatan kesempatan kerja terutama bagi perempuan, dan lain sebagainya.

Persentase pencari kerja yang ditempatkan di Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2019-2024 cenderung meningkat. Namun di tahun 2020 kondisinya menurun dibandingkan tahun sebelumnya dimana di tahun 2019 sebesar 70,27 persen menjadi 37,07 persen di tahun 2020. Kondisi ini merupakan salah satu dampak terjadinya pandemi Covid-19 dimana perekonomian terpuruk akibat pandemi. Namun di tahun 2021 mulai kembali meningkat sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian daerah, hingga pada tahun 2024 persentase pencari kerja yang ditempatkan naik menjadi 71,30 persen. Untuk itu ke depan perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses informasi pasar kerja, serta kesesuaian kompetensi calon tenaga kerja dengan pasar kerja.

Tabel 2-6 Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2024 (%)

Tahun	Pencari Kerja yang Terdaftar	Pencari Kerja yang Ditempatkan	Persentase
2019	300.098	210.889	70,27
2020	220.763	81.835	37,07
2021	269.810	136.611	50,63

Tahun	Pencari Kerja yang Terdaftar	Pencari Kerja yang Ditempatkan	Persentase
2022	322.041	227.088	70,52
2023	332.644	236.491	71,09
2024	315.458	224.930	71,30

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2024

Jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja (Pekerja Penerima Upah) yang telah mengikuti program Jamsostek selama periode tahun 2019-2024 terus mengalami peningkatan, mengindikasikan bahwa kesadaran perusahaan dan tenaga kerja terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan semakin meningkat.

Tabel 2-7 Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2024

No	Tahun	Jumlah Perusahaan (Unit)	Jumlah Kerja (Orang) Peserta Program Jamsostek
1	2019	69.866	1.781.754
2	2020	76.196	1.908.465
3	2021	83.511	2.003.518
4	2022	89.016	3.196.431
5	2023	103.666	2.318.493
6	2024	104.911	3.315.253

Sumber: Dinakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2024

Kepesertaan pekerja/buruh sektor non formal (Bukan Penerima Upah) mengikuti program Jamsostek atau yang lebih dikenal dengan Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TKLHK) berfluktuasi selama tahun 2018-2024. Pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang disebabkan karena dampak pandemi Covid-19. Kemudian mengalami peningkatan yang sangat tinggi di tahun 2022, hal ini dikarenakan pertambahan dari sektor informal seperti pelaku usaha kelautan dan perikanan (nelayan), Perum Perhutani (LMDH Kehutanan), Perangkat Desa (ASN/Non ASN), dsb. Sementara itu tahun 2024 jumlah tenaga kerja non formal yang terdaftar program Jamsostek mengalami penurunan dari sebelumnya 1.441.492 orang di tahun 2023 menjadi 845.619 orang.

Tabel 2-8 Perkembangan Jumlah Pekerja Sektor Non-Formal yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2024

No	Tahun	Jumlah Tenaga Kerja (orang) Peserta Program Jamsostek
1	2019	1.378.435
2	2020	892.866

No	Tahun	Jumlah Tenaga Kerja (orang) Peserta Program Jamsostek
3	2021	310.785
4	2022	1.192.763
5	2023	1.441.492
6	2024	845.619

Sumber: Dinakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2024

Jumlah kasus Hubungan Industrial (HI) selama tahun 2019-2023 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2019, jumlah kasus hubungan industrial sebanyak 124 kasus yang 100 persen terselesaikan. Tahun-tahun berikutnya jumlah kasus menurun dan kasus tersebut meningkat pada tahun 2022 dan 2023 namun juga kasus tersebut dapat diselesaikan 100 persen sejalan dengan meningkatnya pembinaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan. Di tahun 2023, jumlah kasus yang terjadi sebanyak 124 kasus yang 100 persen dapat terselesaikan. Di tahun 2024, jumlah kasus yang terjadi sebanyak 82 kasus yang 100 persen dapat terselesaikan. Adapun data lengkapnya sebagai berikut:

Tabel 2-9 Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian Hubungan Industrial di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2024

No	Tahun	Jumlah Kasus	Status
1	2019	124	100% terselesaikan
2	2020	96	100% terselesaikan
3	2021	35	100% terselesaikan
4	2022	66	100% terselesaikan
5	2023	124	100% terselesaikan
6	2024	82	100% terselesaikan

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2024

Not in Employment, Education or Training (NEET) adalah penduduk usia 15-24 tahun yang tidak bekerja, tidak dalam pendidikan (sekolah), dan tidak dalam pelatihan. Jumlah NEET di Jawa Tengah relatif meningkat sejak tahun 2017 dari 1.044.465 orang menjadi 1.205.564 orang pada tahun 2019, demikian pula pada tahun 2020 meningkat menjadi 1.298.297 orang. Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1.097.209 orang. Namun pada tahun 2022 jumlah NEET mengalami peningkatan menjadi 1.101.412 orang. Hal tersebut menandakan bahwa dalam masyarakat masih terdapat sekelompok orang yang mempunyai ketergantungan secara permanen pada orang tua dan dapat menjadi beban ekonomi keluarga.

Tabel 2-10 Jumlah *Not in Employment, Education or Training* (NEET) di Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024

No	Tahun	Jumlah NEET (orang)	Penduduk Usia Kerja Muda	Persentase
1	2019	1.205.564	5.524.810 orang	21,82
2	2020	1.298.297	5.407.899 orang	24,00
3	2021	1.097.209	5.388.228 orang	20,36
4	2022	1.101.412	5.388.513 orang	20,44
5	2023	1.185.589	5.648.751 orang	20,98
6	2024	1.009.075	5.627.036 orang	17,94

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2024

Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah dokumen yang harus dimiliki oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disusun oleh perusahaan selama periode tahun 2018-2022 mengalami peningkatan, meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2019. Hal ini menunjukkan masih kurang optimalnya perusahaan yang memenuhi ketentuan menyusun Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Tabel 2-11 Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2019 - 2024

No	Tahun	Jumlah Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
1	2019	3.967	579
2	2020	4.230	614
3	2021	4.540	661
4	2022	4.641	661
5	2023	46.481	662
6	2024	NA	NA

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2024

2.1.7 Indeks Reformasi Birokrasi

Capaian reformasi birokrasi Provinsi Jawa Tengah yang diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) menunjukkan tren positif. Capaian pada tahun 2024 mencapai angka 91,28 meningkat 8,15 dari nilai tahun 2023 yang sebesar

83,13. Hal ini mengindikasikan bahwa reformasi birokrasi Provinsi Jawa Tengah berjalan dengan sesuai dengan roadmap nasional.

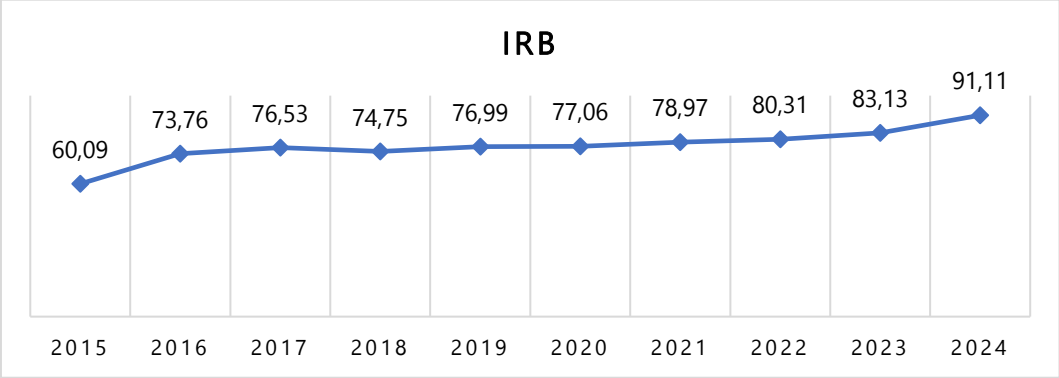

Gambar 2-22 Capaian Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2024

Sumber: Menpan RB, 2024

Konsep reformasi birokrasi sejak tahun 2023 berubah menjadi reformasi birokrasi tematik, yaitu reformasi birokrasi yang lebih berdampak dengan memfokuskan perbaikan tata kelola pada tema-tema prioritas. Konsep baru tersebut mengelompokkan pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi dua jenis yaitu reformasi birokrasi general yang meliputi aktivitas reformasi birokrasi pada konsep sebelumnya dan reformasi birokrasi tematik yang meliputi aktivitas perbaikan tata kelola pada tema-tema prioritas. Adapun tema-tema yang diprioritaskan terdiri atas 5 tema yaitu;

a. Pengentasan kemiskinan;
b. Digitalisasi pemerintahan (fokus stunting)
c. Peningkatan investasi
d. Pengendalian inflasi
e. Penggunaan produk dalam negeri.

Hasil evaluasi Kemenpan-RB pada tahun 2025 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah mencapai nilai 81,07 dari skala 100 untuk reformasi birokrasi general dan 10,21 dari skala 20 untuk reformasi birokrasi tematik. Terdapat beberapa catatan dalam evaluasi reformasi birokrasi yang perlu mendapat perhatian, pada aspek general: tingkat keberhasilan pembangunan ZI, tindak lanjut pengaduan masyarakat, dan pembangunan statistik; sedangkan pada aspek tematik : capaian dampak pengentasan kemiskinan, realisasi investasi, digitalisasi pemerintahan fokus stunting, pengendalian inflasi, dan capaian pelaksanaan implementasi SPBE,

Salah satu upaya perwujudan reformasi birokrasi adalah penataan regulasi dengan pelaksanaan reformasi hukum. Reformasi hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Pemerintah Daerah. Walaupun capaian IRH sudah masuk dalam kategori AA (Istimewa), kondisi regulasi di Jawa Tengah masih perlu dilakukan penataan khususnya dengan beberapa permasalahan antara lain kondisi hiperegulasi. Kondisi hiperegulasi merujuk pada keadaan di mana terdapat terlalu banyak produk hukum atau regulasi yang tumpang tindih, tidak sinkron, atau bahkan bertentangan satu sama lain. Dari data produk hukum Jawa Tengah yang diakses pada laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jawa Tengah, jumlah peraturan perundang undangan dari tahun 2014 2025 sebanyak 137 Peraturan Daerah dan 774 Peraturan Gubernur.

Kondisi regulasi di Jawa Tengah banyak pula yang berpotensi mengalami permasalahan ketidafektifan dalam pelaksanannya sehingga berdampak pada regulasi ditinggal oleh masyarakat, regulasi tidak dapat berjalan dengan baik, daya guna dan hasil guna regulasi masih rendah dan regulasi tidak memberi kepastian hukum. Dalam rangka menghadapi permasalahan tersebut, telah dilakukan analisis dan evaluasi terhadap produk hukum yang telah berlaku untuk menilai pelaksanaan suatu produk hukum. Namun demikian, belum diikuti dengan adanya analisis dan evaluasi kebutuhan penyusunan regulasi, sehingga dalam merencanakan penyusunan regulasi masih tidak terarah bahkan regulasi yang dibentuk tidak jarang belum selaras dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.

2.1.8 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Provinsi Jawa Tengah berhasil meningkatkan IKUB dari 77,9 pada tahun 2023 menjadi sebesar 78,98 pada tahun 2024. Namun pada aspek kesetaraan terjadi penurunan. Hal ini juga terjadi pada penilaian yang ada di Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah yaitu turun 2,49 poin. Variabel berkaitan terjaminnya kesetaraan, dimana partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik, khususnya melalui lembaga perwakilan mengalami penurunan yang signifikan. Selain itu terkait dengan aspek kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat antar masyarakat, maupun kebebasan berkeyakinan mengalami penurunan meskipun tidak terlalu

banyak.begitu juga pada aspek kebebasan berkaitan dengan pemenuhan hak-hak pekerja dan pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

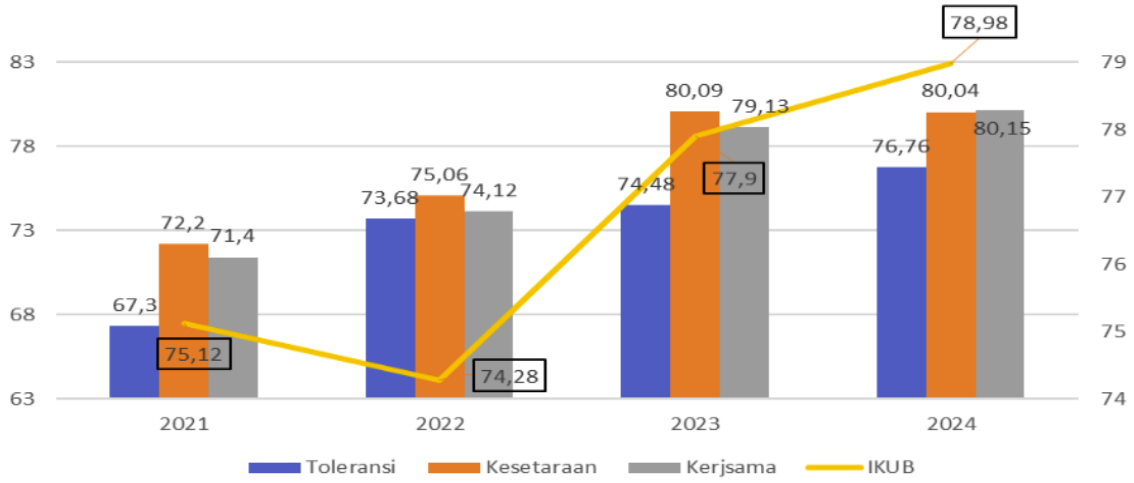

Gambar 2-23 Capaian IKUB Jawa Tengah Beserta Dimensinya Tahun 2021-2024

Sumber: Badan Kestauan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, 2024

2.1.9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Keberlanjutan pembangunan didukung dengan terjaganya sumber daya alam dan lingkungan hidup. Gambaran kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup ditunjukkan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Terjadi kecenderungan peningkatan IKLH Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2020-2024 sebesar 1,84 poin dan pada tahun 2024 IKLH Provinsi Jawa Tengah mencapai 69,46 (angka sementara dari KLHK) dengan rincian:

- IKA (Indeks Kualitas Air) : 52,03
- IKU (Indeks Kualitas Udara) : 87,73
- IKL (Indeks Kualitas Lingkungan) : 48,37
- IKAL (Indeks Kualitas Air Laut) : 78,67

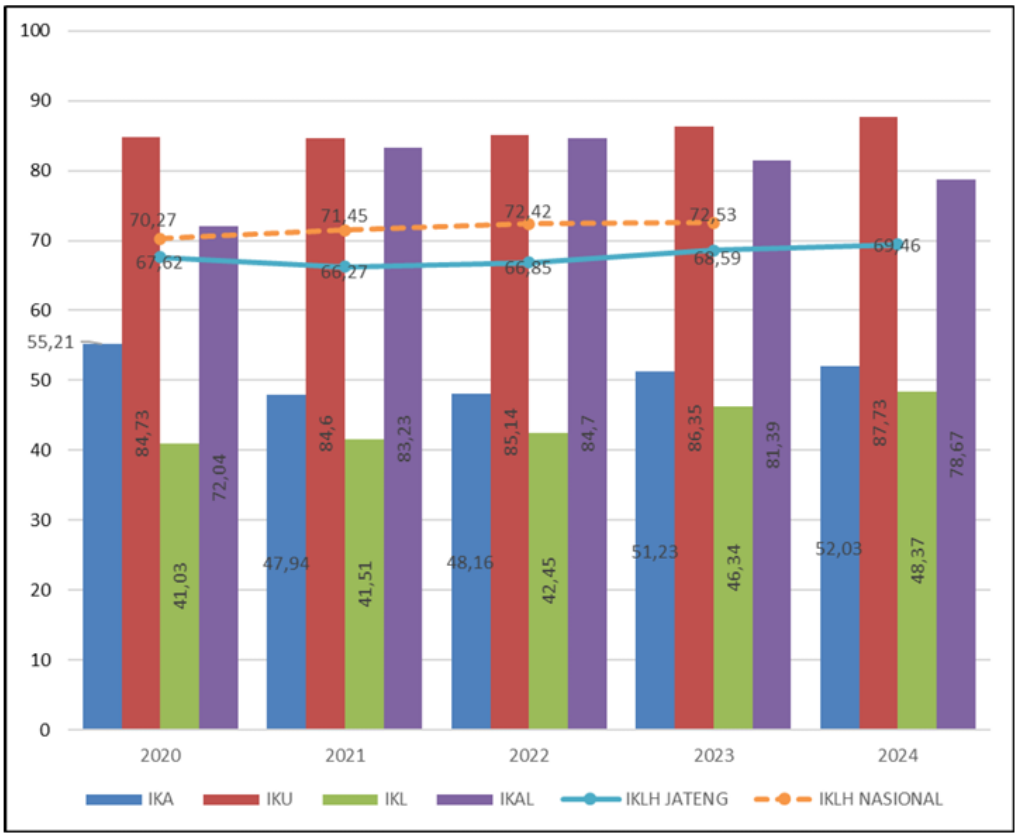

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024

**Keterangan : Capaian IKLH 2024 adalah angka sementara, menunggu rilis resmi dari KLH*

Gambar 2-24 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024

2.1.10 Indeks Risiko Bencana

Provinsi ini menempati peringkat kedua terendah secara nasional dengan skor IRBI sebesar 99,61, hanya berada di bawah DKI Jakarta. Capaian ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah berhasil membangun sistem mitigasi risiko bencana yang efektif. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor seperti keberadaan lembaga penanggulangan bencana yang aktif, pemanfaatan teknologi dalam sistem peringatan dini, serta partisipasi masyarakat dalam program edukasi kebencanaan. Di tengah berbagai potensi ancaman bencana seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, banjir, dan tanah longsor, Jawa Tengah mampu mempertahankan kesiapsiagaan dan kapasitas tanggap yang kuat. Dengan demikian, Jawa Tengah dapat dijadikan model percontohan bagi daerah lain dalam pengelolaan risiko bencana. Pengalaman provinsi ini dalam membangun sistem yang adaptif dan responsif terhadap ancaman bencana

sangat relevan untuk direplikasi, khususnya di wilayah-wilayah yang masih memiliki indeks risiko tinggi.

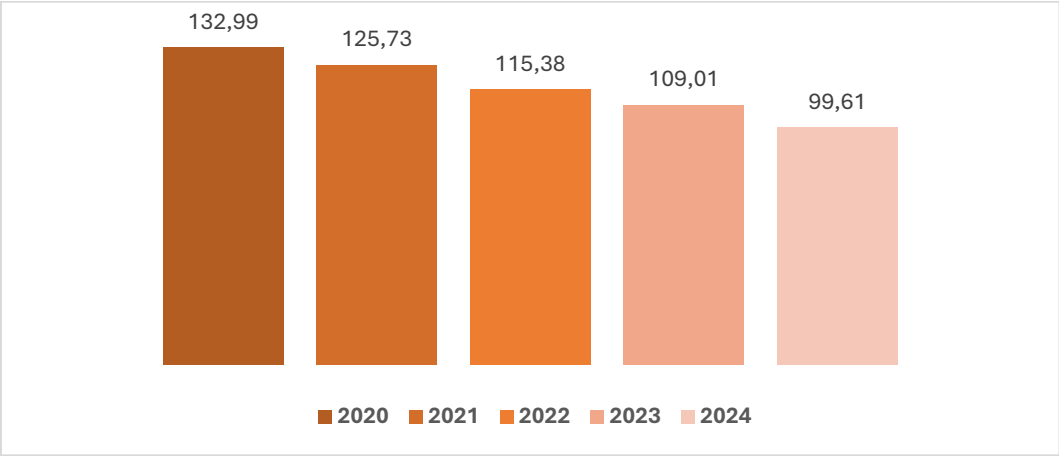

Gambar 2-25 Nilai Indeks Risiko Provinsi Jawa Tengah, 2020-2024

Sumber: BNPB, 2025

Tren penurunan nilai IRB Jawa Tengah selama lima tahun terakhir memperkuat posisi provinsi ini sebagai salah satu wilayah dengan tata kelola kebencanaan terbaik di Indonesia. Berdasarkan grafik yang ditampilkan, terlihat penurunan IRB yang konsisten dari tahun ke tahun, yaitu dari 132,99 pada tahun 2020 menjadi 99,61 pada tahun 2024. Penurunan sebesar lebih dari 30 poin ini menunjukkan keberhasilan upaya mitigasi, peningkatan kapasitas, dan pengurangan kerentanan secara berkelanjutan. Penurunan paling signifikan terjadi dalam rentang tahun 2021 hingga 2022, dari 125,73 menjadi 115,38, yang mengindikasikan adanya lompatan strategis dalam manajemen risiko bencana.

Kemajuan ini kemungkinan besar didorong oleh perbaikan sistem peringatan dini, penguatan kelembagaan seperti BPBD, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam program edukasi dan simulasi kebencanaan. Selain itu, penerapan kebijakan berbasis data spasial dan pengintegrasian risiko bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah turut mempercepat penurunan risiko secara terukur. Dengan nilai IRB 2024 sebesar 99,61, Jawa Tengah kini berada di bawah ambang batas risiko sedang dan hampir mendekati kategori sangat rendah. Hal ini menegaskan bahwa penurunan risiko bencana di provinsi ini bukan hasil dari kebetulan, melainkan buah dari strategi yang terencana dan kolaboratif. Jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Jawa Tengah dapat menyamai bahkan melampaui DKI Jakarta sebagai provinsi dengan risiko bencana terendah di masa mendatang. Keberhasilan ini patut

menjadi contoh inspiratif bagi daerah lain dalam membangun ketangguhan wilayah melalui pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Capaian Provinsi Jawa Tengah dalam menurunkan nilai IRB secara signifikan dari tahun ke tahun, tidak terlepas dari kontribusi masing-masing kabupaten/kota. Analisis pada tingkat daerah memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai distribusi risiko bencana dan efektivitas strategi mitigasi yang telah diterapkan secara lokal. Data IRB per kabupaten/kota di Jawa Tengah selama periode 2020–2024 menunjukkan bahwa tren penurunan risiko tidak hanya terjadi di tingkat provinsi, tetapi juga tercermin secara merata di berbagai wilayah administratif di bawahnya.

Tabel 2-12 Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Kelas Risiko 2024
1	Brebes	189,94	189,94	171,01	155,35	143,69	Sedang
2	Pati	171,10	171,10	165,53	150,21	138,20	Sedang
3	Pekalongan	172,56	160,19	168,52	149,83	131,25	Sedang
4	Batang	168,40	161,93	154,49	143,13	128,70	Sedang
5	Kebumen	114,67	114,67	102,05	110,78	121,38	Sedang
6	Purbalingga	159,20	148,12	139,78	130,82	120,19	Sedang
7	Jepara	148,77	135,11	122,27	129,86	119,49	Sedang
8	Rembang	151,12	131,73	117,89	126,95	114,24	Sedang
9	Purworejo	190,01	163,63	144,57	127,62	114,09	Sedang
10	Tegal	181,08	158,93	141,32	126,26	113,79	Sedang
11	Blora	135,33	123,19	113,90	119,58	112,03	Sedang
12	Kota Pekalongan	138,13	138,13	138,13	122,75	110,42	Sedang
13	Banyumas	193,71	164,25	140,18	122,82	109,01	Sedang
14	Temanggung	134,51	121,33	110,38	116,84	105,76	Sedang
15	Pemalang	165,97	146,38	128,55	115,11	105,46	Sedang
16	Banjarnegara	127,36	127,36	107,61	121,40	103,28	Sedang
17	Sragen	142,00	133,75	126,18	114,91	102,93	Sedang
18	Cilacap	112,75	112,75	103,72	96,93	97,79	Sedang
19	Magelang	71,16	71,16	77,90	86,49	97,42	Sedang
20	Boyolali	130,32	130,32	130,32	110,06	94,67	Sedang
21	Kota Semarang	115,52	108,63	103,49	99,41	94,31	Sedang
22	Kota Magelang	108,00	108,00	108,00	102,08	93,35	Sedang
23	Demak	105,77	105,21	103,88	97,71	91,76	Sedang
24	Karanganyar	108,03	108,03	91,51	102,77	87,71	Sedang
25	Wonogiri	124,77	124,77	108,91	97,24	86,79	Sedang

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Kelas Risiko 2024
26	Kendal	98,97	100,40	97,90	91,74	86,54	Sedang
27	Grobogan	154,66	131,66	111,59	97,03	85,91	Sedang
28	Kota Tegal	116,80	116,80	105,36	94,56	84,44	Sedang
29	Semarang	118,89	118,89	101,79	89,67	80,78	Sedang
30	Kudus	130,59	119,71	102,40	90,23	79,75	Sedang
31	Klaten	99,24	99,24	82,18	94,09	78,56	Sedang
32	Kota Salatiga	91,20	91,20	90,89	83,98	76,52	Sedang
33	Wonosobo	122,94	102,83	87,55	76,24	67,98	Sedang
34	Sukoharjo	93,20	93,20	81,29	71,27	64,18	Sedang
35	Kota Surakarta	67,96	67,96	57,17	49,50	43,99	Sedang

Sumber: BNPB, 2025

Secara umum, seluruh 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2024 berada dalam kelas risiko "sedang", namun dengan rentang nilai IRB yang cukup bervariasi. Kabupaten Brebes mencatat nilai IRB tertinggi pada 2024 sebesar 143,69, diikuti oleh Pati (143,60) dan Pekalongan (131,25). Ketiga daerah ini masih menghadapi tantangan besar, terutama karena karakteristik geografis, kepadatan penduduk, dan potensi bahaya alam seperti banjir dan tanah longsor yang tinggi. Sebaliknya, Kota Surakarta menempati posisi terendah dengan nilai IRB 43,99, disusul oleh Sukoharjo (64,18) dan Wonosobo (65,52), yang menandakan kapasitas mitigasi yang relatif lebih baik.

Beberapa daerah menunjukkan penurunan IRB yang konsisten dan signifikan, seperti Kota Semarang, dari 115,52 pada 2020 menjadi 80,78 pada 2024; serta Temanggung, dari 134,51 menjadi 105,46. Penurunan ini menunjukkan keberhasilan dalam implementasi program kesiapsiagaan dan adaptasi terhadap risiko bencana. Sementara itu, wilayah seperti Purworejo dan Banyumas yang sempat mencatat nilai IRB sangat tinggi pada 2020 (masing-masing 190,01 dan 193,71) juga mengalami tren penurunan, meskipun tetap berada di kisaran nilai yang perlu mendapat perhatian lebih.

Sebagai catatan penting, seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah kini berada di kategori risiko sedang, dan tidak ada satu pun yang tergolong dalam risiko tinggi maupun rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat potensi bahaya yang perlu terus dimitigasi, sekaligus menunjukkan bahwa fondasi sistem pengelolaan risiko bencana telah cukup kuat namun belum sepenuhnya optimal. Ke depan, diperlukan pendekatan yang lebih terfokus di

daerah-daerah dengan nilai IRB tinggi agar kesenjangan antarwilayah bisa ditekan. Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal serta pemanfaatan data risiko berbasis spasial dan partisipatif menjadi kunci dalam menurunkan risiko secara lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Tabel 2-13 Pemasangan EWS dan Rambu Jalur Evakuasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024

Tahun	EWS			Rambu Jalur Evakuasi
	BPBD	ESDM	Total EWS Terpasang (Akumulatif)	
2020	1	-	76	-
2021	10	-	86	347
2022	3	-	89	377
2023	4	-	93	417
2024	14	-	107	522

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Untuk menurunkan nilai indeks risiko bencana, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan upaya mitigasi struktural maupun non struktural. Upaya mitigasi struktural dilakukan antara lain melalui pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*/EWS) berbasis masyarakat dan penempatan rambu-rambu jalur evakuasi di lokasi rawan bencana. Sampai dengan tahun 2024, telah terpasang sebanyak 107 unit peralatan EWS dan 522 unit rambu jalur evakuasi.

Implementasi Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) yang dilakukan oleh Jawa Tengah antara lain melalui pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana. Desa/kelurahan tangguh bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Dengan adanya Desa/kelurahan tangguh bencana, warga desa akan mampu mengenali karakter wilayah, potensi kebencanaan, dan cara penanganannya. Jumlah Desa Tangguh Bencana di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2024 telah mencapai 247 desa, dari total seluruh desa/kelurahan sebanyak 8.563 desa/kelurahan di Jawa Tengah.

Tabel 2-14 Pembentukan Desa Tangguh Bencana Tahun 2020-2024

Tahun	Desa Tangguh Bencana yang dibentuk per Tahun	Jumlah Desa Tangguh Bencana yang Terbentuk
2020	3	95 desa
2021	30	125 Desa
2022	7	132 Desa
2023	57	189 Desa
2024	58	247 Desa

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Tabel 2-15 Data Bantuan Belanja Tidak Terduga di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Kejadian	Roboh	Rusak Berat	Nominal
2	2020	7	60	18	1.080.000.000
3	2021	7	206	122	4.310.000.000
4	2022	4	9	120	1.335.000.000
5	2023	5	22	31	480,000,000
6	2024	12	125	36	2.735.000.000
	Total	44	699	361	14.435.000.000

Sumber: BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2024.

2.1.11 Kinerja Perdagangan

Sektor perdagangan semenjak dari tahun 2016 hingga tahun 2023 memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian Jawa Tengah dan hingga saat ini merupakan tiga besar sektor dengan kontribusi terbesar setelah sektor industri pengolahan, dan pertanian. Nilai PDRB ADHB sektor perdagangan tahun 2024 Triwulan III sebesar Rp459.046 miliar, dan memberikan kontribusi terhadap total PDRB ADHB Jawa Tengah sebesar 13,39 persen. Nilai dan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Jawa Tengah tahun 2019-2024 Triwulan III selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-16 Nilai dan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	TW III 2024*
1	Nilai total PDRB (Miliar Rp)	1.360.960, 13	1.347.922, 69	1.420.799, 91	1.560.899, 02	1.696.795, 42	459.046
2	Nilai Sektor Perdaganga n (Miliar Rp)	187.064,4 5	181.860,7 8	195.399,0 4	212.208,0 1	230.872,9 7	61.456
3	Kontribusi (%)	13,74	13,48	13,75	13,60	13,61	13,39

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Total ekspor Jawa Tengah selama tahun 2019-2024 mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020 yang menurun karena pengaruh dari pandemi Covid-19 dan pada tahun 2023 dikarenakan terjadi perlambatan ekonomi di negara-negara tujuan utama ekspor. Nilai ekspor tahun 2022 tercatat sebesar US$11.777,91 juta, menurun menjadi sebesar US$10.229,18 juta pada tahun 2023, dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi sebesar US$11.181,64 juta. Ekspor Jawa Tengah terdiri dari ekspor migas dan nonmigas dengan proporsi lebih besar pada ekspor nonmigas, yang selama kurun waktu tahun 2018-2020 trennya sejalan dengan tren nilai ekspor total di Jawa Tengah. Nilai ekspor nonmigas Jawa Tengah pada tahun 2022 tercatat sebesar US$8.11.210,92 juta, menurun menjadi sebesar US$9.868,62 juta pada tahun 2023, dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi sebesar US$10.763,68 juta.

Tabel 2.24. Ekspor Bersih Perdagangan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 (Juta US$)

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ekspor	16.36,7	8.088,3 0	10.733,4 4	23.57,9	13.49,2	14.01,6
- Migas	303,86	384,06	438,99	566,99	360,56	417,96
- Non Migas	8.212,84	7.704,24	14.54,4	11.210,92	23.28,6	10.763,68

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025.

Sementara itu, total nilai impor Jawa Tengah selama tahun 2019-2024 cukup fluktuatif, di mana pada tahun 2020 trennya menurun, kemudian kembali meningkat pada tahun 2021-2022, menurun kembali pada tahun 2023 dan meningkat pada tahun 2024.Nilai impor Jawa Tengah tahun 2019-2024 tercatat sebesar US$12.567,62 juta menurun menjadi US$8.719,80 juta tahun 2020, kemudian meningkat menjadi US$11.781,79 juta pada tahun 2021 dan US$15.013,61 juta pada tahun 2022, menurun kembali pada tahun 2023 menjadi US$14.497,42 juta dan meningkat pada tahun 2024 menjadi US$14.544,51 juta.

Untuk impor nonmigas Jawa Tengah yang pada tahun 2024 mencatatkan nilai sebesar US$7.842,32 juta, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar US$7.461,36 juta. Perkembangan nilai impor

Tabel 2-17 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 (Juta US$)

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Impor	12.567,62	19.59,8	11.781,79	15.013,61	14.497,42	23.04,5
- Migas	3.906,03	04.34,8	11.20,5	7.435,63	7.036,06	17.42,2
- Non Migas	8.661,59	15.25,0	12.41,3	7.577,98	7.461,36	17.42,2

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Neraca perdagangan Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 mengalami defisit, di mana selama tahun 2019-2024 mengalami penurunan defisit. Pada tahun 2022, neraca perdagangan Jawa Tengah mengalami defisit sebesar US$3.235,70 juta, meningkat pada tahun 2023 menjadi US$4.268,24 juta, kemudian menurun menjadi US$3.362,87 juta pada tahun 2024. Defisit dalam neraca perdagangan Jawa Tengah pada tahun 2024 dipicu oleh defisit sektor migas sebesar US$6.284,23 juta. Sementara di sisi lain, sektor nonmigas pada tahun 2024 mencatatkan surplus pada neraca perdagangan Jawa Tengah sebesar US$32.921,36 juta. Perkembangan neraca perdagangan Jawa Tengah tahun 2019- 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-18 Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 (Juta US$)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ekspor	**8.516,70**	**8.088,30**	**10.733,4 4**	**11.777,9 1**	**10.229,1 8**	**11.181,6 4**
- Migas	303,86	384,06	438,99	566,99	360,56	417,96
- Non Migas	8.212,84	7.704,24	10.294,4 5	11.210,9 2	23.28,6	10.763,6 8
Impor	**12.567,6 2**	**8.719,80**	**11.781,7 9**	**15.013,6 1**	**14.497,4 2**	**14.544,5 1**
- Migas	3.906,03	04.34,8	11.20,6	14.15,6	7.036,06	6.702,19
- Non Migas	8.661,59	6.565,04	12.41,2	16.38,0	14.41,4	21.02,3
Surplus/Defisit	**(4.050,92)**	**(631,5)**	**(1.048,3 5)**	**(3.235,7 0)**	**(4.268,2 4)**	**(3.362,8 7)**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Guna mendukung peningkatan ekspor nonmigas Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memfasilitasi penerbitan sertifikasi mutu barang. Untuk penerbitan sertifikasi mutu barang sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 mengalami capaian yang fluktuatif.

Tabel 2-19 Jumlah Izin Usaha Perdagangan Luar Negeri dan Jumlah Jenis Barang Bersertifikat Mutu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024

No	Jenis Usaha Perdagangan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah izin usaha perdagangan luar negeri (Angka Pengenal Impor - unit)	0,386805556	0,574305556	1.925	2.019	n/a	n/a
2	Jumlah jenis barang bersertifikat mutu (jenis)	5 jenis barang	7 jenis barang	6 jenis barang	7 jenis barang	7 jenis barang	3 jenis barang

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Dalam rangka pelaksanaan konsumen cerdas, yang diharapkan konsumen dapat untuk memperoleh barang atau jasa sesuai dengan mutu dan kualitas maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan kabupaten/kota melakukan upaya perlindungan konsumen. Namun demikian apabila terjadi perselisihan maka dapat diselesaikan melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Jumlah LPKSM sampai dengan tahun 2024 sebanyak 32 unit yaitu di 18 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Tabel 2-20 Kinerja Perlindungan Konsumen Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024

No	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kabupaten/kota memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK (kab/kota)	5	4	1	0	n/a	1
2	Jumlah kabupaten/kota memiliki Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat/LPKSM (kab/kota)	18 di 9 Kab/Kota	18 di 9 Kab/Kota	3 di 3 kab kota	5 di 4 Kab/Kota	n/a	32 di 18 Kab/Kota

No	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	Persentase penyelesaian sengketa Konsumen melalui BPSK kabupaten/kota (%)	111 kasus (100%)	27 kasus (100%)	6 kasus (100%)	0 kasus (-)	n/a	15 Kasus (100%)
4	Jumlah jenis barang beredar yang dilakukan pengawasan oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) (jenis)	0,480555556	0,597916667	0,2	305	n/a	191

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Lebih lanjut dalam rangka lebih memperkuat daya tahan industri dan perdagangan di dalam negeri telah diinisiasi pula upaya untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha, dan masyarakat; memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; serta memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri. Adapun sasaran peningkatan penggunaan produk dalam negeri meliputi peningkatan penggunaan produk dalam negeri oleh kementerian kementerian/lembaga negara, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta maupun masyarakat; peningkatan capaian nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN); peningkatan jumlah produk yang tersertifikasi TKDN; serta peningkatan kecintaan dan kebanggaan masyarakat akan produk dalam negeri.

2.1.12 Kinerja Investasi

Sebagai salah satu komponen pengungkit pertumbuhan ekonomi, Jawa Tengah memerlukan investasi yang tinggi dan berkualitas. Mengacu pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), karakteristik realisasi investasi Jawa Tengah Tahun 2024 didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Asing (PMA) yang mencapai Rp35,37 triliun dari total realisasi investasi sebesar Rp88,44 triliun. Realisasi investasi tersebut mengalami kenaikan 14,83 persen dibanding tahun

2023 yang sebesar Rp77,02 triliun. Perkembangan realisasi nilai investasi secara detail sebagaimana pada Tabel 2.14. Dari sisi jumlah proyek, jumlah proyek PMDN di tahun 2024 jauh lebih besar dibanding PMA yakni 54.526 proyek PMDN berbanding 11.289 proyek PMA. Seluruh proyek tahun 2024 tersebut telah menyerap tenaga kerja sebanyak 409.338 orang yang terbagi pada tenaga kerja di PMA sebanyak 250.957 orang dan serapan tenaga kerja di PMDN sebanyak 158.381 orang.

Tabel 2.14. Nilai Realisasi PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan LKPM Tahun 2020-2024

Tahun	Nilai Realisasi Investasi (Rp Triliun)				
	PMA	PMDN		Jumlah	Pertumbuhan (%)
		LKPM	Non-LKPM		
2020	19,63	30,61	5,83	56,70	-5,80
2021	21,4	31,31	7,08	59,79	6,56
2022	33,9	24,99	9,52	68,41	4,40
2023	23,14	32,98	20,90	77,02	12,59
2024	35,37	33,30	19,77	88,44	14,83

Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Kinerja realisasi investasi di Jawa Tengah tersebut didukung dengan keberadaan kawasan industri yang ada, terutama penambahan tenant di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal. Sebagaimana Tabel 2.2, dua kawasan industri terbesar di Jawa Tengah tersebut berkontribusi besar terhadap realisasi investasi di Jawa Tengah. Optimalisasi pemanfaatan Kawasan Industri yang ada di Jawa Tengah terus diupayakan melalui pemenuhan ketersediaan infrastruktur pendukung, energi, air baku dan peningkatan pengelolaan Kawasan Industri yang lebih berkualitas. Selain itu usulan KITB menjadi Kawasan Ekonomi Khusus diharapkan akan semakin meningkatkan minat pelaku usaha untuk merealisasikan investasi di Jawa Tengah. Potensi peningkatan investasi dari Kawasan Industri masih terbuka mengingat masih tersedianya lahan serta semakin meningkatnya dukungan infrastruktur yang tersedia.

Tabel 2-21 Perkembangan Kawasan Industri di Jawa Tengah Tahun 2024

No	Nama Kawasan Industri	Pengelola	Total Luas	Lahan Digunakan	Lahan Tersedia	Jumlah Tenant
1	Kawasan Industri Kendal (Kawasan	PT. Kawasan Industri Kenda	1.000 Ha	933 Ha	43 Ha	117

No	Nama Kawasan Industri	Pengelola	Total Luas	Lahan Digunakan	Lahan Tersedia	Jumlah Tenant
	Ekonomi Khusus)					
2	Grand Batang City	PT. Kawasan Industri Terpadu Batang	3100 Ha	339 Ha	150 Ha (Fase 2)	28
3	Batang Industrial Park	PT. Perkebunan dan Industri Segajung	287 Ha	99 Ha	4.2 Ha (3 kavling)	14
4	Jatengland Industrial Park Sayung	PT. Jawa Tengah Lahan Andalan	300 Ha	172,29 Ha	100 Ha	21
5	Aviarna Industrial Estate	PT. Bumi Raya Perkasa Nusantara	462 Ha (Tahap 1 64 Ha)	62,2 Ha	399.8 Ha	4
6	Kawasan Industri Wijayakusuma	PT. Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	266 Ha	115 Ha	52,8 Ha	138
7	BSB Industrial Park	PT. Karyadeka Alam Lestari	112 Ha	72,56 Ha	2,6 Ha (area yang ditawarkan) tidak dalam satu hamparan	52
8	Kawasan Industri Cilacap	PT. Cilacap Segara Artha	82 Ha	-	-	-
9	Kawasan Industri Candi	PT. Indo permata Usahatama	350 Ha	350 Ha	-	n/a
10	Kawasan Industri Candi	Pt. Dibya Jaya Makmur	300 Ha	+- 300 Ha	Beberapa ribu m2 tidak dalam satu hamparan	n/a

Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2025

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya meningkatkan realisasi investasi melalui berbagai program dan kegiatan antara lain peningkatan promosi investasi, pelayanan perizinan, serta pengembangan iklim investasi. Dari promosi investasi dihasilkan kepeminatan melalui kegiatan business forum dan business meeting. Penyelenggaraan Central Java Investment Business Forum (CJIBF) Tahun 2024 bekerja sama dengan Bank Indonesia setidaknya menghasilkan 12 Letter of Intent (LoI) dengan total rencana investasi sebesar Rp 8,83 triliun. Di luar CJIBF, terdapat 20 LoI dari berbagai negara dan berbagai sektor sehingga total terdapat

32 LoI di Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana pada Gambar. Taiwan merupakan negara dengan kepeminatan terbanyak diikuti oleh Jepang, Singapura, Tiongkok, dan Thailand. Dari 32 kepeminatan tersebut, sektor manufaktur merupakan kepeminatan terbanyak dengan 16 kepeminatan disusul infrastruktur sebanyak 9 kepeminatan dan industri sebanyak 4 kepeminatan.

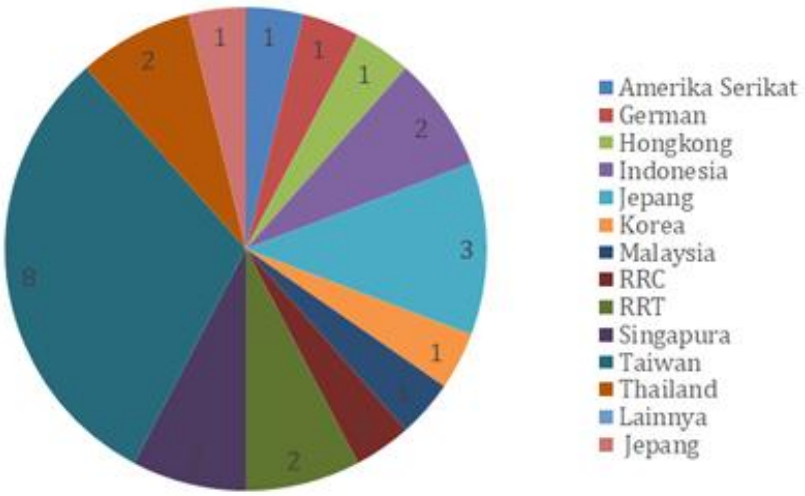

Gambar 2-26 Jumlah Kepemiatan Investasi melalui Promosi Investasi Tahun 2024 Berdasarkan Asal Negara

Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2025

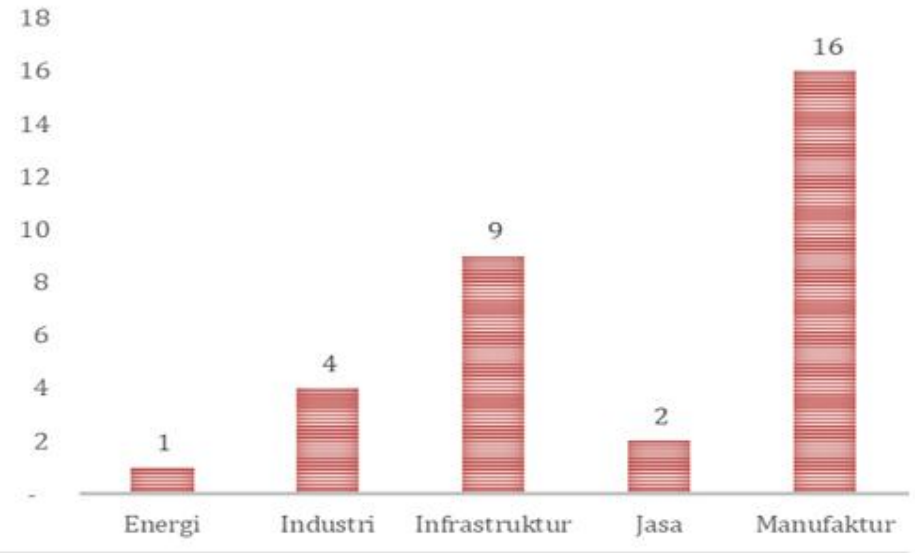

Gambar 2-27 Jumlah Kepeminatan Investasi melalui Promosi Investasi Tahun 2024 berdasarkan Sektor

Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2025

Selain promosi investasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mendorong peningkatan pelayanan perizinan. Data DPMPTSP menunjukkan tren peningkatan jumlah izin yang diterbitkan dari sebanyak 5.626 izin pada Tahun 2020 menjadi 50.556 pada Tahun 2024 (data hingga bulan Oktober). Berbagai program dan inovasi untuk meningkatkan pelayanan perizinan antara lain melalui terobosan Layanan Konsultasi dan Pendampingan Terpadu Secara Elektronik (Lakon-e Pandu), Pekan Layanan Sistem Investasi Jos dan Handal (Pena Si Johan), JEBOL IKAN (jemput bola perizinan kapal ikan kewenangan Provinsi, serta layanan perizinan secara online menggunakan Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah (SIAP Jateng) yang telah dilengkapi dengan fitur digital signature, maupun digitalisasi promosi melalui aplikasi Central Java Investment Platform (CJIP). Selain itu, dalam rangka mempermudah dan memperluas layanan perizinan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memfasilitasi pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah dan telah beroperasi 35 MPP di 35 Kabupaten/Kota.

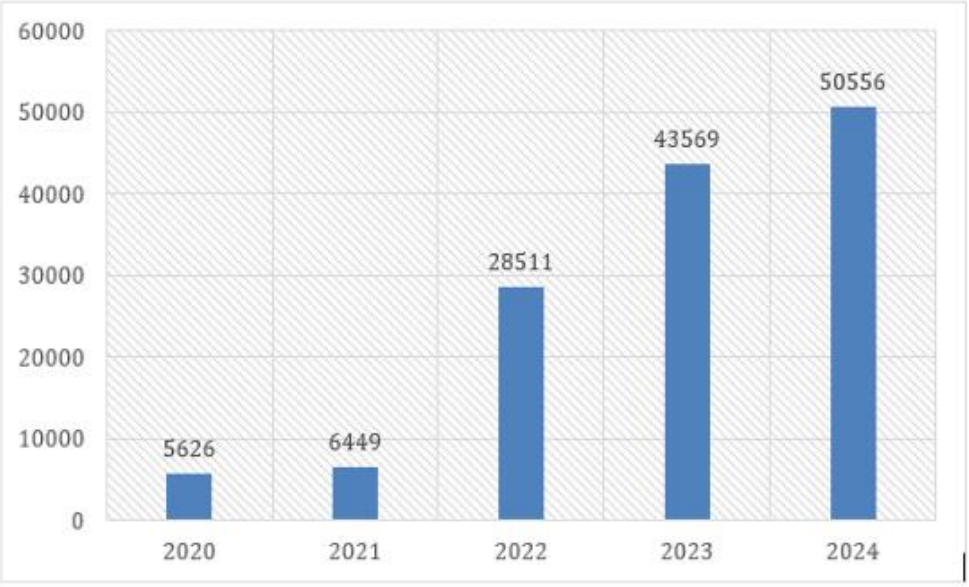

Gambar 2-28 Jumlah Izin yang Diterbitkan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2025

Upaya mendorong peningkatan investasi Jawa Tengah juga dilakukan melalui berbagai regulasi. Pemerintah Provinsi Jateng telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, yang mengatur mengenai pemberian insentif dan kemudahan fiskal maupun non fiskal bagi investor. Terkait penyelenggaraan perizinan, telah diterbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.

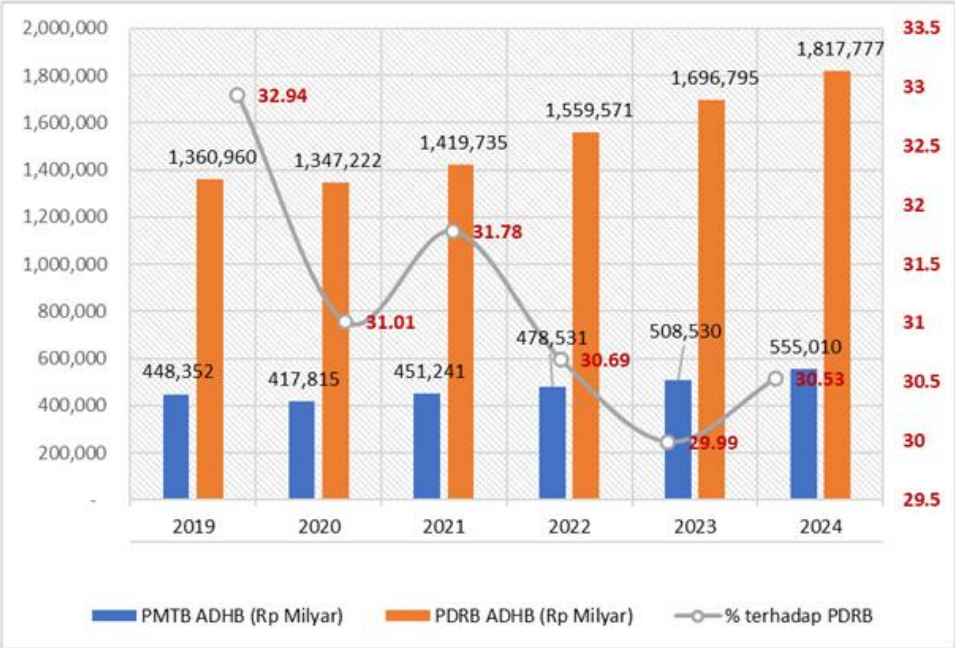

Gambar 2-29 Nilai PMTB dan Kontribusi PMTB terhadap PDRB Jawa Tengah (ADHB) Tahun 2019-2024 (%)

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Sejauh apa peran investasi pada perekonomian Jawa Tengah tercermin dari kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDRB. PMTB menggambarkan investasi fisik domestik yang telah direalisasikan pada suatu tahun tertentu dalam bentuk berbagai jenis barang kapital seperti bangunan, mesin-mesin, alat-alat transportasi, dan barang modal lainnya. Gambar 2.24 menunjukkan bahwa nilai PMTB pada periode 2019-2024 mengalami peningkatan. Tahun 2019 nilai PMTB Jawa Tengah mencapai Rp448,35 Triliun meningkat menjadi Rp555,01 Triliun pada Tahun 2024. Nilai PMTB ini didominasi oleh PMTB bangunan dengan rata-rata mencapai 85%. Namun demikian dari sisi kontribusi PMTB terhadap PDRB (ADHB), terjadi tren penurunan pada Tahun 2019 hingga Tahun 2024. Tahun 2019 kontribusi PMTB terhadap PDRB sebesar 32,93% sedangkan pada tahun 2024 kontribusi PMTB menjadi 30,53%.

Efisiensi investasi di suatu daerah menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh pelaku usaha yang dicerminkan dengan *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). Nilai ICOR menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output dalam perekonomian suatu wilayah. Semakin tinggi nilai ICOR memberikan indikasi kemungkinan terjadinya inefisiensi dalam penggunaan investasi.

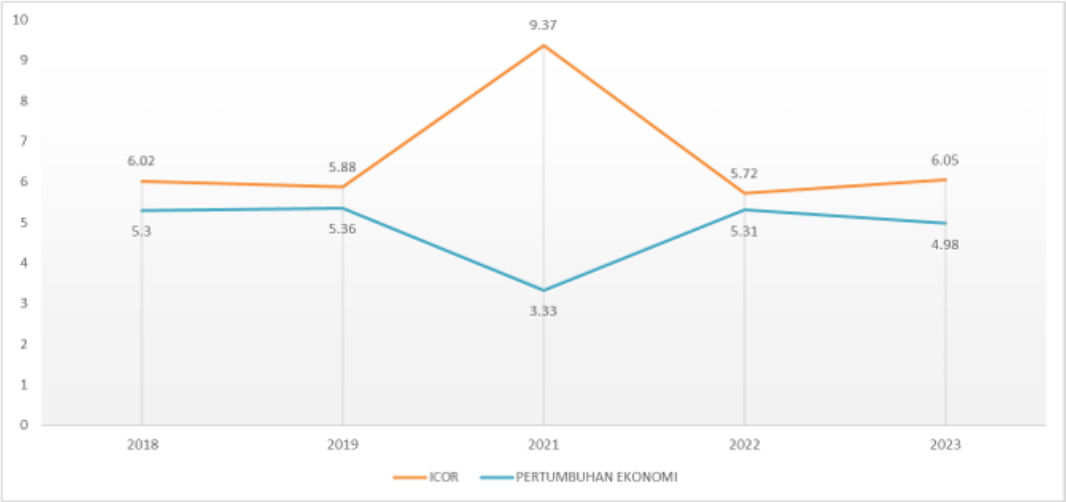

Gambar 2-30 Nilai ICOR dan Petumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

ICOR yang rendah menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan modal. Efisiensi dapat terjadi akibat adanya perbaikan teknologi, sehingga semakin rendah ICOR maka penggunaan modal semakin efisien dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tingkat efisiensi suatu investasi juga mempertimbangkan karakteristik perekonomian suatu wilayah, apakah bersifat *capital intensive* atau *labour intensive*. Angka ICOR Jawa Tengah hingga 2023 masih relatif tinggi sebesar 6,05. Tingginya nilai ICOR ini menunjukkan penggunaan kapital yang belum efisien dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

2.1.13 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2026

Perekonomian Jawa Tengah masih harus terus didorong untuk tetap tumbuh positif di tengah tantangan perekonomian global yang tidak pasti. Perekonomian Jawa Tengah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, pertumbuhan sektor-sektor unggulan (pertanian dalam arti luas termasuk

pangan, industri pengolahan, perdagangan, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pariwisata), kemudahan investasi, infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan distribusi barang jasa, serta wilayah yang kondusif. Tantangan ke depan adalah mewujudkan perekonomian daerah dengan produktivitas tinggi dengan tetap menerapkan ekonomi hijau. Selain itu, tantangan lainnya adalah bagaimana mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dalam rangka menurunkan kesenjangan pendapatan antarmasyarakat dan antarwilayah.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan sasaran pembangunan, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memerlukan dukungan berbagai sumber daya, salah satunya dukungan keuangan Daerah. Keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga dalam aspek pengelolaan keuangan Daerah diperlukan manajemen yang baik pula.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan Daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat.

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah,

kebijakan pada harga bahan bakar minyak, perkiraan perkembangan realisasi penjualan industri otomotif, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya.

Kinerja pendapatan Daerah dalam kurun waktu tahun 2022-2024 cenderung meningkat. Tahun 2025 mengalami penurunan pendapatan Daerah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yaitu dengan penurunan Pajak Daerah sebesar 18,23 persen yang disebabkan oleh menurunnya dari pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 33,08 persen dan pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 22,50 persen. Penurunan tersebut sebagai konsekuensi adanya opsen PKB dan BBNKB yang menggantikan skema bagi hasil Pajak Daerah karena sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, opsen PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 66 persen dari pajak yang terutang dengan tujuan untuk memperluas ruang fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan Pajak Daerah merupakan penopang utama sektor PAD. Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun anggaran 2024 mencapai Rp5,474 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp35,347 miliar (0,64 persen) apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2023 sebesar Rp5,509 triliun. Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2024 sebesar Rp3,068 triliun meningkat Rp104,39 miliar (3,52 persen) dibandingkan penerimaan tahun 2023 yang sebesar Rp2,963 triliun. Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp2,693 triliun juga mengalami peningkatan Rp26,283 miliar (0,99 persen) dibanding penerimaan tahun 2023 sebesar Rp2,667 triliun. Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) pada tahun 2024 sebesar Rp18,993 miliar meningkat sebesar Rp1,938 miliar (11,37 persen) dibanding penerimaan tahun 2023 sebesar Rp17,054 miliar. Penerimaan Pajak Rokok pada tahun 2024 meningkat sebesar Rp135,899 miliar (4,82 persen) dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp2,818 triliun menjadi Rp2,954 triliun.

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Realisasi

penerimaan retribusi pada tahun 2024 sebesar Rp2,318 triliun mengalami peningkatan sebesar Rp2,179 triliun (1.563 persen) dibandingkan penerimaan tahun 2023 sebesar Rp139,377 miliar. Hal ini sebagai konsekuensi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya pasal 27 ayat 1 menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menjadi pendapatan dari sektor objek Retribusi Jasa Umum, maka jasa pelayanan kesehatan yang semula tercatat sebagai pendapatan lain-lain PAD yang sah dari BLUD menjadi pendapatan dari sektor Retribusi Daerah.

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tumbuh positif pada tahun 2024 dengan nilai sebesar Rp687,813 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp49,330 miliar atau 7,73 persen dibandingkan realisasi penerimaan tahun 2023 sebesar Rp638,482 miliar.

Lain-lain PAD yang sah pada tahun 2024 sebesar Rp434,060 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp1,823 triliun (80,78 persen) dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp2,258 triliun.

2. **Pendapatan transfer**

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Realisasi pendapatan transfer mengalami peningkatan sebesar Rp422,510 miliar (5,10 persen) dari Rp8,278 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp8,701 triliun pada tahun 2024.

3. **Lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh Pendapatan Daerah selain PAD dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2022-2024 terutama bersumber pada pendapatan hibah dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar Rp26,343 miliar mengalami penurunan sebesar Rp35,208 miliar (66,35 persen) dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp78,296 miliar.

Tabel 2-22 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022–2024

Uraian	Jumlah (Rp)		
	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN DAERAH	**24.167.935.634.127**	**25.369.733.556.675**	**26.378.719.626.419**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**16.264.618.853.852**	**17.012.509.421.006**	**17.650.936.913.504**
Pajak Daerah	13.484.851.151.740	13.976.642.716.351	14.210.241.533.541
Retribusi Daerah	115.158.014.199	139.377.038.536	2.318.821.514.818
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	546.717.104.899	638.482.406.528	687.813.166.201
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.117.892.583.014	2.258.007.259.591	434.060.698.944
PENDAPATAN TRANSFER	**7.810.882.578.787**	**8.278.928.086.424**	**8.701.438.866.795**
Dana Bagi Hasil Pajak	909.711.090.450	923.168.698.355	889.020.058.000
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	18.989.623.430	9.942.824.636	7.212.510.000
Dana Alokasi Umum	3.435.718.090.405	3.558.428.755.500	3.819.010.791.028
Dana Alokasi Khusus (fisik)	371.734.785.185	425.034.850.842	473.940.472.839
Dana Alokasi Khusus (non fisik)	3.013.376.489.317	3.275.155.012.091	3.474.257.466.928
Dana Insentif Daerah	61.352.500.000	87.197.945.000	37.997.568.000
Dana Penyesuaian	-	-	-
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**92.434.201.488**	**78.296.049.245**	**26.343.846.120**
Pendapatan Hibah	92.161.740.403	77.972.123.308	25.600.169.638

Uraian	Jumlah (Rp)		
	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Lain lain pendapatan	272.461.085	323.925.937	743.676.482

Sumber: LKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2022-2024 (audited), 2025

Selama kurun waktu tahun 2022-2024, PAD memberikan sumbangan terbesar pada pendapatan Daerah, diikuti dengan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Pada tahun 2024 kontribusi PAD terhadap pendapatan Daerah sebesar 66,91 persen, pendapatan transfer sebesar 32,99 persen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 0,10 persen. Sumber pendapatan utama PAD berasal dari komponen Pajak Daerah dengan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2024 mencapai 53,87 persen.

Tabel 2-23 Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022–2024 (%)

Uraian	2022	2023	2024	Rata–Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PENDAPATAN DAERAH	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**67,30%**	**67,06%**	**66,91%**	**67,09%**
Pajak Daerah	55,80%	55,09%	53,87%	54,84%
Retribusi Daerah	0,48%	0,55%	8,79%	4,64%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2,26%	2,52%	2,61%	2,44%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8,76%	8,90%	1,65%	5,20%
PENDAPATAN TRANSFER	**32,32%**	**32,63%**	**32,99%**	**32,64%**
Dana Bagi Hasil Pajak	3,76%	3,64%	3,37%	3,59%
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,08%	0,04%	0,03%	0,05%
Dana Alokasi Umum	14,22%	14,03%	14,48%	14,26%
Dana Alokasi Khusus (fisik)	1,54%	1,68%	1,80%	1,67%
Dana Alokasi Khusus (non fisik)	12,47%	12,91%	13,17%	12,87%
Dana Insentif Daerah	0,25%	0,34%	0,14%	0,14%
Dana Penyesuaian	-	-	-	-
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**0,38%**	**0,31%**	**0,10%**	**0,26%**
Pendapatan Hibah	0,38%	0.31%	0,10%	0,24%
Lain-Lain Pendapatan	0,00%	0.00%	0,00%	0,00%

Sumber: LKPD APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2022-2024 (audited), 2025

Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, Pendapatan Daerah sebesar Rp24,574 triliun, yang meliputi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp15,619 triliun, Pendapatan Transfer sebesar Rp8,792 triliun, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp163,185 miliar. Pajak Daerah masih menjadi kontribusi terbesar penyumbang PAD ditargetkan sebesar Rp12,459 triliun, sedangkan Retribusi Daerah sebesar Rp2,092 triliun. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diproyeksikan naik sebesar Rp2,402 miliar menjadi sebesar Rp690,155 miliar dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menjadi sebesar Rp377,228 miliar.

Tabel 2-24 Target Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

NO	URAIAN	TAHUN 2025
1.	**PAD**	**15.619.284.656.000**
1.1.	Pajak Daerah	12.459.303.870.000
1.2.	Retribusi Daerah	2.092.596.928.000
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	690.155.713.000
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	377.228.145.000
2.	**Pendapatan Transfer**	**8.792.464.010.000**
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	8.792.464.010.000
2.2	Transfer antar daerah	-
3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**163.185.839.000**
	Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3)	**24.574.934.505.000**

Sumber: Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2025

Pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp23,741 triliun. Proyeksi tersebut mendasarkan pada asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 5,0-6,0 persen, mempertimbangkan kondisi realisasi tahun 2022-2024, dan kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar Rp16,318 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp7,397 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp25,600 miliar.

Tabel 2-25 Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

NO	URAIAN	TAHUN 2026
	PENDAPATAN DAERAH	
1.	**PAD**	**16.318.898.370.000**
1.1.	Pajak Daerah	12.899.838.185.000
1.2.	Retribusi Daerah	2.405.199.623.000

NO	URAIAN	TAHUN 2026
	PENDAPATAN DAERAH	
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	701.832.870.000
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	312.027.692.000
2.	**Pendapatan Transfer**	**7.397.415.721.000**
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	7.397.415.721.000
2.2	Transfer antar daerah	0
3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**25.600.170.000**
	Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3)	**23.741.914.261.000**

Sumber: TAPD Provinsi Jawa Tengah, 2025

Upaya peningkatan kinerja untuk mencapai target pendapatan di tahun 2026 yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat, serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Beberapa upaya yang akan ditempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

a. Pemenuhan sarana dan prasarana dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Teknologi Informasi dan digitalisasi/elektronifikasi pendukung pelayanan pembayaran Pendapatan Daerah;
b. Penambahan titik layanan dengan mengoptimalkan pemberdayaan BUMDes, BPR BKK, dan Badan Usaha lainnya (Samsat Budiman);
c. Optimalisasi peran Kabupaten/Kota, desa, pemerintah pusat, dan dunia usaha lainnya (*Samsat Corporate*, Mitra Putra Bangsa);
d. Sosialisasi kesadaran pembayaran pajak (Gerakan Disiplin Pajak, CHIPS, L*ets Activate New Sakpole and Signal* (LANS), *influencer* Jawa Tengah) dan pelaksanaan *door to door*;
e. Penerapan kebijakan penanganan piutang dan mempertahankan kepatuhan wajib pajak;
f. Menyelenggarakan Auto Show serta bekerja sama dengan Gaikindo dalam penyelenggaraan *Gaikindo Indonesia International Auto Show* (GIIAS) 2026;
g. Meningkatkan koordinasi dan sinergi di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, perangkat daerah penghasil, kabupaten

dan kota, serta POLRI (Program sengkuyung prioritas dan optimalisasi tim pembina samsat, razia kepatuhan);

h. Pemutakhiran data objek retribusi, review tarif retribusi serta perbaikan tata kelola retribusi melalui Sistem Informasi Penatausahaan Retribusi (SIPENARI);
i. Optimalisasi penerimaan Pajak Air Permukaan;
j. Optimalisasi penerimaan Pajak Alat Berat;
k. Sosialisasi dan/atau penyuluhan terkait regulasi Pajak dan Retribusi;
l. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD melalui penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* dan sinergitas antar BUMD untuk meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
m. Optimalisasi pemanfaatan aset milik pemerintah melalui revitalisasi dan kerjasama dengan investor sebagai sumber pendapatan daerah;
n. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah pada tahun anggaran 2024 terserap secara optimal dengan realisasi serapan sebesar 95,17 persen. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp577,013 miliar berada pada Kas Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp130,694 miliar dan Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp435,442 miliar, sedangkan sisanya berada pada Kas di Bendahara Penerimaan SKPD dan Kas di Bendahara Sekolah. Kas pada RKUD digunakan sebagai manajemen kas untuk pembayaran Belanja Gaji bulan Januari Tahun 2025 dimana Pendapatan Asli Daerah maupun Pendapatan Transfer belum sepenuhnya terealisasi. Sehubungan dengan SILPA sesuai rencana manajemen kas Januari, maka penyerapan APBD Tahun 2024 sudah cukup optimal. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan APBD sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak selesai dilaksanakan.

Secara umum realisasi belanja pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Pegawai meningkat seiring penambahan pegawai ASN baik pelayanan dasar (Pendidikan dan Kesehatan) maupun pada dinas teknis melalui PPPK dan dibayarnya tambahan penghasilan

PPPK yang telah memenuhi syarat, peningkatan belanja barang dan jasa dari realisasi belanja BOS, peningkatan belanja Hibah serta realisasi BTT yang meningkat untuk dana kebencanaan serta penyelenggaraan kegiatan Peparnas. Realisasi belanja yang belum optimal dapat berasal dari efisiensi negosiasi kontrak seperti Pembangunan Gedung BLK Cilacap dan beberapa pekerjaan yang tidak selesai dan/atau putus kontrak.

Tabel 2-26 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2024

Uraian	Jumlah (Rp)		
	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DAERAH	**23.950.240.497.405**	**25.800.341.207.782**	**27.187.126.497.803**
BELANJA OPERASI	**13.456.887.671.949**	**14.887.780.012.763**	**16.083.865.301.964**
Belanja Pegawai	5.902.903.886.767	6.362.326.855.074	7.023.084.524.845
Belanja Barang dan Jasa	5.377.369.153.895	5.791.112.760.975	6.234.228.358.506
Belanja Subsidi	4.958.884.836	5.350.753.069	1.399.999.100
Belanja Hibah	2.092.761.564.803	2.610.303.175.760	2.780.143.423.054
Belanja Bantuan Sosial	78.894.181.648	118.686.467.885	45.008.996.459
BELANJA MODAL	**1.713.641.630.081**	**1.794.862.778.298**	**1.733.084.096.994**
BELANJA TAK TERDUGA	**16.545.479.100**	**740.000.000**	**10.225.800.500**
BELANJA TRANSFER	**8.763.165.716.275**	**9.116.958.416.721**	**9.359.951.298.345**
Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Kab/Kota	6.085.808.822.482	6.264.046.226.668	6.334.544.870.221
Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota	804.934.393.793	653.134.590.053	1.045.686.246.124
Bantuan Keuangan kepada Desa	1.872.422.500.000	2.199.777.600.000	1.979.720.182.000

Sumber: LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2024 (audited), 2025

Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, anggaran Belanja Daerah sebesar Rp25,151 triliun, yang meliputi Belanja Operasi sebesar Rp16,053 triliun, Belanja Modal sebesar Rp1,996 triliun, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp25 miliar, dan Belanja Transfer yaitu berupa Belanja Bagi Hasil sebesar Rp4,494 triliun dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp2,582 triliun. Belanja Operasi merupakan komponen belanja terbesar dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp7,436 triliun, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp6,479 triliun, Belanja Subsidi sebesar

Rp12,413 miliar, Belanja Hibah sebesar Rp2,093 triliun dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp32,6 miliar.

Tabel 2-27 Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

URAIAN		JUMLAH (Rp)
(1)		(2)
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI		**16.053.711.560.000**
1	Belanja Pegawai	7.436.406.324.000
2	Belanja Barang dan Jasa	6.479.243.286.000
3	Belanja Subsidi	12.413.000.000
4	Belanja Hibah	2.093.048.950.000
5	Belanja Bantuan Sosial	32.600.000.000
BELANJA MODAL		**1.996.418.166.000**
BELANJA TAK TERDUGA		**25.000.000.000**
BELANJA TRANSFER		**7.076.818.456.000**
1	Belanja Bagi Hasil	4.494.697.452.000
2	Belanja Bantuan Keuangan	2.582.121.004.000
JUMLAH BELANJA		**25.151.948.182.000**

Sumber: Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2025

Komposisi belanja daerah tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah tahun 2026 diproyeksikan menurun 2,7 persen dari tahun 2025 menjadi sebesar Rp24,156 triliun yang diarahkan pada tema **"Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional"** dengan fokus utama pada:

1. Prioritas Daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran diarahkan untuk Penguatan Landasan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 meliputi:
   a. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah;
   b. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan; dan
   c. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.
2. Dukungan prioritas nasional tahun 2026 meliputi:
   a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;

b. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;

c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Algomaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;

d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Millenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;

e. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;

f. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;

g. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Judi dan Penyeludupan;

h. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.

3. Upaya pemenuhan alokasi belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu 20% untuk fungsi Pendidikan; secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk fungsi kesehatan; serta *mandatory* untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan kebutuhan;

4. Dukungan kebijakan, rencana program/kegiatan pembangunan dan pendanaan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDG's);

5. Kesiapsiagaan terhadap bencana baik alam maupun non alam;

6. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran/aspirasi DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku; serta
7. Meningkatkan sinergi pembangunan antar wilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan tahun 2026 melalui bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Tabel 2-28 Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

URAIAN		JUMLAH (Rp)
1		2
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI		**15.630.119.890.500**
1	Belanja Pegawai	7.550.906.690.000
2	Belanja Barang dan Jasa	5.990.576.205.500
3	Belanja Subsidi	7.647.280.000
4	Belanja Hibah	2.070.582.715.000
5	Belanja Bantuan Sosial	10.407.000.000
BELANJA MODAL		**1.679.982.022.500**
BELANJA TAK TERDUGA		**20.000.000.000**
BELANJA TRANSFER		**6.826.312.348.000**
1	Belanja Bagi Hasil	4.400.368.228.000
2	Belanja Bantuan Keuangan	2.425.944.120.000
JUMLAH BELANJA		**24.156.414.261.000**

Sumber: TAPD Provinsi Jawa Tengah, 2025

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah tahun 2026 terdiri dari:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
   a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; belanja pegawai tahun 2026 diproyeksikan dengan asumsi untuk penambahan belanja pegawai PPPK.

b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktivitas dengan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, manfaat dan memperhatikan protokol kesehatan; Belanja barang dan jasa diantaranya digunakan untuk operasional pelayanan rumah sakit, penyelenggaraan Pendidikan sekolah, jaminan kesehatan masyarakat miskin, dan dukungan pelaksanaan kegiatan;

c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Belanja hibah antara lain digunakan untuk menjaga kondusifitas wilayah, pembinaan kepemudaan dan olahraga;

d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan.

2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Peruntukan belanja modal diantaranya untuk pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana;

3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:

   a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:

1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja transfer tahun 2026 terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan; dan

b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergi dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

BAB 3
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Rancangan APBN 2026

KEM-PPKF Tahun 2026 disusun oleh Pemerintahan Presiden Prabowo sebagai wujud pelaksanaan amanat UUD 1945 Pasal 33, yang menegaskan bahwa perekonomian nasional dibangun atas asas kekeluargaan dan pengelolaan sumber daya alam dilakukan untuk kemakmuran rakyat. Arah kebijakan ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang menargetkan terwujudnya negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Penyusunan KEM-PPKF 2026 dilakukan dalam konteks global yang penuh perubahan besar dan mendasar. Dunia kini bergerak dari era kerja sama menuju persaingan antarnegara yang semakin tajam. Kebijakan proteksionisme, perang dagang, serta ketegangan geopolitik seperti konflik Rusia-Ukraina dan kondisi di Timur Tengah telah mengguncang stabilitas global. Disrupsi rantai pasok dan kebijakan tarif tinggi antara Amerika Serikat dan Tiongkok turut memperburuk ketidakpastian ekonomi dunia. Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah mengambil langkah mitigasi melalui negosiasi, deregulasi, dan penguatan iklim investasi serta perdagangan. Peran APBN dioptimalkan sebagai peredam gejolak untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi masyarakat dan pelaku usaha, sambil memastikan pengelolaan fiskal tetap sehat dan kredibel guna mendukung pembangunan secara berkelanjutan.

Dalam menghadapi dinamika global dan tantangan struktural di dalam negeri, kebijakan fiskal tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat "Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi" sebagai fondasi Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Pemerintah menegaskan komitmen untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial melalui delapan strategi utama: ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis, peningkatan pendidikan dan kesehatan, pembangunan desa serta UMKM, penguatan pertahanan semesta, dan percepatan investasi serta perdagangan internasional.

Untuk mendukung agenda tersebut, kebijakan fiskal 2026 tetap bersifat ekspansif namun terukur, dengan defisit dijaga di kisaran 2,48–2,53 persen terhadap PDB. Pemerintah terus memperkuat reformasi fiskal melalui peningkatan pendapatan yang sejalan dengan kapasitas ekonomi, efisiensi belanja, serta inovasi pembiayaan. Sinergi antara kebijakan pusat dan daerah juga diperkuat agar belanja publik lebih efisien, pelayanan masyarakat lebih baik, dan kesejahteraan dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah.

3.1.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2026

Dalam menghadapi dinamika ekonomi global dan domestik yang terus berubah, kebijakan fiskal berperan penting sebagai alat utama untuk menjaga stabilitas dan mendorong pembangunan. Kinerja makro fiskal yang tercermin dari pendapatan negara, defisit anggaran, keseimbangan primer, serta rasio utang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengelola risiko dan peluang ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan fiskal berhasil pulih dengan kuat melalui konsolidasi yang efektif, sehingga defisit terkendali dan kapasitas fiskal meningkat. Hasil ini menggambarkan penerapan kebijakan yang adaptif, berkelanjutan, dan mendukung pencapaian target pembangunan jangka menengah hingga panjang.

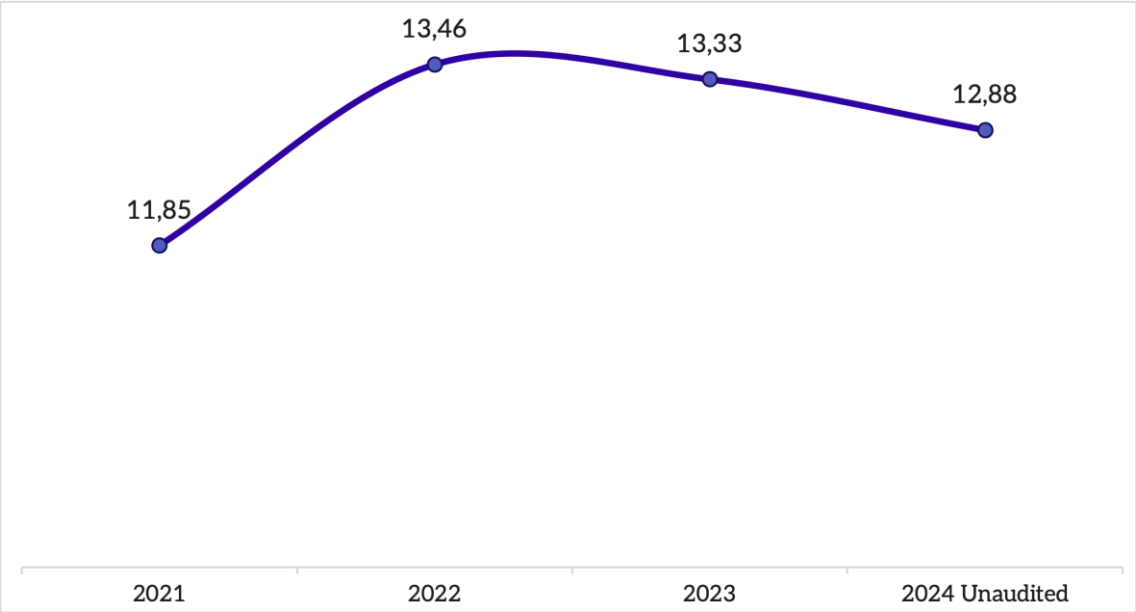

Gambar 3-1 Rasio Pendapatan Negara Tahun 2021-2024 (%)

Sumber: KEM-PPKF Tahun 2026, 2025

Rasio pendapatan negara terhadap PDB selama 2021–2024 menunjukkan pemulihan struktural yang solid dan menjadi bukti efektivitas kebijakan fiskal menengah. Pada 2020, pandemi Covid-19 menekan rasio tersebut hingga 10,68 persen PDB. Pemerintah merespons cepat melalui program pemulihan ekonomi dan reformasi perpajakan yang sistematis. Dampaknya terlihat pada 2021, ketika rasio meningkat menjadi 11,85 persen, lalu melonjak ke 13,46 persen pada 2022, tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir. Kinerja positif ini tetap terjaga di 2023 dengan capaian 13,33 persen, dan pada 2024 berada di 12,88 persen PDB. Tren ini menegaskan penguatan kapasitas fiskal dan keberhasilan konsolidasi kebijakan pendapatan negara secara berkesinambungan.

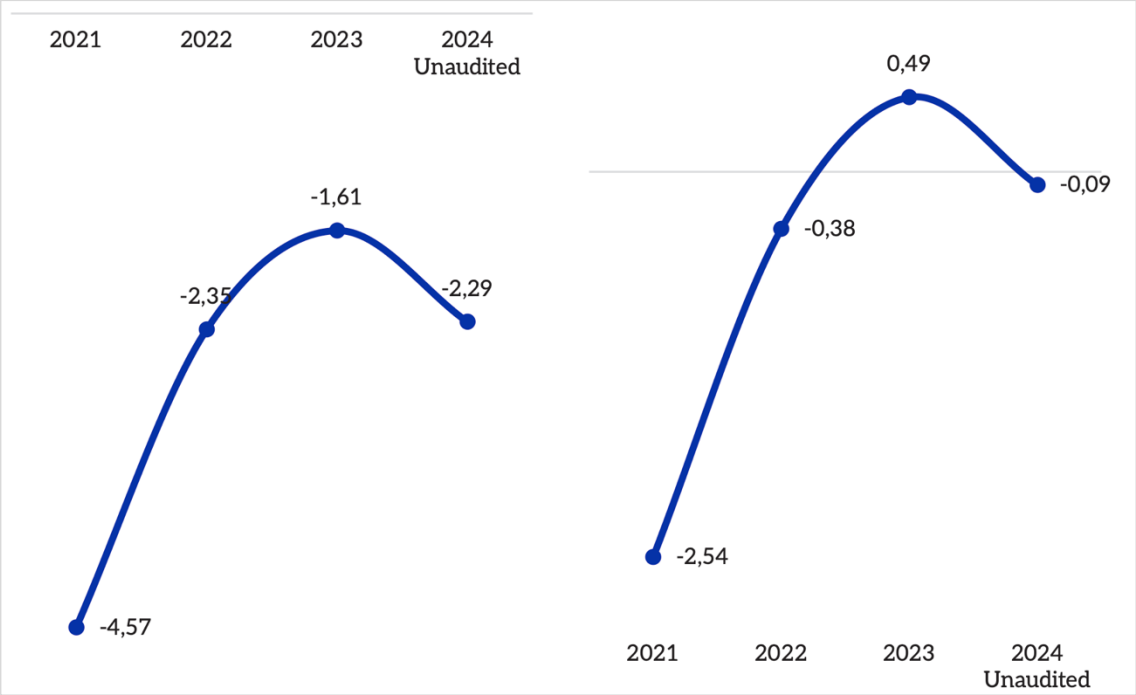

Gambar 3-2 Perkembangan Defisit Anggaran, Perkembangan Keseimbangan Primer Tahun 2021-2024 (%PDB)

Sumber: KEM-PPKF Tahun 2026, 2025

Kinerja defisit anggaran dan keseimbangan primer pada tahun 2021-2024 mengalami penguatan dan terkendali dalam batas aman. Kinerja defisit anggaran menunjukan tren penguatan mulai tahun 2021 setelah anjlok cukup dalam pada tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19. Tahun 2021 defisit anggaran tercatat menguat pada level 4,57 persen PDB dan terus menguat sekaligus mencapai konsolidasi fiscal lebih cepat dengan tingkat defisit terkendali pada level 2,35 pada tahun 2022. Sejalan dengan itu, keseimbangan primer tahun 2022 menguat

pesat mendekati level positif dengan capaian -0,38 persen PDB dibanding kinerja tahun 2021 sebesar -2,5 persen PDB seiring dengan membaiknya kinerja fiskal didorong kondisi perekonomian yang mulai pulih. Pada tahun 2023, defisit mencapai level 1,61 persen PDB, terendah dalam sepuluh tahun terakhir. Kinerja defisit juga dibarengi dengan capaian keseimbangan primer yang bernilai positif 0,49 persen PDB didukung oleh kinerja penerimaan yang positif. Pada tahun 2024, di tengah tantangan perekonomian akibat kondisi ketidakpastian, defisit dan keseimbangan primer mampu dijaga dalam batas aman dengan capaian masing-masing sebesar 2,29 persen dan -0,09 persen PDB.

Tingkat rasio utang terhadap PDB menurun dan terjaga pada level aman untuk mendukung target pembangunan. Selama periode 2021-2024, rasio utang terhadap PDB cenderung mengalami penurunan dan tetap terjaga pada level aman, jauh di bawah batas maksimal rasio utang. Rasio utang pada tahun 2021 berada pada level 40,73 persen PDB dipengaruhi oleh meningkatnya belanja yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program pemulihan nasional. Seiring dengan peningkatan kinerja pendapatan negara dan belanja yang terkendali produktif, rasio utang terhadap PDB pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing pada level 39,70 dan 39,21 persen terhadap PDB. Pada tahun 2024, rasio utang pada level 39,81 persen PDB.

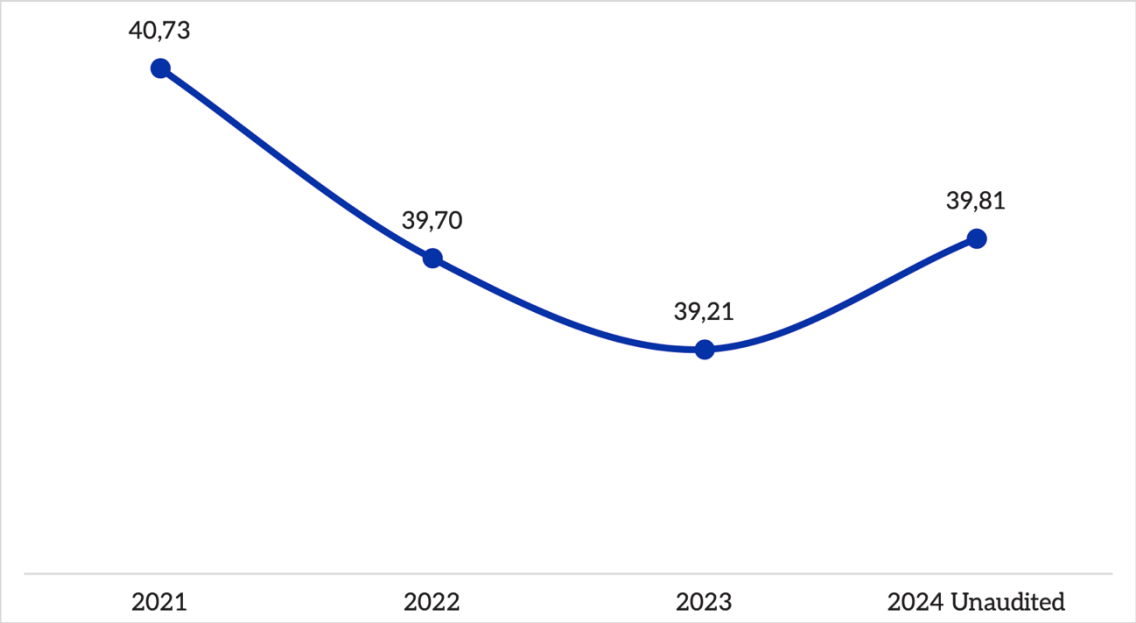

Gambar 3-3 Perkembangan Rasio Utang Tahun 2021-2024 (% PDB)

Sumber: KEM-PPKF Tahun 2026, 2025

Dalam jangka menengah, akselerasi pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui penguatan investasi, terutama investasi asing langsung (FDI), peningkatan kualitas tenaga kerja, dan peningkatan produktivitas. Investasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta mendorong inovasi. Untuk mengoptimalkan investasi, Pemerintah telah mendirikan BPI Danantara, yang berfungsi sebagai pengelola aset negara, khususnya yang berasal dari BUMN. BPI Danantara diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, Danantara berperan sebagai pengelola investasi aset dan dana Pemerintah guna mendorong percepatan investasi produktif yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional, termasuk berperan dalam mengoptimalkan daya ungkit dalam menarik peran serta investasi swasta, baik domestik maupun asing.

Pemerintah juga akan terus menjaga laju inflasi yang rendah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Sasaran inflasi diarahkan dalam rentang 2,5±1 persen untuk menciptakan level harga yang terjangkau bagi masyarakat, namun tetap memberikan kondisi yang kondusif bagi aktivitas perekonomian. Pemerintah fokus untuk menjaga daya beli masyarakat, salah satunya dengan memberikan bantalan bagi kelompok rentan. Pengelolaan kebijakan energi dilakukan dengan hati-hati dan terukur untuk meminimalisasi tekanan pada inflasi AP. Pengendalian inflasi pangan bergejolak juga menjadi salah satu kunci dalam pencapaian sasaran inflasi yang stabil.

Pencapaian indikator nilai tukar juga diarahkan untuk mendukung pencapaian visi misi Indonesia 2045. Pencapaian ini akan didukung penguatan dan pengembangan sektor keuangan domestik yang tentunya mendukung penguatan sektor riil di dalam negeri. Penguatan sektor keuangan domestik juga terus dilakukan dalam jangka menengah. Pemanfaatan teknologi dan pengembangan pusat data informasi juga memberikan dampak positif bagi penguatan pasar keuangan domestik. Perbaikan regulasi dan perlindungan hukum akan memberikan kepercayaan dan minat investor untuk menaruh modalnya di pasar domestik.

Pengembangan dan penguatan pasar keuangan ke depan akan menjadi faktor pendukung tersedianya modal di dalam negeri. Pada periode tahun 2027

hingga 2029, nilai tukar Rupiah diperkirakan berkisar pada Rp15.700 hingga Rp16.900 per dolar AS dengan kecenderungan apresiasi. Pergerakan suku bunga atau imbal hasil (yield) SBN pada jangka menengah diperkirakan juga senada. Hal ini mencerminkan kondisi ekonomi domestik yang lebih baik. Secara umum, yield SBN diupayakan menurun yang mencerminkan pembiayaan APBN yang semakin efisien dan didukung minat investor dalam negeri maupun asing. Faktor lain yang turut berdampak pada nilai yield SBN adalah pengaruh yield obligasi *benchmark* global, dalam hal ini US treasury (UST) bond.

Tabel 3-1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah

Indkator	2025	2026	2027	2028	2029
	APBN	KEM-PPKF	Proyeksi	Proyeksi	Proyeksi
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2	5,2-5,8	5,3–6,1	5,6–7,0	5,8–8,0
Inflasi (%)	2,5	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5
Nilai Tukar (Rp/USD)	16.000	16.500-16.900	15.700-16.900	15.700-16.900	15.700-16.900
Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	7,0	6,6-7,2	6,3-7,3	6,0-7,0	6,0-7,0
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	82	60-80	60-80	60-80	60-80
Lifting Minyak Mentah (rbph)	605	605-620	568-696	567-792	578-901
Lifting Gas Bumi (rbsmph)	1.005	953-1.017	904-1.118	1.023-1.345	1.110-1.539

Sumber: KEM-PPKF Tahun 2026, 2025

Upaya percepatan peningkatan lifting migas terus dilakukan. Strategi utama difokuskan pada transformasi sumber daya (R) menjadi produksi (P) melalui penerapan *Full Scale Enhanced Oil Recovery* (EOR) dan teknologi *waterflood*. Di samping itu, dilakukan percepatan proyek-proyek baru, seperti pengembangan cadangan yang belum dimanfaatkan, optimalisasi produksi melalui Chemical EOR (CEOR), serta injeksi CO2 (CO2- EOR) dan waterflood (WF) dengan pendekatan aliansi strategis. Proyeksi minyak mentah dalam jangka menengah 2025-2029 dipengaruhi oleh perang dagang AS-Tiongkok yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Hal ini menyebabkan harga minyak mentah stabil di level rendah karena ketidakpastian geopolitik dan ancaman tarif energi. Perang dagang ini berpotensi memicu penurunan harga minyak mentah dunia, seperti yang terlihat pada akhir triwulan I 2025. Eksplorasi dan lifting minyak mentah di Indonesia yang terus menurun juga berkontribusi memengaruhi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude-oil Price/ICP).

Mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, harga ICP dalam jangka menengah kedepan diperkirakan bergerak pada kisaran USD60-USD80 per barel.

Berdasarkan gambaran Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah di tabel 3.1, Pemerintah akan menyusun kerangka anggaran jangka menengah. Untuk itu, disusunlah Postur Makro Fiskal Jangka Menengah sebagai dasar yang akan mengarahkan penyusunan kerangka anggaran jangka menengah tersebut. Postur Makro Fiskal tahun 2025-2029 disusun sebagai berikut.

Tabel 3-2 Postur Makro Fiskal Jangka Menengah (% PDB)

URAIAN	APBN 2025	KEM-PPKF 2026		2027		2028		2029	
		BATAS BAWAH	BATAS ATAS	BATAS BAWAH	BATAS ATAS	BATAS BAWAH	BATAS ATAS	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	**12,36**	**11,71**	**12,31**	**11,70**	**13,21**	**12,12**	**14,94**	**12,86**	**16,76**
1. Penerimaan Perpajakan	10,24	10,08	10,54	10,29	11,39	10,75	13,13	11,52	15,01
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	2,11	1,63	1,76	1,40	1,81	1,36	1,81	1,33	1,76
3. Hibah	0,002	0,002	0,003	0,002	0,003	0,002	0,003	0,002	0,003
B. BELANJA NEGARA	**14,89**	**14,19**	**14,83**	**14,05**	**15,68**	**14,44**	**17,35**	**15,10**	**19,11**
1. Belanja Pemerintah Pusat	11,11	11,41	11,94	11,29	12,88	11,70	14,59	12,38	16,37
2. Transfer ke Daerah	3,78	2,78	2,89	2,76	2,80	2,74	2,76	2,72	2,74
C. KESEIMBANGAN PRIMER	**(0,26)**	**(0,18)**	**(0,22)**	**(0,09)**	**(0,18)**	**(0,09)**	**(0,15)**	**(0,05)**	**(0,13)**
D. DEFISIT ANGGARAN	**(2,53)**	**(2,48)**	**(2,53)**	**(2,35)**	**(2,47)**	**(2,32)**	**(2,41)**	**(2,24)**	**(2,35)**
E. PEMBIAYAAN	**2,53**	**2,48**	**2,53**	**2,35**	**2,47**	**2,32**	**2,41**	**2,24**	**2,35**
Debt Ratio	39,43	39,69	39,85	39,43	39,62	39,05	39,29	38,55	38,64

Sumber: KEM-PPKF Tahun 2026, 2025

3.1.2 Kebijakan Makro Fiskal Tahun 2026

Pemerintah mengambil pendekatan kebijakan fiskal yang adaptif dalam rangka mendukung pencapaian target-target pembangunan melalui percepatan peningkatan pendapatan dan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*), serta menjaga keseimbangan primer, defisit anggaran, dan tingkat utang yang lebih sehat untuk menjamin stabilitas (*pro-stability*) dan keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*).

Pada tahun 2026, pendapatan negara ditargetkan mencapai 12,22–13,35 persen PDB, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 10,45–11,40 persen

PDB dan PNBP sebesar 1,76–1,94 persen PDB. Arah kebijakan perpajakan difokuskan pada percepatan implementasi *core tax system* secara menyeluruh, simplifikasi proses bisnis dan pembenahan tata kelola kelembagaan, penegakan hukum untuk peningkatan kepatuhan pajak (*tax compliance*), perluasan basis pajak dan mendorong sektor informal menjadi formal, intensifikasi kebijakan dan ekstensifikasi objek cukai, penguatan perpajakan sejalan dengan struktur ekonomi yang lebih produktif, perbaikan data basis pajak dengan penguatan cashless economy, percepatan digitalisasi perpajakan secara efektif, serta penajaman efektivitas insentif perpajakan untuk mendorong sektor prioritas.

Dari sisi PNBP, kebijakan difokuskan pada perbaikan tata kelola pendapatan negara dari Sumber Daya Alam Minyak dan Gas (SDA Migas), optimalisasi PNBP SDA Nonmigas melalui peningkatan efektivitas Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) antar-Kementerian/Lembaga (K/L), peningkatan potensi pendapatan SDA Nonmigas (Kehutanan, Perikanan, Panas Bumi), peningkatan inovasi layanan dengan optimalisasi teknologi pada K/L pengelola PNBP, optimalisasi pemanfaatan aset/Barang Milik Negara (BMN), serta integrasi dan sinergi sumber daya antar-Badan Layanan Umum (BLU) untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas.

Pada tahun 2026, belanja negara ditargetkan mencapai 14,75–16,05 persen PDB, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 11,86–12,69 persen PDB dan TKD sebesar 2,89–3,37 persen PDB. Kebijakan belanja negara, baik belanja K/L, belanja non-K/L, dan belanja TKD diarahkan pada upaya peningkatan kualitas belanja negara (spending better) melalui penguatan belanja produktif dan bersifat *countercyclical*. Pengalokasian belanja negara diutamakan pada pertahanan, percepatan pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, swasembada pangan, energi, dan air, serta peningkatan pendidikan dan kesehatan. Kebijakan belanja negara juga diarahkan untuk bersifat afirmatif dengan cara memberikan perhatian khusus dalam rangka mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi, baik antarkelompok masyarakat maupun antardaerah.

Defisit anggaran ditargetkan sebesar 2,53–2,70 persen PDB disertai pengendalian *primary balance*, didukung oleh perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan, baik dari utang dan nonutang, untuk

menutup *financing* gap APBN dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Tabel 3-3 Postur Makro Fiskal Jangka Menengah (% PDB)

Uraian	Realisasi 2024	APBN 2025	Sasaran 2026
Pendapatan Negara	12,84	12,36	12,22-13,35
Penerimaan Perpajakan	10,08	10,24	10,45-11,40
PNBP	2,62	2,11	1,76-1,94
Belanja Negara	15,13	14,89	14,75-16,05
Belanja Pemerintah Pusat	11,23	11,11	11,86-12,69
Transfer ke Daerah	3,90	3,78	2,89-3,37
Keseimbangan Primer	-0,09	-0,26	(0,22)-(0,40)
Surplus/Defisit	-2,29	-2,53	(2,53)-(2,70)
Stok Utang Pemerintah	39,36	39,15	39,8-39,9

Sumber: RKP Tahun 2026

Untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera diperlukan reformasi struktural yang konsisten dan berkelanjutan yang difokuskan pada 8 (delapan) strategi untuk mewujudkan: (i) ketahanan pangan; (ii) ketahanan energi; (iii) Makan Bergizi Gratis (MBG); (iv) program pendidikan; (v) program kesehatan; (vi) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; (vii) pertahanan semesta; serta (viii) akselerasi investasi dan perdagangan global.

Dalam mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan, dukungan fiskal dan investasi perlu ditingkatkan. Fokus penggunaan anggaran ketahanan pangan tersebut mencakup subsidi pupuk, bantuan alsintan, bantuan benih, subsidi bunga KUR, penguatan infrastruktur pertanian, serta ketersediaan dan stabilisasi harga pangan melalui Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Pemerintah juga akan mendorong peningkatan produktivitas produksi pangan. Untuk beras, perluasan lahan 0,31 juta hektar dan peningkatan produktivitas padi menjadi 5,4 ton/ha menjadi target utama 2026. BULOG akan memainkan peran strategis dalam menjaga stok beras nasional sebesar 3 juta ton, menjaga stabilitas harga melalui skema HPP, dan menyalurkan program SPHP untuk menjaga inflasi pangan dalam kisaran 3–5 persen. Pemerintah akan mengembangkan peternakan skala besar, dengan kebutuhan impor awal sekitar 1 juta sapi pedaging dan 1.294 sapi perah di tahun 2026. Target produksi 2026 sebesar 23 juta ton akan dicapai

melalui perluasan lahan hingga 2,68 juta hektar dan peningkatan produktivitas menjadi 6,18 ton/ha. Dukungan berupa embung, sumur pompa, benih unggul, dan mekanisasi pertanian akan diperkuat.

Dalam konteks ketahanan energi, pada tahun 2026 Pemerintah akan melanjutkan kebijakan program mandatori biodiesel B40 dan tetap mempersiapkan akselerasi pengembangan menuju B50. Peningkatan produksi biodiesel menjadi salah satu faktor yang mampu menjaga permintaan CPO domestik dan mendukung ketahanan energi. Sebagai eksportir minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia saat ini memprioritaskan pengembangan biodiesel dalam kebijakan hilirisasi kelapa sawit sebagai upaya mengurangi impor BBM, mengurangi emisi GRK, dan memperkuat permintaan domestik.

Pemerintah akan terus melanjutkan implementasi program MBG sebagai salah satu program unggulan pada 2026. Pemerintah menargetkan pembangunan 30.000 unit SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), dengan sasaran 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari siswa, ibu hamil dan menyusui, serta balita. Alokasi anggaran program MBG 2026 diproyeksikan sekitar 1,0 persen PDB untuk penyediaan makanan bergizi, pembangunan dapur dan sarana prasarana serta pelaksanaan program dukungan manajemen.

Pemerintah akan mendorong perluasan Sekolah Unggul Garuda, pengembangan Sekolah Rakyat, dan akselerasi program renovasi sekolah pada 2026. Selain sebagai pusat pengembangan bakat, kompetensi, dan prestasi para siswa, Sekolah Unggul Garuda juga akan difokuskan untuk meningkatkan akses ke perguruan tinggi terbaik di dalam maupun luar negeri. Pemerintah juga akan mendorong pembangunan Sekolah Rakyat yang diprioritaskan untuk siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Beban pengeluaran rumah tangga diharapkan akan berkurang karena Sekolah Rakyat menggunakan konsep *boarding school*. Pemerintah menargetkan 200 Sekolah Rakyat selesai dibangun pada 2025 dan siap digunakan untuk tahun ajaran 2025/2026.

Pada 2026 diharapkan program CKG (Cek Kesehatan Gratis) dapat terus dilaksanakan dengan perbaikan layanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan peningkatan cakupan penerima manfaat, dengan target cakupan sebesar 46 persen dari total penduduk. Pada tahun 2026, pembangunan desa akan fokus pada percepatan permberdayaan desa, pemenuhan layanan dasar publik, serta transformasi ekonomi lokal. Pemerintah juga melanjutkan program

penanganan stunting antara lain melalui revitalisasi pos kesehatan desa dan kampanye hidup sehat. Pada tahun 2026, Pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan dukungan fiskal dalam pengembangan usaha Koperasi Merah Putih. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih, akan dilakukan optimalisasi dan percepatan pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih. Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekonomi berbasis desa, koperasi, dan UMKM sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi gejolak global. UMKM yang mencakup lebih dari 64 juta unit usaha dan menyerap sekitar 117 juta tenaga kerja menjadi pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.

Dalam rangka memperkuat sistem pertahanan negara, pada tahun 2026 Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan program penguatan postur pertahanan melalui pendekatan optimum essential force, serta pemenuhan dan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista). Pemerintah terus berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk mempercepat masuknya investasi berkualitas tinggi di berbagai sektor strategis dan pengelolaan aset negara yang profesional, transparan, dan akuntabel, Pemerintah membentuk BPI Danantara. Badan ini akan berfungsi sebagai lembaga pengelola investasi pemerintah yang menggabungkan dan mengelola aset-aset negara, termasuk BUMN. Dengan mengelola aset BUMN, BPI Danantara bertujuan mengonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi negara guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. BPI Danantara berfungsi sebagai platform investasi nasional yang fokus pada sektor-sektor strategis seperti hilirisasi industri, energi terbarukan, kesehatan, dan teknologi. Pengintegrasian aset penting dari berbagai BUMN untuk dikelola oleh BPI Danantara menciptakan sinergi operasional yang lebih kuat dan meningkatkan kapasitas pendanaan proyek dan investasi sehingga proses investasi menjadi lebih mudah dan menarik bagi investor global. Dengan pendekatan profesional dan tata kelola yang baik, BPI Danantara menjadi mitra terpercaya bagi investor domestik maupun internasional, khususnya yang tertarik pada sektor-sektor prioritas. Melalui kemitraan internasional, BPI Danantara menunjukkan ka kapasitas Indonesia dalam menarik investasi global untuk pembangunan nasional.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Rancangan APBD 2026

3.2.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Provinsi Jawa Tengah

Pembangunan Provinsi Jawa Tengah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan tingkat nasional. Penyusunan KUA Tahun 2026 disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politik serta *top down* dan *bottom up*. Kebijakan Umum Anggaran tahun 2026 disusun dengan memperhatikan keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2026. Adapun tema RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 adalah "Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan".

Prioritas pembangunan merupakan wujud implementasi langsung dari misi pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Prioritas pembangunan mencerminkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai keberhasilan kinerja pembangunan dalam periode jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan dijabarkan secara tahunan dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Target indikator makro untuk pembangunan Provinsi Jawa Tengah akan tumbuh dengan positif, dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pentingnya stabilitas makro berperan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang bisa dinikmati oleh semua, atau yang termasuk dalam ekonomi yang inklusif. Hasil indikator makro pembangunan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kinerja terkait kesejahteraan masyarakat dengan penekanan pada pemerataan dan kesejahteraan ekonomi.

Tabel 3-4 Indikator Kinerja Makro Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja 2026
1	2	3	6
Tujuan: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan			
	Tingkat Kemiskinan	%	8,70 - 8,53
	PDRB Per Kapita	Juta Rp	52,0 - 55,0

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja 2026
1	2	3	6
	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	92,00
Sasaran 1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah			
	Indeks Integritas Nasional	Angka	80,97
	Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	86,46 - 89,50
	Otonomi Fiskal Daerah	%	65,72
Sasaran 2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan			
	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,00 - 6,00
	Tingkat Inflasi	%	1,50 - 3,50
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	75,73
Sasaran 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter			
	Indeks Modal Manusia	Angka	0,62
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,71 - 4,27

Sumber: RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029, serta mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan Pembangunan Daerah dan isu strategis daerah. Kebijakan Pembangunan Daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029 diarahkan pada tema Pembangunan Daerah Tahun 2026 yaitu **Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional**. Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut meliputi:

1. peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;

2. penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
5. pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
8. pencegahan pemborosan pangan *(food loss and waste*);
9. penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
10. peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian dan ketahanan pangan desa;
11. peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
12. penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
13. penguatan kerjasama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
14. penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
15. peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
16. reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras dengan teknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanian berkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
17. penguatan kerja sama DUDI bidang agritech, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;

18. peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, pelindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
19. mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
20. mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;
21. peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
22. mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui program inkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah, tahun 2026 sebagai tahap pertama RPJMD Tahun 2025-2029 **"Penguatan Landasan Pembangunan Daerah"** diarahkan pada prioritas daerah dengan fokus strategi meliputi:

1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah, dengan fokus pada:
    a. pelayanan publik yang merata dan inklusif;
    b. peningkatan kapabilitas teknologi penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi infrastruktur, sumber daya manusia, dan regulasi guna mendukung transformasi digital;
    c. penguatan landasan kebijakan perencanaan berbasis data, riset dan risiko serta berorientasi kinerja;
    d. penguatan landasan kebijakan data terintegrasi berbasis teknologi informasi;
    e. penguatan landasan ekosistem riset dan inovasi, integrasi IPTEK dalam sektor-sektor prioritas daerah, hilirisasi hasil riset, serta kolaborasi dalam pengembangan riset dan inovasi;

f. penguatan manajemen ASN melalui pemetaan kebutuhan jabatan berdasarkan kompetensi dan kinerja didukung dengan peningkatan akurasi data kepegawaian;
g. penguatan pengembangan kompetensi melalui pemetaan kompetensi berbasis tujuan pembangunan daerah;
h. penguatan nilai-nilai anti korupsi dan budaya integritas penyelenggara pemerintahan;
i. penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal serta pemetaan risiko dan titik rawan korupsi didukung dengan peningkatan kapabiltas APIP;
j. pelaksanaan analisis evaluasi dan pengawasan produk hukum, penguatan dokumentasi hukum, serta dasar peningkatan kualitas penyusunan produk hukum;
k. pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum;
l. penguatan kualitas pengelolaan digitalisasi manajemen kearsipan;
m. penguatan kelembagaan agar lebih efektif;
n. penguatan sinergi pelaksanaan reforma agraria;
o. penguatan koordinasi dan pengawasan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta mendorong inovasi layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis digitalisasi sebagai data yang valid dan termutakhir dalam pembangunan daerah;
p. pelaksanaan pemetaan daerah rawan secara sinergis, serta penguatan penegakan produk hukum daerah, pembinaan PPNS dan perlindungan masyarakat;
q. pelaksanaan pemenuhan hak asasi manusia bagi kelompok rentan terkait layanan dasar serta penjaminan kesetaraan dan kebebasan sipil;
r. meningkatkan integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi;
s. pembentukan jejaring global dalam peningkatan perekonomian dan ketahanan regional;
t. peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah;
u. penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah;

v. sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional;
w. perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas.

2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan, dengan fokus pada:

a. penguatan pondasi sektor industri pengolahan dengan pemetaan potensi maupun kelembagaan, dan peningkatan kapasitas dasar pelaku industri;
b. penguatan pondasi sektor perdagangan;
c. penguatan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif;
d. peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (UKM);
e. peningkatan produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan berbasis riset dan inovasi;
f. pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
g. penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
h. peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
i. pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste);*
j. penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air guna mendukung peningkatan produksi pangan;
k. pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
l. penguatan pembinaan pertambangan dengan penerapan *Good Mining Practice*;
m. peningkatan pertumbuhan penanaman modal;
n. pengembangan ekosistem halal, industri halal dan penguatan keuangan syariah;

o. peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah (utamanya pada jalur logistik sentra kawasan pertanian) dan kewilayahan;
p. peningkatan produktivitas tanaman pangan desa;
q. penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
r. mendorong kerjasama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
s. peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan/ hukum adat dan penguatan peran lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan termasuk integrasi kegiatan posyandu untuk mendukung SPM dan pelestarian warisan budaya/adat istiadat;
t. mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa;
u. peningkatan upaya pengendalian inflasi daerah;
v. pemetaan dan pemutakhiran status sumber daya alam strategis-kelembagaan dan regulasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
w. penguatan inisiatif skema insentif/disinsentif bagi pelaku usaha serta apresiasi untuk masyarakat yang menerapkan praktik berkelanjutan;
x. penguatan upaya dan inisiatif konservasi berbasis masyarakat dengan pendekatan keterpaduan/integrasi pengelolaan lanskap darat dan laut;
y. identifikasi potensi pendanaan hijau-wilayah strategis/aktivitas yang mendukung keberlanjutan lingkungan hidup;
z. penguatan pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
aa. penguatan ketahanan energi berbasis potensi lokal (utamanya mendukung produktivitas pertanian);
bb. peningkatan kapasitas adaptasi perubahan iklim;
cc. harmonisasi kebijakan dan tata kelola lintas sektor penerapan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim;
dd. penguatan upaya reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir yang mencakup seluruh rantai layanan yang disertai dengan penguatan serta penegakan hukum dan peraturan;
ee. peningkatan kualitas air melalui pengelolaan limbah industri UMKM;

ff. penguatan infrastruktur sanitasi air limbah domestik;
gg. penguatan infrastruktur akses air minum yang dikelola secara aman dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya air;
hh. penguatan aksesibilitas dan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan;
ii. penguatan perwujudan ruang Jawa Tengah dengan mengintegrasikan rencana pembangunan dengan rencana tata ruang melalui SPPR;
jj. penguatan kelembagaan dan kapasitas institusi penanggulangan bencana;
kk. peningkatan kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat bencana;
ll. pemberdayaan sosial dan ekonomi untuk membangun ketahanan masyarakat;
mm. pengelolaan data dan informasi untuk pengambilan keputusan;
nn. pengembangan literasi kebencanaan, pemberdayaan masyarakat, dan inklusi sosial dalam penanggulangan bencana;
oo. perluasan jejaring kemitraan serta pendanaan alternatif;
pp. pengembangan riset dan inovasi kebencanaan serta pemanfaatan teknologi.

3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter, dengan fokus pada:

a. pemantapan identifikasi pemetaan SMK dengan potensi lokal, pengembangan dan penguatan kerjasama DUDI serta rintisan SMK Unggulan;
b. pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), evaluasi dan pelaksanaan SMK *Boarding* dan Semi *Boarding* serta pemberian bantuan biaya pendidikan (beasiswa);
c. pemerataan mutu layanan pendidikan dengan pemenuhan biaya operasional sekolah dan revitalisasi prasarana sarana pendidikan;
d. penguatan pendidikan karakter dan inklusi dengan meningkatkan kapasitas guru dalam pencegahan serta penanganan *bullying*;
e. penguatan tata kelola pendidikan berbasis perencanaan, hasil evaluasi serta pemantauan perizinan penyelenggaraan pendidikan;

f. pemetaan kebutuhan prasarana dan sarana di pelayanan kesehatan primer dan lanjutan;
g. pengembangan program pemerataan SDM kesehatan;
h. pengembangan keterampilan kader kesehatan;
i. peningkatan kepesertaan aktif untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
j. pengembangan sistem informasi kesehatan terintegrasi;
k. pemetaan seluruh faktor risiko dan determinan kesehatan di setiap kabupaten/kota serta inisiasi penyelesaian faktor risiko;
l. peningkatan dan penguatan literasi masyarakat dibidang kesehatan;
m. peningkatan jejaring pelayanan dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah dan nasional;
n. penyediaan data dan informasi Objek Pemajuan Kebudayaan, cagar budaya yang akurat, serta SDM dan lembaga kebudayaan untuk mewujudkan talenta nasional seni budaya;
o. peningkatan pelindungan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
p. peningkatan kapasitas SDM dan lembaga kebudayaan;
q. pemetaan kerja sama lintas sektor dan kemitraan potensial dalam pemajuan kebudayaan;
r. penguatan pondasi pembangunan olahraga melalui partisipasi aktif berolahraga di masyarakat dan satuan pendidikan, mobilisasi olahraga masyarakat dan pendidikan secara masif, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan, pemetaan atlet potensial, pemetaan prasarana sarana olahraga, serta pemetaan cabang olahraga unggulan;
s. penguatan tata kelola literasi melalui koordinasi antar *stakeholder*, pelibatan komunitas literasi dalam penyadaran gemar membaca masyarakat, peningkatan kapasitas SDM perpustakaan, peningkatan prasarana sarana perpustakaan;
t. pemetaan potensi sumber arsip untuk melengkapi khazanah arsip;
u. peningkatan penyadaran, partisipasi dan penguatan kewirausahaan pemuda pada sektor pertanian;
v. peningkatan pemerataan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
w. peningkatan pembangunan berbasis gender;

x. peningkatan ketahanan keluarga;
y. pemetaan kompetensi tenaga kerja pada sektor unggulan yang memiliki tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah, dan penguatan kapasitas lembaga pelatihan dan kualitas instruktur.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama Tahun 2026 yaitu:

1. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,70-8,53 persen;
2. PDRB Per Kapita sebesar 52,0-55,0 juta rupiah;
3. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 92,00;
4. Indeks Integritas Nasional sebesar 80,97;
5. Indeks Demokrasi Indonesia sebesar 86,46-89,50;
6. Otonomi Fiskal Daerah sebesar 65,72 persen;
7. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00-6,00 persen;
8. Inflasi sebesar 1,50-3,50 persen;
9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 75,73;
10. Indeks Modal Manusia sebesar 0,62; dan
11. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,71-4,27 persen.

3.2.2 Kebijakan Makro Fiskal Provinsi Jawa Tengah 2026

Arah kebijakan pembangunan diperlukan kebijakan makro fiskal suatu Daerah. Kebijakan ini yang menjadi instrumen penting untuk mendesain dan mengarahkan kebijakan pembangunan Daerah, dimana pembangunan Daerah dapat meningkatkan kemandirian, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi motivasi Pemerintah Daerah untuk efektif dalam pengelolaan keuangan Daerah. Efektifitas pengelolaan keuangan Daerah merupakan instrumen kebijakan fiskal Daerah yang berdampak pada pencapaian target-target dari Pembangunan yang akan dilaksanakan.

Kinerja pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2022-2024 cenderung meningkat. Tahun 2025 mengalami penurunan Pendapatan Daerah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yaitu dengan penurunan Pajak Daerah sebesar 18,23 persen yang disebabkan

oleh menurunnya dari pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 33,08 persen dan pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 22,50 persen. Penurunan tersebut sebagai konsekuensi adanya opsen PKB dan BBNKB yang menggantikan skema bagi hasil pajak daerah karena sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, opsen PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 66 persen dari pajak yang terutang dengan tujuan untuk memperluas ruang fiskal pemerintah kabupaten/kota.

Upaya peningkatan kinerja untuk mencapai target pendapatan di tahun 2026 yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat, serta memegang teguh prinsip- prinsip akuntabilitas dan transparansi.

BAB 4
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2026

Pendapatan Daerah meliputi seluruh penerimaan uang yang masuk melalui Rekening Kas Umum Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Penerimaan tersebut diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Pendapatan Daerah terdiri atas tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Ketiga komponen ini menjadi instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah.

Sesuai dengan tujuan desentralisasi fiskal, strategi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan kemandirian pendanaan pembangunan daerah ditempuh dengan mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini menjadi sangat penting mengingat masih tingginya tingkat ketergantungan fiskal daerah terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan tersebut perlu dikurangi secara bertahap agar daerah memiliki kemampuan yang lebih besar dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal secara mandiri dan berkelanjutan. Proporsi pendapatan transfer yang masih dominan dalam struktur pendapatan daerah mencerminkan adanya kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) antara kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah.

4.1.1 Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah masih menjadi komponen utama dalam menopang kemandirian fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Meskipun secara nominal mengalami fluktuasi di beberapa pos, PAD tetap menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana Daerah mampu membiayai kebutuhan pembangunan dari sumber-sumber yang dikelola sendiri. Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan komitmen kuat untuk memperkuat struktur PAD melalui optimalisasi Pajak Daerah, efisiensi retribusi, peningkatan pengelolaan kekayaan Daerah, serta pengendalian dan transparansi terhadap penerimaan lain-lain PAD yang sah.

1. **Pajak Daerah**

Pajak Daerah masih menjadi tulang punggung utama PAD Jawa Tengah, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor kendaraan bermotor. Pada tahun 2024, total penerimaan pajak daerah masih menunjukkan stabilitas meskipun terdapat sedikit penurunan pada salah satu komponen.

- **Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)** menurun sebesar Rp35,347 miliar atau 0,64% menjadi Rp5,474 triliun dari Rp5,509 triliun pada tahun 2023. Penurunan ini dapat disebabkan oleh pergeseran pola konsumsi kendaraan baru ke arah kendaraan listrik atau faktor penundaan pembayaran pajak akibat tekanan ekonomi.
- Sebaliknya, **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)** meningkat signifikan sebesar Rp104,39 miliar atau 3,52%, mencapai Rp3,068 triliun. Hal ini menunjukkan adanya pergerakan aktif di pasar kendaraan bekas dan pergantian kepemilikan kendaraan.
- **Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)** juga mengalami kenaikan moderat sebesar Rp26,283 miliar (0,99%) menjadi Rp2,693 triliun, yang mengindikasikan stabilnya aktivitas transportasi dan konsumsi energi di Jawa Tengah.
- **Pajak Air Permukaan (PAP)** tumbuh cukup tinggi sebesar 11,37% menjadi Rp18,993 miliar, menunjukkan peningkatan pemanfaatan sumber daya air oleh sektor industri dan usaha komersial.
- Sementara itu, **Pajak Rokok** mengalami kenaikan Rp135,899 miliar atau 4,82%, mencapai Rp2,954 triliun, yang turut memperkuat posisi Jawa

Tengah sebagai salah satu kontributor utama penerimaan pajak rokok nasional.

2. **Retribusi Daerah**

Realisasi retribusi daerah menunjukkan peningkatan yang luar biasa pada tahun 2024, mencapai Rp2,318 triliun, naik Rp2,179 triliun atau 1.563% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp139,377 miliar. Lonjakan signifikan ini merupakan dampak langsung dari implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya Pasal 27 ayat (1).

Ketentuan tersebut mengubah klasifikasi pendapatan layanan kesehatan dari sebelumnya masuk dalam kategori "lain-lain PAD yang sah" menjadi "objek retribusi jasa umum". Akibatnya, pendapatan dari BLUD Rumah Sakit Daerah kini secara resmi tercatat dalam pos retribusi, sehingga meningkatkan akurasi dan transparansi laporan keuangan daerah.

3. **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga menunjukkan kinerja positif. Tahun 2024, penerimaan mencapai Rp687,813 miliar, naik Rp49,330 miliar (7,73%) dari tahun 2023 sebesar Rp638,482 miliar.

Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya kontribusi BUMD terhadap keuangan daerah, baik dari dividen maupun hasil investasi. Peningkatan efisiensi manajemen BUMD, restrukturisasi usaha, serta penguatan tata kelola keuangan menjadi faktor penting dalam menjaga tren positif ini. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong BUMD untuk lebih berorientasi pada profit, inovatif, dan mampu berperan strategis dalam mendukung pembangunan daerah.

4. **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Berbeda dengan pos pendapatan lainnya, komponen Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan tajam pada tahun 2024. Penerimaan tercatat sebesar Rp434,060 miliar, turun Rp1,823 triliun (80,78%) dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp2,258 triliun.

Penurunan ini utamanya disebabkan oleh pergeseran klasifikasi pendapatan, terutama dari sektor pelayanan kesehatan BLUD yang kini masuk ke dalam kategori retribusi. Meskipun demikian, komponen ini tetap memiliki peran penting dalam mendukung fleksibilitas fiskal daerah, terutama untuk menampung penerimaan hibah, dana darurat, dan pendapatan lain yang tidak termasuk dalam tiga kategori utama PAD.

4.1.2 Kebijakan Pendapatan Transfer

Kebijakan umum terkait pengelolaan Pendapatan Transfer diarahkan pada optimalisasi penerimaan dan pengelolaan dana transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun antar daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan pendapatan transfer dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaporan keuangan yang akuntabel. Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Insentif Fiskal. Kebijakan pengelolaan DBH difokuskan untuk mendukung kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dan pemerataan pembangunan. Pengelolaan DAK diarahkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah namun sejalan dengan prioritas nasional, sehingga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan pembangunan daerah. Sementara itu, Insentif Fiskal berperan sebagai bentuk penghargaan atas capaian kinerja pemerintah daerah dalam tata kelola keuangan, pelayanan dasar publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan Insentif Fiskal di Provinsi Jawa Tengah difokuskan pada peningkatan kualitas kinerja pemerintahan agar besaran dana insentif yang diterima dapat meningkat dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pengelolaan transfer antar daerah juga menjadi bagian penting dalam struktur pendapatan transfer. Transfer antar daerah mencakup pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Pendapatan bagi hasil provinsi merupakan dana yang disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota berdasarkan proporsi tertentu dari penerimaan pajak provinsi, dengan mekanisme yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, bantuan keuangan provinsi diarahkan untuk memperkuat sinergi pembangunan antarwilayah

melalui koordinasi dan penyaluran bantuan yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota, guna meningkatkan efektivitas program pembangunan daerah.

Secara umum, pendapatan transfer berperan signifikan dalam mendukung kapasitas fiskal daerah. Realisasi pendapatan transfer Provinsi Jawa Tengah menunjukkan peningkatan positif, yakni naik sebesar Rp422,510 miliar atau 5,10 persen, dari Rp8,278 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp8,701 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas pengelolaan dana transfer dan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, efisien, serta berorientasi pada pencapaian kinerja pembangunan yang berkelanjutan.

4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh penerimaan daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer, yang mencakup hibah, dana darurat, serta penerimaan lain yang diakui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komponen ini memiliki peran penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, terutama dalam mendukung kegiatan yang bersifat khusus atau tidak dapat dibiayai dari sumber pendapatan rutin. Kebijakan umum pengelolaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diarahkan pada peningkatan efektivitas koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan kementerian atau lembaga pemberi hibah, sehingga proses pencairan dan pemanfaatannya dapat berjalan tepat waktu, transparan, dan sesuai peruntukan.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam periode 2022–2024 sebagian besar bersumber dari pendapatan hibah. Pada tahun 2024, realisasi pendapatan hibah tercatat sebesar Rp26,343 miliar, mengalami penurunan signifikan sebesar Rp35,208 miliar atau 66,35 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang mencapai Rp78,296 miliar. Penurunan ini menunjukkan perlunya strategi penguatan komunikasi dan sinergi dengan pemerintah pusat maupun mitra lembaga donor agar potensi penerimaan hibah dapat kembali ditingkatkan. Ke depan, optimalisasi pengelolaan hibah dan sumber lain dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diharapkan mampu mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan serta memperluas ruang fiskal daerah secara berkelanjutan.

Selama periode 2022–2024, kinerja Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren yang relatif stabil dan positif di tengah dinamika ekonomi nasional dan global. Pemerintah Provinsi mampu menjaga tingkat pertumbuhan pendapatan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan efisiensi pengelolaan pajak dan retribusi, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal pendapatan transfer. Upaya digitalisasi layanan, penguatan regulasi, dan inovasi sistem pembayaran turut mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak serta perluasan basis penerimaan daerah. Capaian realisasi pendapatan pada periode ini menjadi indikator penting bagi meningkatnya kemandirian fiskal daerah, sekaligus menjadi landasan strategis dalam penyusunan target pendapatan dan kebijakan fiskal Provinsi Jawa Tengah pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 4-1 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022–2024

Uraian	Tahun (Rp)		
	2022	2023	2024
PENDAPATAN DAERAH	**24.167.935.634.127**	**25.369.733.556.675**	**26.378.719.626.419**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**16.264.618.853.852**	**17.012.509.421.006**	**17.650.936.913.504**
Pajak Daerah	13.484.851.151.740	13.976.642.716.351	14.210.241.533.541
Retribusi Daerah	115.158.014.199	139.377.038.536	2.318.821.514.818
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	546.717.104.899	638.482.406.528	687.813.166.201
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.117.892.583.014	2.258.007.259.591	434.060.698.944
PENDAPATAN TRANSFER	**7.810.882.578.787**	**8.278.928.086.424**	**8.701.438.866.795**
Dana Bagi Hasil Pajak	909.711.090.450	923.168.698.355	889.020.058.000
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	18.989.623.430	9.942.824.636	7.212.510.000
Dana Alokasi Umum	3.435.718.090.405	3.558.428.755.500	3.819.010.791.028
Dana Alokasi Khusus (Fisik)	371.734.785.185	425.034.850.842	473.940.472.839
Dana Alokasi Khusus (Non Fisik)	3.013.376.489.317	3.275.152.012.091	3.474.257.466.928
Dana Insentif Daerah	61.352.500.000	87.197.945.000	37.997.568.000
Dana Penyesuaian	-	-	-
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-

Uraian	Tahun (Rp)		
	2022	2023	2024
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**92.434.201.488**	**78.296.049.245**	**26.343.846.120**
Pendapatan Hibah	92.161.740.403	77.972.123.308	25.600.169.638
Lain-lain Pendapatan	272.461.085	323.925.937	743.676.482

Sumber: LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2024 (audited), 2025

Secara keseluruhan, kinerja Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2022–2024 menunjukkan tren positif dan arah kemandirian fiskal yang semakin kuat. Peningkatan PAD, khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah, menjadi fondasi utama bagi penguatan kapasitas fiskal daerah. Meskipun ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih cukup besar, tren pertumbuhan PAD yang stabil menunjukkan potensi besar bagi Jawa Tengah untuk terus memperkuat kemampuan pembiayaan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan. Optimalisasi pengelolaan pajak, digitalisasi layanan, serta peningkatan sinergi antar-pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan Pendapatan Daerah di masa mendatang.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah

Target Pendapatan Daerah merupakan salah satu komponen utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun sumber-sumber penerimaan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan. Penetapan target pendapatan dilakukan secara terukur dan realistis dengan mempertimbangkan potensi ekonomi daerah, perkembangan kebijakan fiskal nasional, serta kinerja realisasi pendapatan pada tahun-tahun sebelumnya. Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang secara keseluruhan menjadi instrumen penting dalam mendukung kemandirian dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Tabel 4-2 Target Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

NO	URAIAN	TAHUN 2025
	PENDAPATAN DAERAH	
1.	PAD	15.619.284.656.000
1.1	Pajak Daerah	12.459.303.870.000
1.2	Retribusi Daerah	2.092.596.928.000
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	690.155.713.000
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	377.228.145.000
2.	Pendapatan Transfer	8.792.464.010.000
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	8.792.464.010.000
2.2	Transfer antar daerah	-
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	163.185.839.000
	Jumlah Pendapatan Daerah	24.574.934.505.000

Sumber: Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2025

Target Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebesar Rp24,57 triliun didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp15,61 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari Pajak Daerah. Sementara itu, Pendapatan Transfer ditetapkan sebesar Rp8,79 triliun, seluruhnya bersumber dari pemerintah pusat, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai Rp163,18 miliar. Struktur pendapatan ini mencerminkan semakin kuatnya arah kemandirian fiskal Provinsi Jawa Tengah, yang berfokus pada optimalisasi PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.

Dominasi PAD dalam struktur pendapatan menunjukkan sinyal positif terhadap kemampuan daerah dalam memperkuat fondasi keuangan mandiri. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan langkah strategis untuk memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengembangkan sistem pengelolaan pajak dan retribusi yang lebih efisien melalui digitalisasi dan inovasi layanan. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan sistem pendapatan yang lebih berkelanjutan, transparan, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi daerah.

Dengan capaian dan arah kebijakan tersebut, proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 diharapkan akan terus mengalami peningkatan yang sejalan dengan potensi ekonomi daerah, kebijakan fiskal nasional, serta penguatan tata kelola pendapatan daerah. Berikut merupakan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Tabel 4-3 Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

NO	URAIAN	TAHUN 2026
	PENDAPATAN DAERAH	
1.	**PAD**	**16.318.898.370.000**
1.1	Pajak Daerah	12.899.838.185.000
1.2	Retribusi Daerah	2.405.199.623.000
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	701.832.870.000
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	312.027.692.000
2.	**Pendapatan Transfer**	**7.397.415.721.000**
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	7.397.415.721.000
2.2	Transfer antar daerah	0
3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**25.600.170.000**
	Jumlah Pendapatan Daerah	**23.741.914.261.000**

Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), data diolah 2025

Secara keseluruhan, pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp23,74 triliun, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap menjadi kontributor utama sebesar 68,7 persen dari total pendapatan. Dominasi PAD yang ditopang oleh pajak daerah menunjukkan arah kemandirian fiskal yang semakin kuat, meskipun ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih cukup signifikan. Struktur pendapatan ini mencerminkan komitmen dan fokus kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengoptimalkan sumber PAD, memperkuat sistem perpajakan dan retribusi daerah, serta meningkatkan kapasitas fiskal guna mendukung pembangunan dan memperkuat kemandirian daerah secara berkelanjutan.

Untuk mendukung pencapaian target tersebut, pemerintah provinsi menetapkan sejumlah kebijakan umum dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah. Kebijakan umum yang direncanakan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah ditempuh dengan cara sebagai berikut:

1. Pemenuhan sarana dan prasarana dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Teknologi Informasi dan digitalisasi/elektronifikasi pendukung pelayanan pembayaran Pendapatan Daerah;
2. Penambahan titik layanan dengan mengoptimalkan pemberdayaan BUMDes, BPR BKK, dan Badan Usaha lainnya (Samsat Budiman);
3. Optimalisasi peran Kabupaten/Kota, desa, pemerintah pusat, dan dunia usaha lainnya (*Samsat Corporate*, Mitra Putra Bangsa);
4. Sosialisasi kesadaran pembayaran pajak (Gerakan Disiplin Pajak, CHIPS, *Lets Activate New Sakpole and Signal* (LANS), influencer Jawa Tengah) dan pelaksanaan *door to door*;

5. Penerapan kebijakan penanganan piutang dan mempertahankan kepatuhan wajib pajak;
6. Menyelenggarakan Auto Show serta bekerja sama dengan Gaikindo dalam penyelenggaraan *Gaikindo Indonesia International Auto Show* (GIIAS) 2026;
7. Meningkatkan koordinasi dan sinergi di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, perangkat daerah penghasil, kabupaten dan kota, serta POLRI (Program sengkuyung prioritas dan optimalisasi tim pembina samsat, razia kepatuhan);
8. Pemutakhiran data objek retribusi, review tarif retribusi serta perbaikan tata kelola retribusi melalui Sistem Informasi Penatausahaan Retribusi (SIPENARI);
9. Optimalisasi penerimaan Pajak Air Permukaan;
10. Optimalisasi penerimaan Pajak Alat Berat;
11. Sosialisasi dan/atau penyuluhan terkait regulasi Pajak dan Retribusi;
12. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD melalui penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* dan sinergitas antar BUMD untuk meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
13. Optimalisasi pemanfaatan aset milik pemerintah melalui revitalisasi dan kerjasama dengan investor sebagai sumber pendapatan daerah;
14. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB 5
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan komponen utama dalam pengelolaan keuangan Daerah yang mencerminkan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik. Secara konseptual, belanja Daerah mencakup seluruh pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah, serta pengeluaran lain yang diakui sebagai pengurang ekuitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, baik urusan wajib maupun pilihan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah yang berkelanjutan.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah diklasifikasikan menjadi empat kelompok utama, yaitu **Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer**.

1. **Belanja Operasi** merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan rutin sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, seperti belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Jenis belanja ini bertujuan menjaga keberlangsungan fungsi pelayanan publik dan efektivitas birokrasi.
2. **Belanja Modal** merupakan pengeluaran untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, irigasi, serta aset tidak berwujud. Belanja ini diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas pelayanan publik.

3. **Belanja Tidak Terduga** dialokasikan untuk kebutuhan darurat atau mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti penanganan bencana alam, keadaan luar biasa, atau kejadian tidak terduga lainnya.
4. **Belanja Transfer** merupakan pengeluaran daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah lain atau pemerintah desa dalam bentuk bagi hasil maupun bantuan keuangan guna memperkuat sinergi pembangunan lintas wilayah dan pemerataan pembangunan daerah.

Kebijakan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah disusun dengan orientasi pada pencapaian visi, misi, sasaran, dan tujuan pembangunan daerah, yang didukung oleh program dan kegiatan yang bersumber dari penerimaan daerah. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen alokasi anggaran, tetapi juga sebagai strategi untuk memperkuat efektivitas pembangunan melalui peningkatan kualitas belanja yang produktif, efisien, dan berkeadilan.

Selain itu, arah kebijakan belanja daerah juga disinkronkan dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2026, baik di tingkat nasional maupun provinsi, agar implementasi program dan kegiatan dapat selaras dengan arah kebijakan fiskal yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan kesejahteraan, serta peningkatan daya saing daerah. Penyesuaian belanja daerah menurut program, kegiatan, dan subkegiatan juga dilakukan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dengan memperhatikan prioritas pembangunan serta kebutuhan masyarakat secara berkeadilan dan proporsional.

Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022–2024 menggambarkan arah dan kebijakan fiskal daerah dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, kebijakan belanja daerah difokuskan pada penguatan pelayanan publik, peningkatan kualitas infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, serta pemulihan ekonomi pascapandemi. Struktur belanja daerah juga terus diarahkan agar lebih efisien, produktif, dan berorientasi pada hasil (*outcome oriented*), dengan keseimbangan antara belanja operasional dan belanja pembangunan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah senantiasa melakukan penyesuaian terhadap dinamika ekonomi, kebijakan fiskal nasional, serta kebutuhan masyarakat daerah untuk memastikan bahwa setiap alokasi

anggaran memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 5-1 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2024

Uraian	Tahun (Rp)		
	2022	2023	2024
BELANJA DAERAH	**23.950.350.260.348**	**25.800.341.207.782**	**27.187.126.497.803**
BELANJA OPERASI	**13.456.887.671.949**	**14.887.780.012.763**	**16.083.865.301.964**
Belanja Pegawai	5.902.903.886.767	6.362.326.855.074	7.023.084.524.845
Belanja Barang dan Jasa	5.377.369.153.959	5.791.112.760.975	6.234.228.358.506
Belanja Subsidi	4.958.884.836	5.350.753.069	1.399.999.100
Belanja Hibah	2.092.761.564.803	2.610.303.175.760	2.780.143.423.054
Belanja Bantuan Sosial	78.984.181.648	118.686.467.885	45.009.996.459
BELANJA MODAL	**1.713.641.630.081**	**1.794.862.778.298**	**1.733.084.096.994**
BELANJA TAK TERDUGA	**16.545.479.100**	**740.000.000**	**10.225.800.500**
BELANJA TRANSFER	**8.763.165.716.275**	**9.116.958.416.721**	**9.359.951.298.345**
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab/Kota	6.085.808.822.482	6.264.046.226.668	6.334.544.870.221
Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota	804.934.393.793	653.134.590.053	1.045.686.246.124
Bantuan Keuangan kepada Desa	1.872.422.500.000	2.199.777.600.000	1.979.720.182.000

Sumber: LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2024 (audited), 2025

Tren belanja daerah Provinsi Jawa Tengah selama 2022–2024 menunjukkan arah positif dan progresif dengan peningkatan rata-rata sekitar 6% per tahun. Struktur belanja yang didominasi oleh belanja operasi dan transfer menegaskan fokus pemerintah pada pelayanan publik, kesejahteraan sosial, dan dukungan terhadap pemerintah kabupaten/kota. Sementara itu, stabilitas belanja modal menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan pembangunan infrastruktur daerah. Secara keseluruhan, pola belanja ini mencerminkan kebijakan fiskal yang ekspansif namun terukur, dengan orientasi pada efektivitas pelayanan publik, penguatan kapasitas aparatur, dan sinergi pembangunan

antarlevel pemerintahan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 disusun sebagai instrumen utama kebijakan fiskal daerah dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan serta memperkuat pelayanan publik yang berkeadilan dan berkelanjutan. Struktur anggaran tahun 2025 diarahkan untuk mendukung implementasi program strategis daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan kebijakan fiskal nasional, dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, serta transformasi ekonomi daerah. Selain itu, penganggaran belanja juga memperhatikan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan sumber daya keuangan daerah guna memastikan keberlanjutan fiskal dan optimalisasi manfaat bagi masyarakat Jawa Tengah.

Tabel 5-2 Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Uraian		Jumlah (Rp)
BELANJA DAERAH		**25.151.948.182.000**
BELANJA OPERASI		**16.053.711.560.000**
1	Belanja Pegawai	7.436.406.324.000
2	Belanja Barang dan Jasa	6.479.243.286.000
3	Belanja Subsidi	12.413.000.000
4	Belanja Hibah	2.093.048.950.000
5	Belanja Bantuan Sosial	32.600.000.000
BELANJA MODAL		**1.996.418.166.000**
BELANJA TAK TERDUGA		**25.000.000.000**
BELANJA TRANSFER		**7.076.818.456.000**
1	Belanja Bagi Hasil	4.494.697.452.000
2	Belanja Bantuan Keuangan	2.582.121.004.000
JUMLAH BELANJA		**25.151.948.182.000**

Sumber: Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2025

Secara keseluruhan, Perubahan Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 25,15 triliun, dengan porsi terbesar dialokasikan untuk Belanja Operasi sebesar Rp 16,05 triliun atau sekitar 63 persen dari total belanja. Komponen utama Belanja Operasi didominasi oleh Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, yang mencerminkan fokus pemerintah provinsi pada keberlangsungan pelayanan publik dan operasional pemerintahan. Sementara itu, Belanja Modal mencapai Rp 1,99 triliun, menunjukkan komitmen terhadap pembangunan infrastruktur dan aset daerah, serta Belanja Transfer sebesar Rp 7,07 triliun diarahkan untuk memperkuat sinergi pendanaan dengan pemerintah kabupaten/kota. Struktur anggaran ini menegaskan orientasi kebijakan fiskal Jawa Tengah pada efisiensi belanja, peningkatan pelayanan publik, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel 5-3 Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Uraian		Jumlah (Rp)
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI		**15.630.119.890.500**
1	Belanja Pegawai	7.550.906.690.000
2	Belanja Barang dan Jasa	5.990.576.205.500
3	Belanja Subsidi	7.647.280.000
4	Belanja Hibah	2.070.582.715.000
5	Belanja Bantuan Sosial	10.407.000.000
BELANJA MODAL		**1.679.982.022.500**
BELANJA TAK TERDUGA		**20.000.000.000**
BELANJA TRANSFER		**6.826.312.348.000**
1	Belanja Bagi Hasil	4.400.368.228.000
2	Belanja Bantuan Keuangan	2.425.944.120.000
JUMLAH BELANJA		**24.156.414.261.000**

Sumber: Bapenda, BPKAD, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2025

Komposisi belanja daerah tahun 2026 disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah tahun 2026 diproyeksikan menurun 2,79 persen dari tahun 2025 menjadi sebesar Rp24,156 triliun yang diarahkan pada tema **"Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Penumpu Pangan Nasional"** dengan fokus utama pada:

1. Prioritas Daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran diarahkan untuk Penguatan Landasan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 meliputi:
   a. Penguatan landasan tata Kelola pemerintahan berintegritas dan dinamis
   b. Penguatan landasan perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan
   c. Penguatan landasan pembentukan sumber daya manusia berdaya saing dan berkarakter.
2. Dukungan prioritas nasional tahun 2026 meliputi:
   a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
   b. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
   c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Algomaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
   d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Millenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
   e. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
   f. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
   g. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Judi dan Penyeludupan;
   h. Memperkuat Penyelerasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.

3. Upaya pemenuhan alokasi belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu 20% untuk fungsi Pendidikan; secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk fungsi kesehatan; serta *mandatory* untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan kebutuhan;

4. Dukungan kebijakan, rencana program/kegiatan pembangunan dan pendanaan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDG's);
5. Kesiapsiagaan terhadap bencana baik alam maupun non alam;
6. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran/aspirasi DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku; serta
7. Meningkatkan sinergi pembangunan antar wilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan tahun 2026 melalui bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah tahun 2026 terdiri dari:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
   a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; belanja pegawai tahun 2026 diproyeksikan dengan asumsi untuk penambahan belanja pegawai PPPK;

b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktivitas dengan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, manfaat dan memperhatikan protokol kesehatan; Belanja barang dan jasa diantaranya digunakan untuk operasional pelayanan rumah sakit, penyelenggaraan Pendidikan sekolah, jaminan kesehatan masyarakat miskin, dan dukungan pelaksanaan kegiatan;

c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Belanja hibah antara lain digunakan untuk menjaga kondusifitas wilayah, pembinaan kepemudaan dan olahraga;

d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan.

2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Peruntukan belanja modal diantaranya untuk pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana;

3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:

   a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan

c. pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:

   i. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

   ii. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

   iii. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

   iv. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja transfer tahun 2026 terdiri atas:

   a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan; dan

   b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergi dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

BAB 6
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, pembiayaan Daerah merupakan instrumen penting dalam menjaga keseimbangan keuangan Daerah dan memastikan keberlanjutan pembangunan. Pembiayaan Daerah mencakup seluruh transaksi penerimaan yang harus dibayar kembali serta pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun berikutnya. Dalam konteks pengelolaan APBD, pembiayaan berfungsi untuk menutup defisit anggaran melalui penerimaan pembiayaan, atau memanfaatkan surplus anggaran melalui pengeluaran pembiayaan.

Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 60 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun-tahun berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, yang dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Mengacu ketentuan Pasal 61 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penerimaan pembiayaan Daerah merupakan komponen penting dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berfungsi untuk menutupi defisit anggaran serta mendukung pembiayaan pembangunan prioritas Daerah. Penerimaan pembiayaan Daerah bersumber dari beberapa komponen utama, yaitu:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA),
2. pencairan dana cadangan,
3. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,

4. penerimaan pinjaman daerah
5. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau
6. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber-sumber penerimaan pembiayaan ini memberikan fleksibilitas fiskal bagi Pemerintah Daerah untuk menutup kekurangan pembiayaan yang tidak dapat dipenuhi dari pendapatan daerah, sekaligus memungkinkan pembiayaan program pembangunan strategis tanpa mengganggu stabilitas fiskal. Dengan pengelolaan yang *prudent*, transparan, dan akuntabel, penerimaan pembiayaan dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat kapasitas fiskal Daerah serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Provinsi Jawa Tengah.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sejalan dengan Pasal 68 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengeluaran pembiayaan Daerah merupakan komponen penting dalam struktur APBD yang berfungsi sebagai instrumen pengelolaan fiskal Daerah. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk membiayai aktivitas keuangan strategis yang tidak bersifat rutin, tetapi memiliki dampak jangka panjang terhadap kapasitas fiskal dan pembangunan Daerah. Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk Pembiayaan:

a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
b. penyertaan modal Daerah;
c. pembentukan Dana Cadangan;
d. pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi dan proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan pengelolaan fiskal yang semakin terarah dan disiplin, dengan fokus pada efisiensi penggunaan sumber pembiayaan dan penguatan kapasitas keuangan Daerah. Peran pembiayaan dalam menjaga keseimbangan antara

penerimaan dan pengeluaran anggaran menjadi sangat strategis, terutama dalam menutup defisit dan memanfaatkan surplus secara optimal. Berikut merupakan Realisasi dan proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tabel 6-1 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Uraian	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Proyeksi Tahun 2026 (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	**1.330.794.071.071**	**1.406.120.547.664**	**577.013.677.000**	**484.500.000.000**
SiLPA	1.236.470.622.932	900.186.419.964	577.013.677.000	484.500.000.000
Pencairan Dana Cadangan	94.130.600.000	505.869.400.000	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	192.848.139	64.727.700	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	**-**	**20.700.000.000**	**-**	**70.000.000.000**
Penyertaan Modal	-	20.700.000.000	-	70.000.000.000
Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-

Sumber: RKPD Povinsi Jawa Tengah tahun 2026

Berdasarkan data realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah Provinsi Jawa Tengah, terlihat bahwa penerimaan pembiayaan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, penerimaan pembiayaan tercatat sebesar Rp1,33 triliun dan meningkat menjadi Rp1,40 triliun pada tahun 2024, yang sebagian besar bersumber dari SiLPA dan pencairan dana cadangan. Namun, pada tahun 2025 dan 2026, penerimaan pembiayaan diproyeksikan menurun signifikan masing-masing menjadi Rp 484,50 miliar dan Rp70 miliar, menunjukkan arah kebijakan fiskal yang lebih berhati-hati dan efisien dalam pengelolaan kas daerah. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan mulai dialokasikan sejak tahun 2024 sebesar Rp20,70 miliar. Tren ini mencerminkan upaya Pemerintah Daerah untuk

memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber pembiayaan internal dan pengendalian defisit anggaran secara berkelanjutan.

Kebijakan pembiayaan Daerah tahun 2026 diarahkan pada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah yang diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB 7
STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Peningkatan pendapatan Daerah menjadi kunci penguatan kapasitas fiskal Daerah. Strategi ini dirancang untuk memaksimalkan potensi PAD, pendapatan transfer, dan sumber lain yang sah melalui tata kelola yang lebih efisien, kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi, serta optimalisasi aset dan BUMD. Strategi pencapaian pendapatan Daerah, sebagai berikut:

1. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
   a) Pemerintah Daerah perlu memperkuat kapasitas pemungutan Pajak Daerah melalui modernisasi sistem administrasi dan penegakan kepatuhan wajib pajak. Data tahun 2024 menunjukkan piutang pajak kendaraan bermotor masih tinggi, sehingga penanganan piutang dan optimalisasi basis data kendaraan menjadi prioritas penting. Langkah ini dapat dilakukan melalui integrasi sistem informasi registrasi kendaraan, penautan data wajib pajak dengan layanan publik, serta mekanisme pengingat otomatis untuk pembayaran pajak.
   b) Perluasan objek dan basis Pajak menjadi strategi lanjutan untuk memperkuat kontribusi sektor pajak terhadap pendapatan Daerah. Struktur pendapatan Daerah masih bertumpu pada pajak kendaraan dan bea balik nama, sehingga perlu upaya peningkatan kontribusi pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan potensi pajak lainnya yang memiliki relevansi dengan aktivitas logistik, industri, dan transportasi.
   c) Pemerintah Daerah perlu melanjutkan agenda pembenahan retribusi Daerah dengan fokus pada standar operasi layanan, peningkatan kualitas pelaporan, serta transformasi transaksi ke kanal pembayaran digital untuk mengurangi potensi kebocoran. Realisasi retribusi pada tahun 2024 yang melebihi target menunjukkan potensi besar jika tata kelola pungutan lebih seragam pada seluruh Perangkat Paerah, terutama sektor kesehatan, perhubungan, dan pengelolaan fasilitas publik.

d) Optimalisasi hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dapat dilakukan melalui penguatan kinerja BUMD. Nilai penyertaan modal daerah yang telah mencapai lebih dari Rp7 triliun perlu menghasilkan kontribusi dividen yang konsisten. Langkah yang dapat dilakukan mencakup evaluasi portofolio usaha, restrukturisasi unit usaha yang kurang produktif, dan pengembangan usaha baru yang relevan dengan kebutuhan ekonomi daerah seperti logistik, energi terbarukan, layanan air, atau pembiayaan mikro.

e) Pemerintah Daerah dapat meningkatkan pendapatan lain yang sah dengan memaksimalkan potensi pemanfaatan aset. Peningkatan skema kerja sama pemanfaatan aset, penyewaan jangka panjang, serta pendayagunaan aset yang belum termanfaatkan secara optimal akan memperkuat ruang fiskal Daerah. Pendapatan dari BLUD yang meningkat pada tahun 2024 perlu didukung dengan perbaikan tata kelola, peningkatan kualitas layanan, dan digitalisasi transaksi.

2. Strategi Peningkatan Pendapatan Transfer

a) Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus melalui penyusunan proposal yang lebih cepat dan pemenuhan *readiness criteria* sejak tahap perencanaan. Realisasi DAK tahun 2024 yang relatif tinggi menunjukkan kapasitas pelaksanaan yang baik, sehingga percepatan mekanisme administrasi dapat memberikan ruang fiskal tambahan pada tahun anggaran berikutnya.

b) Upaya penguatan kinerja indikator prioritas nasional menjadi langkah strategis untuk memperoleh insentif fiskal dari Pemerintah Pusat. Insentif fiskal bertumpu pada capaian indikator seperti penurunan stunting, kemiskinan, belanja Daerah, dan pengelolaan kas. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan menata ulang sistem pelaporan agar pencapaian lebih terukur.

c) Pembersihan dan percepatan penyelesaian piutang transfer perlu dilakukan. Piutang dana perimbangan yang tercatat hingga lebih dari Rp 53 miliar menunjukkan perlunya rekonsiliasi rutin dengan pemerintah pusat. Perbaikan mekanisme rekonsiliasi menjadi penting agar dana masuk tepat waktu dan tidak menghambat pelaksanaan program.

3. Strategi Penguatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

a) Pemerintah Daerah dapat memperluas sumber hibah melalui peningkatan kerja sama dengan lembaga donor, organisasi

internasional, dan sektor swasta, terutama pada bidang lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan risiko bencana.

b) Pendapatan dari ketentuan khusus dalam regulasi Daerah perlu diperkuat dengan memperbarui dan menata ulang Peraturan Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang publik, penyelenggaraan kegiatan, dan layanan digital tertentu. Pembaruan regulasi akan membuka peluang pembentukan sumber pendapatan baru yang sesuai dengan dinamika aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

Implementasi strategi ini diharapkan mampu memperkuat ruang fiskal Daerah, meningkatkan kemandirian keuangan, dan mendukung penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan serta layanan publik yang lebih berkualitas bagi masyarakat Jawa Tengah.

7.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Strategi pencapaian belanja Daerah menekankan pengendalian belanja operasi, percepatan dan penyempurnaan belanja modal, serta integrasi belanja transfer dengan indikator kinerja Daerah. Strategi ini bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas belanja, serta memastikan alokasi anggaran tepat sasaran untuk mendukung prioritas pembangunan dan pelayanan publik yang optimal. Strategi pencapaian belanja Daerah, sebagai berikut:

1. Pengendalian dan Penajaman Belanja Operasi

   a) Belanja operasi menjadi komponen terbesar belanja Daerah, terutama belanja pegawai dan belanja barang. Pemerintah Daerah perlu mengendalikan pertumbuhan belanja pegawai melalui evaluasi sistem tunjangan, pemetaan kebutuhan ASN yang lebih proporsional, serta penguatan sistem kinerja. Belanja barang dan jasa perlu diarahkan pada efisiensi harga melalui pemanfaatan penuh e-katalog dan peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan pada setiap Perangkat Daerah.

   b) Penataan ulang belanja jasa menjadi langkah penting mengingat nilai beban jasa meningkat pada tahun 2024. Pemerintah dapat memperbaikinya melalui penyusunan spesifikasi teknis yang lebih presisi, mekanisme kontrak berbasis output, serta evaluasi rutin kinerja penyedia jasa.

c) Belanja sosial perlu dipastikan tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Rendahnya realisasi belanja bantuan sosial pada tahun 2024 menunjukkan perlunya penyederhanaan persyaratan administrasi, perbaikan sistem verifikasi, serta percepatan penyaluran melalui kanal pembayaran nontunai untuk mengurangi waktu tunggu penerima manfaat.

2. Percepatan dan Penyempurnaan Belanja Modal

a) Realisasi belanja modal yang mencapai lebih dari 97 persen menunjukkan bahwa proses pengadaan sudah berjalan relatif baik. Pemerintah perlu mempercepat pelelangan dengan menetapkan jadwal pengadaan lebih awal, termasuk penyelesaian dokumen teknis dan kebutuhan lahan sebelum tahun anggaran berjalan.

b) Arah belanja modal perlu difokuskan pada infrastruktur yang memiliki nilai strategis. Data menunjukkan belanja pada komponen jalan, jaringan, dan irigasi cukup signifikan, sehingga perlu diarahkan pada lokasi yang mendukung pergerakan ekonomi, seperti akses industri, wilayah rawan banjir, maupun jalur logistik utama.

c) Untuk proyek berskala besar, pemerintah dapat menggunakan skema kontrak tahun jamak. Skema ini memberi kepastian pembiayaan dan mempercepat progres pembangunan tanpa menunggu alokasi tahunan yang terbatas.

3. Efisiensi dan Integrasi Belanja Transfer

a) Nilai belanja transfer yang mencapai lebih dari Rp 9 triliun perlu disertai mekanisme yang memastikan keterkaitan antara alokasi dengan kinerja Pemerintah Kabupaten dan Kota. Pemerintah Daerah dapat menguatkan sistem evaluasi berbasis indikator seperti kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, kualitas layanan dasar, dan kinerja pengendalian inflasi.

b) Rekonsiliasi data penerima bagi hasil perlu ditingkatkan untuk meminimalkan koreksi pembayaran dan mempercepat penyaluran. Langkah ini juga mendorong peningkatan akurasi proyeksi kas Daerah.

4. Penguatan Manajemen Belanja Tidak Terduga

a) Realisasi belanja tidak terduga pada tahun 2024 masih jauh di bawah pagu yang direncanakan. Pemerintah perlu menata ulang standar minimal BTT untuk memastikan kesiapan penanganan kedaruratan, bencana, dan kondisi mendesak lainnya. Penyusunan SOP percepatan

pencairan dan penguatan koordinasi dengan BPBD akan membantu memaksimalkan fungsi BTT.

5. Penguatan Manajemen Fiskal Daerah

   a) Pemerintah perlu meningkatkan ketepatan proyeksi pendapatan agar tidak mengandalkan pembiayaan dari SILPA. Tahun 2024 SILPA masih mencapai lebih dari Rp577 miliar, sehingga akurasi perencanaan pendapatan perlu diperbaiki agar penyusunan belanja lebih realistis.

   b) Penggunaan pendekatan anggaran berbasis kinerja menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas belanja. Setiap program perlu memiliki indikator pelayanan dengan pemantauan rutin agar pemanfaatannya dapat dinilai secara objektif.

   c) Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu pemantauan belanja secara harian. Sistem pelaporan real time memungkinkan pemerintah mengidentifikasi deviasi, menindaklanjuti hambatan, dan memastikan penyerapan anggaran sesuai rencana.

Dengan penerapan strategi belanja yang terukur dan efisien, pemerintah daerah mampu memastikan alokasi anggaran tepat sasaran, mempercepat realisasi program prioritas, serta meningkatkan kualitas layanan publik dan daya ungkit pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah.

BAB 8
PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 disusun dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dokumen KUA Tahun 2026 diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan kebijakan secara bertanggung jawab dan profesional, sebagai tindak lanjut dari RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yang mengusung tema **"Meneguhkan Posisi Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional"**. Penyusunan KUA ini merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional APBD, dengan memuat arah dan kebijakan daerah sebagai penjabaran dari visi Pemerintah Provinsi dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat. Melalui pelaksanaan KUA Tahun 2026, diharapkan proses perencanaan dan penganggaran daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta mempercepat pencapaian kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2026.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

Semarang, 20 November 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH

Selaku,
PIHAK PERTAMA

Drs. AHMAD LUTHFI, S.H., S.St. M.K

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
selaku,
PIHAK KEDUA

H. SUMANTO, SH
KETUA

H. SARIF ABDILLAH, S.Pd.I
WAKIL KETUA

Drs. H. HERI PUDYATMOKO
WAKIL KETUA

MOHAMMAD SALEH, S.T., S.H., M.En
WAKIL KETUA

H. SETYA ARINUGROHO, SH
WAKIL KETUA